



PUTUSAN

Nomor 41/PDT/2019/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. PERUSAHAAN TORADJA (PT. PERTO dahulu NV. PERTO), yang berkedudukan hukum di Jalan Merdeka Nomor 17, Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, dalam perkara ini diwakili oleh Tarra Sampetoding selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Iwan Ameerodidien, MGS., S.H., M.M., Andjar R. Soewarno, S.H., M.Hum., Irjen Pol. (Purn) Drs. Totoy Herawan Indra, S.H., M.M., Jedefri Saragih, S.H., Nana S. Harjadinata, S.H. dan Micha Lumiling, S.H., para Advokat, Penasihat Hukum dan Arbiter PHI pada Kantor Hukum ARS Law Firm, beralamat di Patria Park Building 27th Suite 2708, Jalan D.I. Panjaitan Kav. 5-7, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1.144/ARS LF-/PERTO/SK.PDT/VIII/2018 tertanggal 23 Agustus 2018, *selanjutnya disebut Pembanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi*;

Lawan :

1. PT. ANEKA TAMBANG (PT. ANTAM dahulu PT. NIKKEL INDONESIA/BPUPTUN), yang berkedudukan di Jalan Letjen. T.B. Simatupang Nomor 1, Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chandra M. Hamzah, S.H., Eri Hertiawan, S.H., LL.M., MCI Arb., Ahmad Maulana, S.H., Asep Ridwan, S.H., Muhamad Kamal Fikri, S.H., Agnes Maria E. Wardhana, S.H., LL.M., Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Simon Barrie Sasmoyo, S.H., LL.M., Jesconiah Siahaan, S.H., LL.M., Alvin Sukmana Ambardy, S.H., Kharis Sucipto, S.H., Rian Mochtar Aziz Thamrin, S.H., M.H., Togap Eduard, S.H., LL.M. dan Marcia Saphira Kristianto, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat Assegaf Hamzah & Partners, beralamat di Capital Place Lantai 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta 12710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 142/0505/DAT/

Halaman 1 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.DKI



2018 tertanggal 24 Oktober 2018, *selanjutnya disebut Terbanding I/semula Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi*;

2. PEMERINTAH RI cq. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (dahulu MENTERI PERINDUSTRIAN/PERTAMBANGAN DAN ENERGI), yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 18, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hufron Asrofi, S.H.,M.H., Susetyo Yuswono, S.H.,M.H., Dwi Mulia Hariana, S.H., Shinta Oktavia, S.H. dan Rahmat Fitriyadi, S.H., para Pegawai pada Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 18, Jakarta Pusat serta Heriyanto, S.H.,M.H., Fahri Aryati, S.H.,M.T., Buana Sjahboeddin, S.H.,M.H., Wawan Supriawan, S.H. dan Lidya Rahmawati, S.H., para Pegawai pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Supomo, S.H. Nomor 10, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 7 Ks/06/MEM/2017 tertanggal 15 Mei 2017, *selanjutnya disebut Terbanding II/semula Tergugat II Konpensasi*;

3. PEMERINTAH RI cq. MENTERI KEUANGAN, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H.,LL.M., Obor P. Hariara, S.H. S.N. Irfansyah, S.H.,M.H., Usman Aminullah, S.H.,M.H., Yadhya Cahyadi, S.H.,M.H., Dian Fajar Suryawan, S.H., Lela Yuniar Firdausi, S.H.,LL.M., Dwight Usman Motota Pakaya, S.H., Antono Adhi Susanto, S.H. dan Margareta Windy Sinatra, S.H., para Pejabat dan Pegawai pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, dalam hal ini memilih domisili di Gedung Djuanda Lantai 15, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-117/MK.1/2017 tertanggal 3 April 2017, *selanjutnya disebut Terbanding III/semula Tergugat III Konpensasi*;

4. PEMERINTAH RI cq. MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 13, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bastian, Noor Ida Khomsiyati, Sukendar, Fahresha Muchtar, Polman, Annisa Siswanti, Yogi Sayogi P. dan Abdul Majid, yang

Halaman 2 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil domisili hukum di Kementerian BUMN, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 13, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-08/MBU/04/2017 tertanggal 18 April 2017, selanjutnya disebut *Terbanding IV/ semula Tergugat IV Konpensasi*;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 41/PEN/PDT/2019/ PT.DKI tanggal 23 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili dan memutus perkara tersebut pada tingkat banding dan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 41/PDT/2019/ PT.DKI tanggal 23 Januari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Agustus 2018 Nomor 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel perkara para pihak tersebut di atas;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa *Pembanding/semula Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi* sebagaimana dalam surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2017 terdaftar dalam register perkara perdata Nomor 116/Pdt.G/2017/ PN.Jkt.Sel tanggal 24 Februari 2017 Nomor 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah PT. Perusahaan Toradja yang berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 17 Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Penggugat telah berdiri sejak 29 Mei 1946 berdasarkan Akta Nomor 37 Notaris Bruno Ernst Dietz di Makassar dengan nama NV. Peroesahaan Toradja yang disahkan oleh yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Nomor J.A.5/1/21 tanggal 25 Juni 1946. (Bukti P-1, terlampir);
2. Bahwa pada Tahun 1957 NV. Peroesahaan Toradja berubah nama menjadi PT. Perusahaan Toradja (Perto) melalui Akta Perubahan Nomor 112 pada Tahun 1957 yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, Notaris di Jakarta dan perubahan terakhir dengan Akta Nomor 13 tanggal 30 Oktober 2013 oleh Notaris Rudi Purnawan, S.H.,MKn. (Bukti P-2, terlampir);

Halaman 3 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat telah memperoleh Hak Eksplorasi dan Eksploitasi Tambang Nikkel (Nikel) pada areal seluas 10.000 Ha. di Kawedanan Kolaka, Sulawesi Tenggara berdasarkan :
 - a. Keterangan dari Panitia untuk menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak Bagian Penguasaan tertanggal 1 Oktober 1953. (Bukti P-3, terlampir);
 - b. Surat Penetapan Panglima Tentara & Terr: VII/Wirabuana tertanggal 22 April 1956. (Bukti P-4, terlampir);
 - c. Surat Keputusan Ketua Swapradja/Bupati Kolaka Nomor 36/SW/56 tertanggal 19 Maret 1957. (Bukti P-5, terlampir);
 - d. Surat Keterangan Gubernur Sulawesi tertanggal 15 Februari 1957. (Bukti P-6, terlampir);
 - e. Surat Pemberitahuan Komando Daerah Pengamanan Sulawesi Selatan & Tenggara No. B-226/1957 tertanggal 23 Mei 1957; (Bukti P-7. Terlampir).
 - f. Surat Keterangan Ketua Dewan Perancang Pembangunan provinsi Sulawesi tertanggal 16 Juli 1957. (Bukti P-8, terlampir);
 - g. Surat Keputusan Kepala Direktorat Pertambangan Kementerian Perindustrian tertanggal Februari 1958. (Bukti P-9, terlampir);
4. Bahwa berdasarkan izin-izin yang dimiliki, Penggugat telah menanamkan modalnya dan membuat persiapan operasi yang mencakup penyediaan berbagai sarana fisik seperti memperbaiki/memasang rel lori dan tambang ke pantai, menyediakan truk-truk, tongkang, tugboat dan sarana-sarana lain yang diperlukan termasuk modal kerja. Persiapan-persiapan tersebut baru rampung pada Tahun 1958, dikarenakan untuk memperoleh Surat Keputusan Kepala Direktorat Pertambangan pada Kementerian Perindustrian di Jakarta yang menyangkut izin pertambangan membutuhkan waktu yang lama;
5. Bahwa selama beroperasi, Penggugat telah berhasil mengekspor \pm 5.000 ton Nikel ertz ke Jepang secara berkala sejak Agustus 1958 dengan pembeli tetap Sumitomo Shoji Kaisha dan Mitsui Bussan Kaisha. Dari hasil ekspor ini Penggugat memperoleh banyak devisa/keuntungan yang digunakan untuk pengembangan usaha dan pula membantu stabilisasi keamanan di daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara bersama Angkatan Darat. Salah satu bentuk partisipasi tersebut dibuktikan dari kesediaan Penggugat untuk mengubah Beneficiary Letter of Credit No. 31428 yang diterima pada 23 Juli 1959 untuk dapat juga dipergunakan oleh Peperda

Halaman 4 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penguasa Perang Daerah) qq. Menteri Muda Industri Dasar. (Bukti P-10, terlampir);

6. Bahwa pada tanggal 6 November 1959, hak Penggugat untuk mengekspor hasil tambangnya kemudian dilarang oleh Penguasa Perang Daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara melalui Surat Keputusan Nomor 170/Kpts/Peperda-SST/59 tertanggal 6 November 1959. (Bukti P-11, terlampir);
7. Bahwa pada tanggal 10 November 1959, hak Penggugat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di Daerah Sulawesi Selatan/Tenggara dicabut melalui Peraturan Nomor 158/Prt./Peperda SST/59 tentang Peraturan Badan Urusan Perindustrian/Pertambangan Sulawesi Selatan dan Tenggara *juncto* Undang-undang Keadaan Bahaya Nomor 74 Tahun 1957. (Bukti P-12, terlampir);
8. Bahwa pada tanggal 16 Desember 1959, Penguasa Perang Pusat membentuk panitia yang diketuai oleh Letkol Gusti Baleo dengan tugas mengadakan penertiban pada bidang penambangan dan ekspor bahan hasil-hasil tambang berdasarkan Surat Keputusan Nomor KPTS-Peperpu/01157/1959. (Bukti P-13, terlampir);
9. Bahwa pada tanggal 6 Januari 1960, Penggugat yang pada saat itu diwakili oleh J. Sampotoding (orang tua Penggugat) telah mengajukan permohonan dan pertimbangan kepada Deputy Penguasa Perang dengan mengajukan permohonan dan pertimbangan sebagai berikut :
 - (1) Bahwa dengan adanya maksud-maksud yang sudah positif dari pemerintahan untuk mengambil alih usaha pertambangan NV. Perto, maka untuk itu kami merasa perlu mengajukan usul untuk dipertimbangkan;
 - (2) Supaya kiranya barang-barang milik NV. Perto, diberikan ganti kerugian dengan layak dan penaksiran lebih dahulu dan demikian pula untuk pembayarannya;
 - (3) Supaya angkutan-angkutan laut tidak diambil alih, agar ini kami dijadikan suatu mata pencaharian;
 - (4) Oleh karena sekian lama kami perjuangkan ditengah-tengah kekacauan gerombolan dengan mengadu jiwa kami mati-matian berperang sebagai TBO dan membantu Rakyat Daerah Kolaka dan sekitarnya dalam soal mata pencaharian dan sebagainya, maka mohon supaya diberikan pengganti kerugian-kerugian dari modal yang ditanamkan serta diperhitungkan bunga-bunga uang seperti NV. Perto

Halaman 5 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sendiri-sendiri melakukan pembayaran-pembayaran bunga atas pinjaman pada BNI 1946 dan Bank Dagang Negara;
- (5) Supaya kontrak yang kami sudah buat antara Mitsui Bushi di Jepang sebanyak 300.000 ton diselesaikan dulu baru diambil alih;
- (6) Supaya kepada kami NV. Perto diberikan sebagai pembayaran jasa 10% dari hasil-hasil bijih Nikkel yang kemudian dapat diperoleh PT. Nikkel Negara Indonesia ke Jepang dalam keuntungan bersih. (Bukti P-14, terlampir);
10. Bahwa pada tanggal 12 Januari 1960, Ketua Team Depersi Nikkel NV. Perto mengirim surat balasan kepada Penggugat yang berisn :
(1) Sesuai pertimbangan sidang Team Depersi Nikkel NV. Perto, bahwa kepada NV. Perto diberikan waktu untuk peralihan sebelum dijadikan Perusahaan Negara;
(2) Kepada NV. Perto harus diberikan penggantian kerugian atas barang-barang miliknya yang diambil alih dan tidak akan dirugikan;
(3) Alat pengangkutan laut kepunyaan NV. Perto tentu saja diberikan kesempatan untuk memakai sendiri, kecuali ada persetujuan dengan Perusahaan Negara untuk beli atau disewakan;
(4) Kalau nanti barang inventaris kepunyaan NV. Perto sudah ada penyelesaiannya dalam waktu tertentu, maka seharusnya diperhitungkan pula bunga utang yang juga menjadi beban NV. Perto kepada bank-bank Pemerintah;
(5) Mengenai diambil alihnya usaha pertambangan NV. Perto oleh Negara, maka akan dipertimbangkan perhitungan sebagai ganti rugi dan kompensasi berupa jasa dari pemerintah;
(6) Mengenai permohonan NV. Perto supaya diberikan bagian 10% dari hasil bersih yang nantinya diperoleh kemudian, maka menurut pendapat kami bahwa jumlah tersebut terlalu tinggi, tetapi nantilah dilihat kemudian apabila benar-benar perhitungan hasil-hasil produksinya sudah positif maka dipertimbangkan di bawah 10% tergantung dari penyesuaian keadaan perusahaan yang mengambil taksiran yang dapat disetujui kemudian. (Bukti P-15, terlampir);
11. Bahwa kemudian pada tanggal 6 April 1961, Panglima Daerah Militer XIV Sulawesi Selatan dan Tenggara selaku Penguasa Perang Daerah melalui Surat Nomor 062/Kpts/Peperda SST/61, memutuskan menetapkan sebagai berikut :

Halaman 6 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) PT. Perto menghentikan semua kegiatan pertambangan nikel di daerah kolaka serta menyerahkan seluruh peralatan dan buruh pada PT. Nikkel;
 - (2) PT. Nikkel untuk segera melanjutkan kegiatan pertambangan di daerah kolaka dengan mempergunakan semua alat-alat PT. Perto yang telah dinilai oleh Panitia Penilai Harga Alat-alat PT. Perto;
 - (3) Semua buruh dan pegawai PT. Perto sambil menunggu penjelasan lebih lanjut supaya bekerja seperti biasa di bawah pimpinan PT. Nikkel;
 - (4) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya. (Bukti P-16, terlampir);
12. Bahwa Penggugat pula mempertanyakan keabsahan dan pertimbangan dikeluarkannya surat sebagaimana dalam (vide Bukti P-11) tersebut yang didasarkan pada Keppres Nomor 315 Tahun 1959 tentang Pernyataan Keadaan Perang seluruh Wilayah Indonesia dan Perppu Nomor 23 Tahun 1959. Adapun pertimbangan yang dimaksud adalah sebagai berikut :
- (1) Bahwa berhubung telah berdirinya PT. Pertambangan Nikkel Indonesia di Makassar yang khusus untuk mengadakan usaha pertambangan Nikel di Sulawesi Selatan dan Tenggara;
 - (2) Bahwa berhubung telah berakhirnya hak-hak eksplorasi yang pernah diberikan kepada PT. Perto oleh Kepala Direktorat Pertambangan;
 - (3) Bahwa berhubung telah tiba saatnya PT. Nikkel sebagai Perusahaan Negara untuk mengambil over semua kegiatan Pertambangan Nikkel di daerah Kolaka;
 - (4) Bahwa oleh karena itu perlu dikeluarkan suatu keputusan untuk PT. Nikkel mengambil over semua kegiatan Pertambangan Nikkel di daerah Kolaka;

Apabila melihat pertimbangan tersebut, tampak jelas pengambil-alihan ini sama sekali tidak menyentuh sisi keamanan dan pertahanan yang berkaitan dengan keadaan darurat perang yang berlaku pada saat itu;

13. Bahwa pada dasarnya yang diambil oleh Pemerintah/Penguasa Perang pada saat itu adalah Usaha Pertambangan Nikkel, bukan berupa barang-barang yang dapat dikategorikan sebagai barang-barang untuk kepentingan keamanan dan pertahanan seperti yang dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan (2) Perppu Nomor 23 Tahun 1959 yang berbunyi :
- (1) Penguasa perang berhak mengambil atau memakai barang-barang semacam apapun juga langsung untuk kepentingan keamanan atau pertahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Dalam pengambilan untuk dimiliki, maka hak milik segera berpindah kepada negara, bebas dari pada segala tanggungan hak-hak atas barang-barang itu;
14. Bahwa dapat dikatakan pengambil alihan ini pada dasarnya tidak dilandasi oleh dasar hukum maupun alasan-alasan yang kuat. Namun demikian pengambil alihan tetap dilakukan;
15. Bahwa pada tanggal 24 April 1961, Abdullah Riu selaku wakil PT. Perto Mining Department bersama dengan Ir. Lukito Reksosumitro selaku wakil PT. Pertambangan Nikkel Indonesia telah melakukan penghentian dan pengambilalihan aset PT. Perto secara fisik. (Bukti P-17, terlampir);
16. Bahwa PT. Nikkel yang kemudian berubah menjadi PT. Antam (Tergugat I) sendiri baru berdiri pada tanggal 16 Juli 1960 tanpa modal investasi, modal kerja, sumber daya manusia, kemampuan teknis, pengalaman pertambangan dan persiapan apapun. PT. Nikkel hanya memiliki, mengelola dan melanjutkan kegiatan usaha pertambangan nikel yang sebelumnya sudah dijalankan dengan lancar dan dilengkapi oleh Penggugat dengan berbagai sarana dan prasarana seperti organisasi, peralatan tenaga ahli, buruh dan pasar ekspor ke Jepang yang sudah berjalan secara rutin;
17. Bahwa pengambil alihan yang dimaksud pada tanggal 24 April tersebut tidak disertai dengan pembayaran apapun dari Tergugat I kepada Penggugat;
18. Bahwa pada tanggal 20 September 1963 (lebih dari dua tahun sejak pengambil alihan aset Penggugat), Badan Pimpinan Umum Perusahaan Tambang Umum Negara (BPUPTUN) membentuk panitia yang akan menetapkan ganti rugi atau sewa-sewa yang harus diberikan oleh PT. Nikkel atas aset Penggugat yang diambil alih pada tanggal 24 April 1961. Hasil panitia ini harus disampaikan kepada Direksi BPUPTUN selambat-lambatnya pada akhir bulan Oktober 1963. Semua hal ini tercantum pada SK. Direksi BPUPTUN Nomor 2450-Dir/E/1.11. (Bukti P-18, terlampir);
19. Bahwa dari SK. Direksi tersebut, tampak jelas bahwa Penggugat tidak diberikan hak untuk menentukan sendiri nilai ganti-rugi atas aset-asetnya yang diambil alih dan Penggugat tidak diberi kesempatan untuk berusaha di bidang lain karena seluruh modalnya masih dimanfaatkan oleh Tergugat I dan belum mendapat penggantian apapun pada saat itu. Hal ini diperkuat dengan pendapat dari Surat Panitia Penilai Ganti Rugi Penggugat kepada Kaswara Kepala Djawatan Akuntan Negara Makassar yang menyatakan :

Halaman 8 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.DKI



- (1) PT. Nikkel yang nota benenya adalah *onderbouw* dari pada Deperdatam cq. BPUPTUN di dalam melaksanakan penyelenggaraan serah terima barang-barang milik PT. Perto tidak menempuh cara-cara yang lazim berlaku, yakni unsur *objectiviteit* dan keadilan;
 - (2) PT. Nikkel tidak segera melakukan kewajibannya yang utama yakni penyelesaian penggantian kerugian kepada PT. Perto sehingga PT. Perto yang hak-haknya sebenarnya dilindungi oleh undang-undang negara telah dirugikan tidak sedikit berupa tiadanya kepastian mengenai penyelesaian harta-harta bekas miliknya sehingga untuk selama beberapa tahun terakhir ini telah tertutuplah sama sekali kesempatan PT. Perto untuk melakukan atau memilih usaha-usaha lainnya yang memungkinkan PT. Perto mendapatkan keuntungan yang wajar dan layak;
 - (3) Kami menyadari bahwa cara-cara PT. Nikkel itu baik secara langsung atau tidak langsung telah mengurangi/menurunkan di mata PT. Perto terhadap prestise Pemerintah dan maksud baik Deperdatam melakukan serah terima dengan PT. Perto;
 - (4) Kami juga menyadari bahwa Pemerintah cq. Deperdatam patut menyatakan penghargaan dan terima kasih kepada PT. Perto yang telah merintis jalan di dalam usaha usaha dan kegiatannya melakukan eksploirasi pertambangan Nikkel di Pulau Maniang dan Pomalaa dan mengamankan daerah eksplorasi biji-biji nikkel daripada gangguan-gangguan keamanan serta melakukan marketing biji-biji nikel ke luar negeri sehingga usaha-usaha dan kegiatan itu dapat meratakan jalan untuk PT. Nikkel guna melanjutkan usaha-usaha tersebut yang didalam banyak hal telah menjadi lebih mudah pelaksanaannya. (Bukti P-19, terlampir);
20. Bahwa pada tanggal 15 Januari 1964, lebih dari tenggang waktu dalam SK. Direksi BPUPTUN, Panitia yang menilai ganti rugi Penggugat menerbitkan surat yang menerangkan ganti rugi yang harus dibayarkan kepada Penggugat sejumlah Rp207.143.672,37 (dua ratus tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua koma tiga puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- (1) Penggantian kerugian atas barang-barang bergerak sebesar Rp118.556.303,95 (seratus delapan belas juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga koma sembilan puluh lima rupiah);



- (2) Penggantian kerugian atas barang-barang tak bergerak sebesar Rp88.857.368,42 (delapan puluhdelapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh delapan koma empat puluh dua rupiah). (Bukti P-20, terlampir);
21. Bahwa pada tanggal 16 Januari 1964, Panitia Penilai Ganti Rugi mengirim hasil penilaiannya kepada Direksi BPUPTUN yang melaporkan jumlah yang harus dibayarkan menjadi Rp213.025.152,37 (dua ratus tiga belas juta dua puluh lima ribu seratus lima puluh dua koma tiga puluh tujuh rupiah) dengan menambahkan beberapa hal, yaitu :
- (1) Senjata api (penggantian biaya pendatangan barang-barang tersebut, bukan jual beli senjata sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
- (2) Persediaan biji Nikkel yang belum dibayar sebesar Rp4.381.480,37 (empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh koma tiga puluh tujuh rupiah);
- (3) Dikurangi biaya atas barang yang telah diambil oleh Penggugat sebelumnya yang bernilai Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah). (Bukti P-21, terlampir);
22. Bahwa walaupun demikian ganti rugi yang telah ditetapkan tersebut tidak serta merta langsung dilaksanakan. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan Surat Wakil Perdana Menteri III (Waperdam III) Nomor D/VII/1158/09/1964 tertanggal 26 Maret 1964 yang menginstruksikan Tergugat II untuk membayar uang muka kepada Penggugat sebesar Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah). (Bukti P-22, terlampir);
23. Bahwa instruksi Waperdam III tersebut hingga pertengahan September 1964 belum juga terselesaikan secara tuntas sehingga terbit surat susulan tertanggal 17 September 1964 dari Waperdam III kepada Tergugat II yang meminta perhatian agar persoalan ganti rugi pada Penggugat segera dapat diselesaikan. (Bukti P-23, terlampir);
24. Bahwa dikarenakan penyelesaian ganti rugi belum juga diterima oleh Penggugat dan prosesnya semakin berlarut-larut pada 31 Desember 1965 Waperdam III kembali mengirimkan surat kepada Tergugat II meminta perhatian agar sisa ganti rugi kepada Penggugat segera diselesaikan berhubung ganti rugi yang telah dibayarkan oleh BPUPTUN baru dalam jumlah kecil atau tidak memadai apabila dibandingkan dengan jumlah ganti rugi seluruhnya yang menjadi hak Penggugat. (Bukti P-24, terlampir);
25. Bahwa, berlarut-larutnya penyelesaian sisa ganti rugi aset-aset Penggugat sebesar Rp133.025.152,37,- (jumlah keseluruhan setelah dipotong uang



muka sebesar Rp80.000.000,-) disebabkan jumlah sisa ini pun masih diperselisihkan oleh Tergugat I yang hanya ingin membayar sisa ganti rugi itu sebesar Rp133.000,- (uang baru) menyusul adanya kebijakan pemotongan nilai uang (sanering) oleh Para Tergugat pada Tahun 1965. Perselisihan ini kemudian terselesaikan secara hukum melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 335 K/Sip/1971 tertanggal 7 Juli 1971, yang menghukum Tergugat I membayar sisa ganti rugi aset-aset Penggugat sebesar Rp37.690.459,62,- (uang baru). (Bukti P-25, terlampir);

26. Bahwa hingga saat itu janji Para Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Surat Ketua Team Depersi (vide Bukti P-10) kepada Penggugat terdapat 6 poin dan baru terlaksana di poin 1-4 sedangkan poin 5 dan 6 yang merupakan janji kompensasi dan pembagian keuntungan, hingga saat ini belum terlaksana;

27. Bahwa Penggugat telah melakukan sejumlah upaya dalam mencari keadilan dan memperjuangkan haknya dengan meminta penyelesaian kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut, namun tidak menemukan titik terang untuk diselesaikan, antara lain :

(1) Penggugat telah mengajukan klaim kepada Departemen Pertambangan dan Energi melalui Surat Nomor 11/PRT/95 tertanggal 6 Juli 1995 dan Surat Nomor 017/PRT/VII-97 tertanggal 7 Juli 1997 agar segera memenuhi janji Para Tergugat sesuai dengan Surat tertanggal 12 Januari 1960 tersebut (vide Bukti P-10). (Bukti P-26, terlampir);

(2) Pada tanggal 26 Agustus 1997, menanggapi surat Pengugat Nomor 017/PRT/VII/97, Inspektur Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi menyampaikan kepada Direktur Utama Tergugat I melalui Surat Nomor 1466/80/IJ/97 bahwa pada prinsipnya Tergugat II telah menyetujui permintaan Penggugat. Selain itu meminta Tergugat I untuk mengambil langkah-langkah konkrit guna menindak lanjuti disposisi Tergugat II. (Bukti P-27, terlampir);

(3) Pada tanggal 20 Februari 1998 Penggugat kemudian mengirimkan surat kepada Tergugat I dengan tembusan ke Tergugat II perihal permohonan kompensasi jasa dari Pemerintah RI dan pembagian hasil keuntungan dari PT. Aneka Tambang. Dalam surat ini Penggugat menyatakan bahwa sudah seharusnya Tergugat I melaksanakan kewajibannya mengingat Tergugat I selalu mendapatkan keuntungan bahkan telah *go public* dan menyampaikan untuk membayar



kompensasi ganti rugi sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah). (Bukti P-28, terlampir);

- (4) Pada tanggal 26 Februari 1998 menanggapi permohonan-permohonan dari Penggugat sejak 6 Juli 1995, Tergugat II mengirim surat kepada Tergugat III untuk memperhatikan permohonan Penggugat dan mengingatkan bahwa karena Tergugat I sudah *go public* sudah seharusnya semua kewajibannya diselesaikan terlebih dahulu agar tidak timbul permasalahan di mata internasional mengenai hal tersebut. Bersamaan pula dengan surat ini Tergugat II menyetujui pemberian kompensasi ganti rugi dan pembagian keuntungan kepada Penggugat dan mengharap Tergugat III untuk segera merealisasikan dana kompensasi ganti rugi dan pembagian keuntungan tersebut. (Bukti P-29, terlampir);
- (5) Hingga Tahun 2003 Pemerintah belum juga membayar ganti rugi dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud, sehingga pada tanggal 26 September 2003 Penggugat kembali mengirimkan surat kepada Tergugat III untuk segera direalisasikan pembayaran yang dimaksud oleh Tergugat II (vide Bukti P-24). (Bukti P-30, terlampir);
- (6) Hingga Tahun 2005 Para Tergugat juga belum melunasi pembayaran apapun, sehingga pada tanggal 22 November 2005 Penggugat kembali mengirimkan surat Nomor 027/DIR/XI/05 kepada Tergugat III. (Bukti P-31, terlampir);
- (7) Hingga Tahun 2006 Para Tergugat masih juga belum melunasi pembayaran apapun, sehingga pada tanggal 16 Maret 2006 (8 tahun lebih dari rekomendasi Tergugat II) Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat III yang pada kesimpulannya adalah :
 - i. Bahwa pada hakikatnya Tergugat I dioperasikan dengan 100% modal milik Penggugat, namun Penggugat tidak pernah menerima bagian dari keuntungan usaha tersebut;
 - ii. Bahwa surat Penguasa Perang/Pemerintah kepada Penggugat tertanggal 12 Januari (vide Bukti P-10) merupakan prinsip pengambil alihan usaha Penggugat yang wajib dihormati dan ditaati oleh Pemerintah;
 - iii. Bahwa Penggugat telah menunggu pemenuhan janji Penguasa Perang/Pemerintah tersebut selama 45 tahun sehingga tidak ada alasan bagi Pemerintah untuk menunda-nunda pemenuhan janjinya;



- iv. Bahwa keuntungan Tergugat I yang kini menjadi perusahaan yang terdaftar dalam bursa lokal dan internasional adalah karena usaha dan modal yang diambil dari Penggugat sehingga sudah waktunya Para Tergugat menghargai jasa-jasa Penggugat sesuai dengan janji yang pernah dinyatakan oleh Penguasa Perang/Pemerintah;
 - v. Bahwa tuntutan Penggugat ini tidak direayasa karena didasarkan pada janji pemerintah sendiri;
 - vi. Bahwa penundaan terhadap penyelesaian klaim ini akan berdampak buruk pada kebijakan pemerintah tentang *good governance* dan perlindungan hak oleh undang-undang selain pula melecehkan sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia pada Pancasila;
28. Bahwa terhadap klaim serta surat yang dikirimkan oleh Penggugat, akhirnya pada tanggal 13 September 2006 Tergugat III mengirimkan surat Nomotr S-391/MK.02/2006 dengan tembusan kepada Tergugat I dan Tergugat IV yang pada intinya menyatakan bahwa :
- (1) Penggugat telah mendapatkan ganti rugi melalui pPutusan Mahkamah Agung Nomor 335 K/Sip/1971 (vide Bukti P-20);
 - (2) Penggantian aset Penggugat tidak diperhitungkan sebagai penyertaan modal dan saham pada saat pendirian Tergugat I maupun pada saat Tergugat I menjadi Perseroan Terbuka;
 - (3) Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pembagian laba bersih/dividen keuntungan hanya diberikan kepada para pemegang saham;
 - (4) Tergugat III menolak permohonan Penggugat;
29. Bahwa terhadap surat Tergugat III tersebut Penggugat mengirim surat balasan Nomor 017/DIR/IV/10 tertanggal 12 April 2010 kepada Tergugat III berisi keberatan terhadap alasan-alasan Tergugat III untuk tidak melakukan pelunasan tersebut dan menunjukkan bahwa Tergugat III telah tidak tepat dalam menganalisa klaim Penggugat, yang berisi :
30. Bahwa terkait poin pertama ganti rugi yang disengketakan melalui putusan Mahkamah Agung sebagaimana telah disebutkan tersebut hanyalah menyangkut sengketa mengenai penyelesaian sisa jumlah nilai aset yang harus dibayarkan oleh Tergugat I sebagai akibat adanya kebijakan Sanering oleh Pemerintah pada tanggal 13 Desember 1965. Bahwa justru putusan



Mahkamah Agung tersebut merupakan bukti yang sah bahwa jurisprudensi tersebut menyatakan keabsahan klaim Penggugat;

31. Bahwa terkait poin kedua, tentu saja modal Penggugat yang dimasukkan tersebut tidak termasuk sebagai penyertaan modal karena pengalihan modal tersebut dikarenakan adanya pengambil-alihan usaha bukan untuk bekerja sama. Perlu untuk kembali ditekankan bahwa jika itu adalah bentuk penyertaan modal maka Penggugat tidak perlu melepas 100% asetnya kepada Tergugat I. Yang terjadi adalah pengambil-alihan oleh Pemerintah (penguasa Perang) yang diberikan kepada Tergugat I sebagai BUMN. Demi rasa keadilan, Pemerintah pada saat itu menjanjikan akan memberi Penggugat ganti rugi dan kompensasi berupa jasa dari Pemerintah dan bagian dari keuntungan di bawah 10%;
32. Bahwa jika tidak diberikan ganti rugi atau kompensasi maka yang terjadi adalah perampasan usaha rakyat yang direkayasa dan dilegalkan oleh Pemerintah. Jika Pemerintah memang menjunjung tinggi hak rakyatnya untuk berusaha, maka pada saat itu idealnya Pemerintah membeli 100% saham Penggugat dengan nilai berdasarkan negosiasi dengan Penggugat dan kemudian membayar nilai saham itu lalu mengubah nama Penggugat menjadi Tergugat I. Namun karena pada saat itu Pemerintah dalam keadaan sulit maka terjadilah pengambilalihan dengan janji tersebut. Sekarang yang menjadi persoalan adalah hal-hal yang dijanjikan tersebut tidak juga dipenuhi. Melalui Surat Tergugat III tersebut semakin jelas menunjukkan bahwa Tergugat III telah menunjukkan inkonsistensi sikap Pemerintah akan janji yang dibuatnya sendiri;
33. Bahwa terkait poin ketiga, Penggugat ingin mengingatkan bahwa tentu tidak dapat menggunakan aturan yang berlaku saat ini untuk kejadian yang terjadi puluhan tahun lalu di mana negara dalam keadaan bahaya. Pun jika ingin memberlakukan hukum yang ada saat ini, maka pengambil-alihan yang dilakukan oleh Pemerintah pada saat itu tidaklah sah karena tidak ada jual-beli saham yang terjadi antara Pemerintah dan Penggugat dan tidak terdapat dasar bagi Pemerintah untuk menyita aset-aset Penggugat;
34. Bahwa terkait poin keempat, penolakan ini sangat menyakitkan bagi Penggugat karena menunjukkan bahwa Para Tergugat tidak mengakui dan menghormati Keputusan Pemerintah pada saat pengambil alihan usaha Penggugat dan begitu saja mengabaikan fakta seluruh aset Penggugat telah dirampas tanpa pemberian kompensasi ganti rugi yang sesuai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2012, Penggugat kembali mengirim surat kepada Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden Republik Indonesia pada saat itu untuk memohon bantuan penyelesaian klaim Penggugat kepada Pemerintah yang kemudian direspon dengan surat jawaban dari Kementerian Sekretarian Negara RI dengan Nomor B-583/Kemsetneg/D-3/SR.04.06/03/2012 tertanggal 7 Maret 2012, yang isinya diantaranya adalah meneruskan permohonan tersebut kepada Setjen Kementerian Keuangan, Setjen Kementerian ESDM dan Direktur Utama PT. Antam untuk melakukan penelitian guna penyelesaian permasalahan Penggugat. (Bukti P-32, terlampir);
36. Bahwa hingga saat gugatan ini diajukan, Para Tergugat belum melunasi pembayaran sebagaimana dijanjikan dan belum juga terdapat respon serta itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Sehingga sebagai upaya terakhir, Penggugat merasa perlu untuk menyelesaikan persoalan yang telah berlangsung dalam hitungan dekade ini melalui jalur Pengadilan;
37. Bahwa tindakan pemerintah RI yang menunda-nunda dan membuat penyelesaian perkara ini berlarut-larut dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dikarenakan perbuatan tersebut telah memenuhi empat syarat yang dibutuhkan menurut Rosa Agustina dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum (2003) :
- (1) Bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat, dikarenakan Para Tergugat tidak kunjung melaksanakan kewajibannya sebagaimana diamanatkan oleh;
 - (2) Bertentangan dengan hak subjektif Penggugat yang seharusnya mendapatkan pelunasan atas kompensasi ganti rugi dan pembagian keuntungan tersebut puluhan tahun lalu sehingga Penggugat seharusnya dapat mengembangkan usahanya lebih maksimal lagi;
 - (3) Bertentangan dengan kesusilaan, dikarenakan tindakan Para Tergugat pada dasarnya tidak dilandasi dengan itikad baik dengan mengulur-ulur penyelesaian ini selama bertahun-tahun;
 - (4) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;
38. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat ini, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan Para Tergugat melaksanakan kewajibannya berupa kompensasi ganti rugi dan pembagian keuntungan sebagaimana posita angka 10 (sepuluh);

Halaman 15 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.DKI



39. Bahwa selain itu Tergugat I juga telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa penipuan dan pencemaran nama baik terhadap Penggugat;
40. Bahwa terkait dengan pencemaran nama baik Penggugat, hal ini didasarkan pada fakta bahwa Tergugat I berusaha untuk mendiskreditkan serta memberikan citra negatif tentang Penggugat. Hal ini diungkapkan melalui buku yang dikeluarkan Tergugat I dari websitenya yang berjudul "Empat Dasawarsa PT. Antam" pada halaman 13-14 dinyatakan bahwa :
- (1) Kegiatan penambangan nikel dan ekspor nikel yang dilakukan oleh Penggugat adalah ilegal;
 - (2) Penggugat mendapat *back up* dari gerakan separatis DI/TII dan mengganggu kegiatan ekspor nikel yang dilakukan oleh Pemerintah cq. Tergugat I. (Bukti P-33, terlampir);
41. Bahwa tentu saja pernyataan Tergugat I ini tidak benar, tidak berdasar dan telah mencemarkan nama baik Penggugat padahal bahkan seluruh modal yang digunakan oleh Tergugat I merupakan aset-aset milik Penggugat;
42. Bahwa terkait pernyataan pertama, tentu saja Penggugat berkeberatan dikarenakan sejak awal beroperasi Penggugat telah mendapatkan sejumlah izin dari pihak yang berwenang (vide Bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9). Hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak beroperasi secara ilegal melainkan dengan izin-izin yang sah;
43. Bahwa terkait pernyataan kedua, Tergugat I telah memfitnah Penggugat dengan dasar alasan yang tidak jelas. Karena telah terdapat bukti-bukti yang jelas menyatakan bahwa Penggugat pada dasarnya telah setia kepada Negara Republik Indonesia dan memberikan kontribusi besar pada tempat di mana ia beroperasi. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Panitia Penilai Ganti Rugi PT. Perto dalam suratnya kepada Kaswara Kepala Djawatan Akuntan Negara Makassar (vide Bukti P-19) yang menyatakan :
- "Kami juga menyadari bahwa Pemerintah cq. Deperdatam patut menyatakan penghargaan dan terima kasih kepada PT. Perto yang telah merintis jalan di dalam usaha usaha dan kegiatannya melakukan eksploitasi pertambangan Nikkel di Pulau Maniang dan Pomalaa dan mengamankan daerah eksplorasi biji-biji nikkel daripada gangguan-gangguan keamanan serta melakukan marketing biji-biji nikel ke luar negeri sehingga usaha-usaha dan kegiatan itu dapat meratakan jalan untuk PT. Nikkel guna melanjutkan usaha-usaha tersebut yang didalam banyak hal telah menjadi lebih mudah pelaksanaannya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bahwa petikan Surat Keputusan Ka. Baminvet Nomor A-11/BAV/Kpta/HANKAM/1970 tanggal 9-11-1970 menyatakan bahwa J. Sampetoding (orang tua Penggugat) diakui dan disahkan sebagai Veteran Pedjuang Kemerdekaan Republik Indonesia dengan Nomer Pokok Veteran 296681 Golongan A, merupakan suatu pengakuan sekaligus bukti kesetiaan dari dan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Bukti P-34, terlampir);
45. Bahwa selain itu terdapat pula Surat Keterangan dari H. Abdul Wahab, mantan Bupati Kolaka tertanggal 10 Desember 1972 yang menyatakan :
"Bahwa dengan kedatangan PT. Perto dengan karyawan-karyawan dan alat-alat dan perlengkapan-perengkapan lainnya, berusaha dengan susah payah membangun jalan raya yang menghubungkan Kota Kolaka dengan Pomalaa ke Consessie Pertambangan dan berusaha melancarkan/ memberikan perlawanan-perlawanan terhadap keganasan gerombolan itu dan sampai membangun kembali apa yang sempat dirusakkan oleh gerombolan itu". (Bukti P-35, terlampir);
46. Bahwa Jenderal TNI (Purn) Widjojo Soejono yang pada saat itu menjabat sebagai Komandan Batalyon Brawijaya melalui suratnya tertanggal 23 Oktober 1995 kepada Tergugat II menyatakan pada intinya bahwa :
"Beliau mengenal dekat keluarga yang mendirikan PT Perto dan dengan tegas memberikan pernyataan bahwa mereka selalu loyal kepada Pemerintah Pusat dan terutama TNI-AD dan sangat dekat dengan alm. Jenderal Achmad Yani". (Bukti P-36, terlampir);
47. Bahwa Sudomo yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Operasi IV Markas Besar Angkatan Laut Tahun 1958 menyatakan dalam suratnya kepada Tergugat III tertanggal 8 Agustus 1996 bahwa :
"semasa hidupnya almarhum (J. Sampetoding) adalah seorang pengusaha yang memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap negara dan bangsa". (Bukti P-37, terlampir);
48. Bahwa pernyataan-pernyataan yang telah disebutkan di atas telah cukup untuk membuktikan bahwa memang Penggugat tidak pernah mengkhianati negara dan mendukung pemberontakan negara, melainkan justru berjuang bersama rakyat untuk saling melindungi. Maka pernyataan dari Tergugat I tersebut telah tidak berdasar dan memfitnah Penggugat;
49. Bahwa sehubungan dengan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa perbuatan Tergugat I yang memberikan pernyataan yang telah disebarkan dan dipublikasikan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atas beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu :

Halaman 17 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pasal 310 ayat (1) :

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”;

Pasal 310 ayat (2) :

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”;

(2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

Pasal 27 ayat (3) :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”;

Pasal 36 :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”;

Pasal 38 ayat (1) :

“Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian”;

Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) :

- 1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 18 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50. Bahwa atas berbagai perbuatan melawan hukum Tergugat I dan/atau Para Tergugat sebagaimana diuraikan dalam dalil-dalil di atas, Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil;
51. Bahwa kerugian materiil Penggugat (s)Sebagaimana terlampir dalam lembar Lampiran 3) terdiri dari :
- Kompensasi yang di dalamnya termasuk *goodwill* Penggugat, kontrak-kontrak penjualan dan prospek usaha yang hilang atas pengambil alihan dan/atau peralihan NV. Perto menjadi Perusahaan Negara, yakni senilai Rp67.834.584.757.325,- (enam puluh tujuh triliun delapan ratus tiga puluh empat milyar lima ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
 - Prosentase keuntungan 10% (sepuluh perseratus) dari hasil penjualan Nikkel Tergugat I, sebagaimana posita poin 10 (sepuluh) angka 6 (enam) sejak Tahun 1961 sampai dengan Tahun 2015, yakni $10\% \times \text{Rp}67.834.584.757.325,-$ (enam puluh tujuh triliun delapan ratus tiga puluh empat milyar lima ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) = $\text{Rp}6.783.458.475.732,-$ (enam triliun tujuh ratus delapan puluh tiga milyar empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah);
 - Kontrak jual yang sudah berlangsung untuk 300.000 ton, yakni $300.000 \text{ ton} \times \text{USD } 8.531/\text{ton} \times \text{Rp}13.000,- = \text{Rp}33.270.900.000.000$ (tiga puluh tiga triliun dua ratus tujuh puluh milyar sembilan ratus juta rupiah);
 - Biaya-biaya yang timbul atas upaya-upaya mempertahankan eksistensi perusahaan termasuk upaya-upaya pengurusan dan pemeliharaan dokumen-dokumen selama 56 (lima puluh enam) tahun, yakni senilai $\text{Rp}100.000.000.000,-$ (seratus milyar rupiah);
52. Bahwa kerugian immateriil Penggugat adalah tercemarnya nama baik Penggugat, sebagaimana diuraikan dalam posita poin 49, yang kerugiannya tak ternilai, namun demi kepastian hukum Penggugat menuntut pemulihan nama baik Penggugat dengan :
- Nilai kerugian setara $\text{Rp}12.000.000.000,-$ (dua belas milyar rupiah) sebagaimana termaktub dalam Pasal 51 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;



Ayat (1) :

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”;

Ayat (2) :

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”;

- b. Dikarenakan Laporan “Empat Dasawarsa PT. Antam” telah dipublikasikan dan telah tersebar selama sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun, maka untuk memulihkan nama baik Penggugat, kami mohon kepada Majelis untuk menghukum Tergugat I memberikan pernyataan klarifikasi dan permohonan maaf kepada Penggugat melalui :

- Website Tergugat I di www.antam.com;
- Surat kabar harian Kompas;
- Surat kabar harian Bisnis Indonesia;
- Surat kabar harian Media Indonesia;
- Majalah bulanan Geo Energi;

selama 7 (tujuh) hari berturut-turut dengan ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) halaman untuk website dan surat kabar harian dan selama 2 edisi berturut-turut untuk majalah bulanan, terhitung seminggu setelah putusan dibacakan Majelis Hakim;

53. Bahwa mengingat perkara ini sudah berlangsung selama puluhan tahun dan telah terbukti bahwa Para Tergugat cenderung untuk mengulur-ulur penyelesaian perkara, maka sudah sepatutnya menurut hukum Para Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsom) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai atau melanggar isi putusan dalam perkara ini;
54. Bahwa agar gugatan tidak illusif, kabur dan tidak bernilai serta untuk menghindari itikad tidak baik dari Para Tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan (mengingat itikad tidak baik tersebut telah dilakukan oleh Para Tergugat selama puluhan tahun), maka Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset-aset Tergugat I tersebut di bawah ini dan dapat diputuskan sebelum putusan akhir (putusan provisi) perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanah, bangunan, sarana dan prasarana milik Tergugat I di Jalan Letjen T.B. Simatupang Nomor 1, Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta Selatan;
 - 2) Tanah bangunan, sarana dan prasarana milik Tergugat I di Jalan Raya Bekasi KM. 18, Pulogadung RT 1/RW 7, Jatinegara Kaum, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta;
 - 3) Tanah bangunan, sarana dan prasarana di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 5, Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara;
 - 4) Unit Bisnis Pertambangan Nikel Operasi Pomalaa, di Pomalaa Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara;
 - 5) Unit Bisnis Pertambangan Nikel Maluku Utara di Jalan Pantai Indah Nomor 1, Geltoli Buli, Maba, Halmahera Timur;
 - 6) Unit Bisnis Pertambangan Emas, Po. Box 1, Pos Nanggung, Bogor;
 - 7) Unit Bisnis Pertambangan Bauksit, Jalan Trans Kalimantan Km. 2, Dusun Piasak, Desa Pedalaman, Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat;
 - 8) Kantor Perwakilan Tergugat I di Ternate, Jalan Batu Angus Nomor 11, Ternate, Maluku Utara;
 - 9) Kantor Perwakilan Tergugat I di Makassar, Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 60, Makassar, Sulawesi Selatan;
 - 10) UBPP Logam Mulia Perwakilan Palembang, Gedung Samudera Indonesia, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 3528/2083, Km. 3,5, Palembang, Sumatera Selatan;
 - 11) Lokasi Logam Mulia Perwakilan Semarang, Komplek Rukan Pemuda Mas, Jalan Pemuda Nomor 150 Blok A Kav. A/7, Semarang, Jawa Tengah;
 - 12) Lokasi Logam Mulia Perwakilan Surabaya, Kantor Pos Surabaya, Jalan Kebon Rojo Nomor 10, Surabaya, Jawa Timur;
55. Bahwa oleh karena Tergugat I dan/atau Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, maka patutlah kiranya seluruh biaya dan kerugian lainnya yang timbul atas perkara ini menjadi beban tanggung jawab Tergugat I dan/atau Para Tergugat;
- Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 21 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga alat bukti surat P.1 sampai dengan P.37 yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo;
4. Menghukum Para Tergugat untuk memenuhi hak, mengganti dan/atau membayar total kerugian materiil Penggugat sebesar Rp107.889.043.233.057,- (seratus tujuh triliun delapan ratus delapan puluh sembilan milyar empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh tujuh rupiah) sebagaimana telah dijelaskan pada posita poin 51;
5. Menghukum Para Tergugat untuk memenuhi hak, mengganti dan/atau membayar kerugian immateriil Penggugat dengan perincian sebagaimana posita poin 52 (lima puluh dua), yang perinciannya sebagai berikut :
 - a. Nilai kerugian setara Rp12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) sebagaimana terperinci pada posita 52 huruf "a";
 - b. Menghukum Tergugat I memberikan pernyataan klarifikasi dan permohonan maaf kepada Penggugat sebagai upaya pemulihan nama baik Penggugat melalui :
 - Website Tergugat I di www.antam.com;
 - Surat kabar harian Kompas;
 - Surat kabar harian Bisnis Indonesia;
 - Surat kabar harian Media Indonesia;
 - Majalah bulanan Geo Energi;selama 7 (tujuh) hari berturut-turut dengan ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) halaman untuk website dan surat kabar harian dan selama 2 edisi berturut-turut untuk majalah bulanan, terhitung seminggu setelah putusan dibacakan Majelis Hakim;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap aset-aset Tergugat I sebagaimana posita angka 54 dan dapat dilaksanakan segera setelah putusan terhadap sita jaminan tersebut diucapkan meskipun terdapat upaya hukum yang akan dilakukan terhadap perkara a quo;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar sejumlah Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) atas biaya yang ditimbulkan dalam perkara a quo;
8. Menghukum Tergugat I membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsom) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai atau melanggar isi putusan dalam perkara a quo;

Halaman 22 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I dan/atau Para Tergugat sebagai pihak yang kalah untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul atas perkara ini;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *Pembanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi* tersebut, Terbanding I/semula Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan jawaban dan eksepsi Kompetensi Absolut yang pada intinya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban dan Eksepsi Kompetensi Absolut yang pada pokoknya sebagai berikut :
Tergugat I Kompensi secara tegas menolak semua dalil yang disampaikan Penggugat Kompensi dalam gugatannya, kecuali atas hal-hal yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat I Kompensi. Sebelum Tergugat I Kompensi menyampaikan jawaban dalam Kompensi dan gugatan Rekonpensi, Tergugat I Kompensi terlebih dahulu menyampaikan tanggapan umum dan latar belakang atas hal-hal yang dijadikan permasalahan oleh Penggugat Kompensi dalam perkara a quo, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh kepada Majelis Hakim untuk memahami perkara ini;

TANGGAPAN UMUM

- Bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat Kompensi adalah (i) permintaan ganti kerugian atas penghentian semua kegiatan pertambangan nikel di daerah Kolaka dan penyerahan seluruh peralatan dan buruh kepada PT Nikkel pada Tahun 1961 dan (ii) pencemaran nama baik Penggugat Kompensi dalam buku Empat Dasawarsa PT Antam Tbk.;
- Majelis Hakim Yang Mulia, gugatan Penggugat Kompensi sungguh merupakan suatu gugatan yang mengada-ada serta didasarkan atas itikad buruk Penggugat Kompensi (*vexatious litigation*). Fakta hukumnya persoalan mengenai penghentian semua kegiatan pertambangan nikel di daerah Kolaka dan penyerahan seluruh peralatan dan buruh kepada PT Nikkel oleh Pemerintah pada Tahun 1961 pada hakekatnya telah selesai dan final seluruhnya dengan telah dilakukannya pembayaran ganti rugi kepada Penggugat Kompensi;
- Pembayaran ganti rugi yang telah diberikan kepada Penggugat Kompensi dimaksud adalah sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) uang lama (sebelum kebijakan pemotongan nilai mata uang/sanering) dan Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) uang baru serta Rp41.016.088,41 (empat puluh satu juta enam belas ribu delapan puluh

Halaman 23 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan koma empat satu rupiah) uang baru (setelah kebijakan pemotongan nilai mata uang/sanering), pembayaran mana yang didasarkan atas putusan Mahkamah Agung Nomor 335 K/Sip/1971 tertanggal 31 Juli 1972 yang telah berkekuatan hukum tetap, jumlah mana telah melebihi Keputusan Panitia Penilai Ganti Rugi PT Perto. Oleh karena itu gugatan Penggugat Kompensi *nebis in idem*;

- Jumlah ganti rugi yang telah diterima oleh Penggugat Kompensi dimaksud sungguh merupakan nilai yang sangat besar pada zaman itu, padahal menurut salah satu pihak yang terkait pada saat itu, aset-aset Penggugat Kompensi pada waktu itu hanyalah berupa barang-barang rongsokan, rumah reot beratapkan rumbia, tongkang bocor-bocor dan genset yang sudah rusak. Oleh karenanya menjadi sangat mengherankan dan patut dipertanyakan apa yang sebenarnya menjadi motif Penggugat Kompensi dibalik pengajuan gugatan a quo;
- Gugatan Penggugat Kompensi sehubungan dengan pencemaran nama baik Penggugat Kompensi dalam buku Empat Dasawarsa PT Antam Tbk, juga merupakan tuduhan yang tidak berdasar karena Tergugat I Kompensi tidak pernah melakukan pencemaran nama baik Penggugat Kompensi. Selain itu Penggugat Kompensi telah mengajukan gugatan pencemaran nama baik berdasarkan ketentuan hukum yang keliru (ex. Pasal 1365 KUHPerdara);
- Begitupun mengenai jumlah ganti rugi yang dituntut oleh Penggugat Kompensi dalam gugatannya bersifat ilusi atau mengada-ada dan tanpa didasarkan perhitungan yang jelas;
- Oleh karena itu Tergugat I Kompensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan perlindungan hukum bagi Tergugat I Kompensi dengan menolak gugatan Penggugat Kompensi atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

LATAR BELAKANG PERKARA

Sejarah Berdirinya Tergugat I Kompensi;

1. Bahwa Tergugat I Kompensi merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Aneka Tambang ("PP Nomor 22/1968"). Adapun tujuan didirikannya Tergugat I Kompensi adalah untuk membentuk suatu Perusahaan Negara yang akan menampung semua kegiatan dalam pengurusan dan pengusahaan semua bahan-bahan galian tambang di luar batu bara, timah dan minyak serta gas bumi (ex. Konsiderans huruf b PP Nomor 22/1968);

Halaman 24 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Adapun perusahaan-perusahaan dan proyek pemerintah yang dilebur menjadi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk., in casu Tergugat I Kompensi adalah sebagai berikut (Pasal 1 ayat (2) PP Nomor 22/1968) :
 - a. Badan Pimpinan Umum Perusahaan-perusahaan Tambang Umum Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1961 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1962 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 112 *juncto* Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 84);
 - b. Perusahaan Negara Tambang Bauksit Indonesia yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 113);
 - c. Perusahaan Negara Tambang Emas Cikotok yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 115);
 - d. Perusahaan Negara Logam Mulia yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 218 Tahun 1961 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1962 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 267 *juncto* Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 83);
 - e. Perseroan Terbatas Nikkel Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Mr. R. E. Abdulkarnen di Makassar pada tanggal 16 Juli 1960 Nomor 32;
 - f. Proyek Intan ex Surat Keputusan Presidium Kabinet Dwikora Nomor Aa/E/90/66 tanggal 30 Juni 1966 *juncto* Nomor Aa/E/S9/66 tanggal 30 Juni 1966 *juncto* Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1966 tanggal 12 Mei 1966;
 - g. Proyek-Proyek ex Bappetamb yang dikuasakan pada Badan Pimpinan Umum Perusahaan-perusahaan Tambang Umum Negara menurut Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan tanggal 23 November 1966 Nomor 4/SK-DD/Pertamb/66 *juncto* Surat Keputusan Menteri Pertambangan tanggal 27 Oktober 1966 Nomor 01/Kpts/Pertamb/1966;
3. Bahwa dengan dileburnya perusahaan-perusahaan tersebut menjadi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. in casu Tergugat I Kompensi, maka secara otomatis terdapat beberapa unit-unit produksi yang beralih menjadi milik Tergugat I Kompensi yaitu (vide Pasal 2 huruf (g) PP Nomor 22/968) :

Halaman 25 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Unit Pertambangan Emas, yaitu ex PN. Tambang Emas Cikotok yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 115);
- b. Unit Pengolahan dan Pemurnian Emas, yaitu ex PN. Logam Mulia yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 218 Tahun 1961 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1962 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 267) *juncto* (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 83);
- c. Unit Pertambangan Bauksit, yaitu ex PN. Tambang Bauksit Indonesia yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 113);
- d. Unit Pertambangan Nikkel, yaitu ex PT. Nikkel Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Mr. R.E. Abdulkarnen di Makassar pada tanggal 16 Juli 1960 Nomor 32;
- e. Unit Pertambangan Intan ex Surat Keputusan Presidium Kabinet Dwikora Nomor Aa/E/90/66 tanggal 30 Juni 1966 putusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1966 tanggal 12 Mei 1966;
4. Berdasarkan uraian di atas, latar belakang berdirinya Tergugat I Kompensi bukan hanya gabungan dari PT Nikkel dan BPU Pertambun, melainkan juga merupakan gabungan dari banyak entitas perusahaan yang tidak mempunyai kaitan dengan Penggugat Kompensi. Dengan demikian dalil Penggugat Kompensi yang menyatakan seolah-olah eksistensi atau berkembangnya Tergugat I Kompensi berasal dari keberadaan Penggugat Kompensi merupakan dalil yang tidak berdasar;

Sejarah Unit Pertambangan Nikel Di Kabupaten Kolaka;

5. Bahwa unit pertambangan nikel yang menjadi obyek dalam perkara a quo berada di Pulau Maniang dan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara ("Tambang Nikel");
6. Bahwa pada bulan September 1901 telah dilakukan penelitian oleh geolog Belanda bernama E.C. Abendanon dimana dalam kesimpulannya menyatakan bahwa daerah Pomalaa dan umumnya Jazirah Sulawesi Tenggara menyimpan kandungan jenis bijih nikel hydroselektat yang memiliki kualitas hampir sama dengan kandungan nikel di Kaledonia Baru (New Caledonia);
7. Pada Tahun 1934, Geolog Van Husen diutus oleh N.V. Oost Borneo Maatschappij ("OBM") untuk melakukan penelitian geologis secara khusus di Kolaka. Setahun setelahnya yaitu Tahun 1935, Boni Tolo Maatschappij

Halaman 26 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ("BTM"), yang merupakan anak perusahaan dari OBM, mulai melakukan kegiatan eksplorasi secara sungguh-sungguh di daerah Kolaka;
8. Berdasarkan hasil eksploitasi tersebut, pada Tahun 1938 dimulailah penambangan secara sederhana di Tambang Nikel di Pomalaa. Tercatat pada Tahun 1938, OBM mempekerjakan 6.000 pekerja dan berhasil mengekspor sebanyak 20.000 ton bijih nikel Pomalaa berkadar 3-3,8 persen ke Jerman;
 9. Pada Tahun 1940, OBM menjajaki kerjasama ekspor bijih nikel dengan Jepang, yang diwakili oleh Sumitomo Kabushiki Kaisha atau Sumitomo Holding Company ("Sumitomo"). Kontrak ekspor tersebut telah disetujui namun tidak terealisasi akibat pecahnya Perang Dunia II;
 10. Seiring dengan pendudukan Jepang di Indonesia, Sumitomo melanjutkan usaha Tambang Nikel di Pomalaa serta memperluas usaha tambangnya dengan membuka Tambang Nikel di P. Maniang;
 11. Pada Tahun 1943 Jepang membangun pabrik (smelter) untuk menghasilkan nickel-matte di Pomalaa dengan luas bangunan 600 x 600 meter persegi. Bangunan tersebut dibangun di bawah tanah dan hanya cerobong asap pabrik saja yang terlihat. Dengan dibangunnya pabrik tersebut selama Tahun 1942-1945, Sumitomo berhasil menghasilkan 300-8.000 ton nickel-matte. Dan secara keseluruhan bijih nikel yang berhasil diangkut oleh Sumitomo selama Tahun 1942-1945 adalah 310.000 ton;
Berdasarkan uraian di atas, pihak-pihak yang mempunyai peran penting tumbuhnya kegiatan usaha pertambangan khususnya Nikel di Kolaka yang menjadi obyek perkara ini (Tambang Nikel) sama sekali bukan Penggugat Kompensi, melainkan hasil usaha dan jasa dari OBM (perusahaan Belanda) dan Sumitomo (perusahaan Jepang). Penggugat Kompensi hanya menikmati sisa-sisa peninggalan dari perusahaan-perusahaan tersebut pasca Kemerdekaan RI;
 12. Dengan selesainya penjajahan Jepang di Indonesia, maka terdapat sisa-sisa peninggalan bijih nikel di Kabupaten Kolaka. Pada tanggal 1 Oktober 1953, Panitia Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak Bagian Penguasaan menjual sisa- bijih nikel tersebut kepada Jacob Sampetoding;
 13. Bahwa pada Tahun 1958 N.V. Perto mendapatkan izin eksplorasi dari jawatan pertambangan yang bernaung di bawah Direktorat Pertambangan untuk memulai kembali pengusahaan bijih nikel di daerah Pomalaa. Adapun izin eksplorasi tersebut berakhir padabulan April 1960;

Halaman 27 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Pada Tahun 1959 Presiden Republik Indonesia menerbitkan Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya ("Perppu 23/1959") dan penjelasannya di mana dalam Pasal 37 ayat (1) disebutkan bahwa :
"Penguasa Perang berhak mengambil atau memakai barang-barang apapun juga langsung untuk kepentingan keamanan atau pertahanan";
(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);
15. Penggugat Kompensi seharusnya memahami latar belakang atau filosofi mengapa daerah Sulawesi Selatan Tenggara ditetapkan oleh Presiden/ Panglima Tertinggi Angkatan Perang sebagai daerah dalam keadaan perang, yang mengakibatkan pemerintah dapat mengambil barang-barang apapun berdasarkan Perppu 23/1959. Bahwa sekitar Tahun 1950-1960, daerah Pomalaa, Wundulako dan Mangolo telah dikuasai oleh Gerombolan DI/TII, dengan jumlah pengungsi mencapai 6000 orang. Dengan diberlakukannya keadaan perang, maka Pasal 37 ayat (1) Perppu 23/1959 dapat diberlakukan dengan sah;
16. Pada tanggal 16 Desember 1959, Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Perang Pusat s.p.b Wakil Deputy Penguasa Perang, Let.Kol. Inf. Mashudi menerbitkan Surat Keputusan Nomor KPTS-Peperpu/ 01158/1959 tentang Pembentukan Panitia Penertiban Penambangan dan Export Mangan dan Hasil-Hasil Pertambangan Lain ("Surat Keputusan 1959"). Dalam Surat Keputusan 1959 tersebut diputuskan dibentuk Panitia yang dipimpin oleh Let.Kol. Gusti Baleo, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Mengadakan penertiban pada bidang penambangan dan export bahan hasil-hasil tambang;nm
 - b. Mengadakan pengawasan dan penyelidikan setempat bilamana dianggap perlu;
 - c. Mengadakan pengawasan dan penelitian pelaksanaan dari prosedur-prosedur yang telah ditertibkan oleh panitia;Adapun Surat Keputusan 1959 mulai berlaku tanggal 1 Oktober 1959;
17. Pada tanggal 6 Januari 1960, President Director dari N.V. Perto mengajukan permohonan kepada Let.Kol. Gusti Baleo selaku Ketua Team Operasi Nikkel N.V. Perto ("Surat 6 Januari 1960") yang pada intinya meminta antara lain :
 - (i) kontrak antara Penggugat Kompensidan Mitsui Bushi di Jepang sebanyak 300.000 ton diselesaikan dahulu baru di ambil alih, dan;
 - (ii) N.V. Perto diberikan pembayaran jasa 10% dari hasil bijih nikel yang diperoleh Tergugat I Kompensi ke Jepang dalam keuntungan bersih;

Halaman 28 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Pada tanggal 14 Oktober 1960, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Perppu Nomor 37 tahun 1960 tentang Pertambangan ("Perppu 37/1960") *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1964 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian ("PP 25/1964") di mana salah satu ketentuan penting dalam dua peraturan tersebut adalah penambangan bahan-bahan galian yang strategis, termasuk nikel, harus diusahakan oleh Negara;
19. Pada tanggal 23 Januari 1961, Panglima Daerah Militer XIV (Sulselra) selaku Penguasa Perang Daerah Untuk Daerah Sulselra mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 010/Kpts/Peperda SST/61 tentang Pembentukan Panitia Penilai Harga Alat-alat PT Perto ("SK 10 tahun 1961"). Inti dari SK 10 Tahun 1961 adalah membentuk suatu Panitia untuk menilai alat-alat PT Perto yang dipimpin oleh Kapten Daud;
20. Kemudian pada tanggal 9 Februari 1961, Panitia Penilai Harga Alat-Alat PT Perto mengeluarkan kesimpulan yang menyatakan bahwa harga alat-alat PT Perto setelah dinilai berjumlah Rp5.615.264,50;
21. Pada tanggal 6 April 1961, Panglima Daerah Militer XIV (Sulselra) selaku Penguasa Perang Daerah Untuk Daerah Sulselra menerbitkan Surat Keputusan Nomor 062/Kpts/Peperda SST/61 tentang Pengambilan Oper Semua Kegiatan Pertambangan Nikel di Daerah Kolaka Oleh PT Pertambangan Nikkel Indonesia ("SK 62 tahun 1961"). Hal-hal yang ditetapkan yaitu :
 - a. PT Perto menghentikan semua kegiatan pertambangan nikel di daerah Kolaka serta menyerahkan seluruh peralatan dan buruh pada PT Nikkel;
 - b. PT Nikkel untuk segera melanjutkan kegiatan pertambangan di daerah Kolaka dengan mempergunakan semua alat-alat Perto yang telah dinilai oleh Panitia Penilai Harga Alat-alat PT Perto;
 - c. Semua buruh dan pegawai PT Perto tetap bekerja seperti biasa dibawah pimpinan PT Nikkel;
22. Karena tidak puas terhadap hasil perhitungan yang ditetapkan oleh Panitia Penilai Harga yang berjumlah Rp5.615.264,50. Direktur Penggugat Kompensi pada saat itu melakukan berbagai upaya antara lain mendorong dibentuknya Panitia Penilai ganti rugi yang baru, di mana Panitia Penilai tersebut melibatkan pihak Penggugat Kompensi sebagai salah satu anggota Penilai;
23. Oleh karena itu pada tanggal 10 Oktober 1963, BPU Pertambun mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 2481-Dir/E/1.11 tertanggal 10

Halaman 29 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1963 ("Surat Keputusan 10 Oktober 1963") yang pada intinya menetapkan pembentukan Panitia Penilai Ganti Rugi yang diketuai oleh Drs. E. Kaswara (Kepala Kantor Akuntan Negara di Makassar) dan J. Sampetoding selaku Direktur sekaligus perwakilan dari PT Perto menjadi salah satu anggota Panitia Penilai tersebut. Secara lengkap daftar nama-nama Panitia Penilai sebagai berikut :

Nama	Jabatan
Drs. E. Kaswara (Ketua/merangkap Anggota)	Kepala Kantor Akuntan Negara di Makassar
N. Parahadele (Anggota)	Kepala Bagian Djalan2/Djembatan Dinas Pekerdjaan Umum Propinsi Sulselra di Makassar
Tetelepta (Anggota)	Kepala Bagian Inspeksi Gedung2 Dinas Pekerdjaan Umum Propinsi Sulselra di Makassar
Suroso Njono (Anggota)	Kepala Djawatan Pelajaran Ekonomi di Makassar
Drs. Trisasono (Anggota)	Kepala Inspeksi Harga Rajon X di Makassar
Ir. Ruspanadi (Anggota)	Kepala P.N. Pelabuhan di Makassar
Ir. Ch. Situmorang (Anggota)	Kepala Biro Urusan Pertambangan Departemen Perindustrian Dasar/ Pertambangan di Djakarta
J. Sampetoding (Anggota)	Direktur PT Perto di Makassar (Penggugat Kompensi)
Abdul Rauf (Anggota)	Pembantu Umum Direksi PT Pertambangan Nikkel Indonesia di Makassar

24. Pada tanggal 15 Januari 1964, Panitia Penilai Ganti Rugi PT Perto yangmelibatkan perwakilan dari Penggugat Kompensi telahsecara bulat menetapkan nilai ganti kerugian sebesar Rp213.025.152,37 yang tertuang dalam Surat tertanggal 15 Januari 1964. Oleh karena itu, terlihat jelas bahwa setelah adanya keterlibatan Penggugat Kompensidalam Tim Penilai, jumlah ganti rugi meningkat secara tajam dari semula berjumlah Rp5.615.264,50 menjadi Rp213.025.152,37;
25. Dari uraian di atas terbukti bahwa sekalipun berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Perppu Nomor 23/1959 Pemerintah tidak punya kewajiban memberikan ganti rugi kepada PT Perto, akan tetapi Pemerintah tetap



memutuskan memberikan ganti rugi kepada PT Perto sebesar Rp213.025.152,37;

26. Berdasarkan keterangan yang disampaikan pada Buku "Kisah Pengambilalihan dan Pembangunan Proyek Tambang Nikel P. Maniang dan Pomalaa (1961-1964)" karya Ir. H. Achmad Prijono Nitihardjo, jumlah ganti rugi tersebut merupakan jumlah yang sangat besar melebihi nilai sesungguhnya dari kondisi-kondisi aset milik PT Perto. Bahkan terdapat keterangan yang menyatakan tidak setuju atas jumlah tersebut karena dinilai berlebihan. Dalam Bukunya tersebut pada halaman 7 dan 8 yang menyatakan :

Halaman 7 Buku Kisah Pengambilalihan dan Pembangunan Proyek Tambang Nikel P. Maniang dan Pomalaa (1961-1964) :

"Aneh bin ajaib, kok bisa barang rongsokan, rumah reot beratapkan rumbia, tongkang bocor-bocor dan gen-set yang sudah rusak bisa menghasilkan jumlah sebesar itu";

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);

Halaman 8 Buku Kisah Pengambilalihan dan Pembangunan Proyek Tambang Nikel P. Maniang dan Pomalaa (1961-1964) :

"Menurut penuturan Ir. Ukar yang Ayah temui baru-baru ini di Bandung dan Jakarta, beliau disamping jabatan sebagai Presiden Direktur BPU ketika itu juga merangkap sebagai Wakil Ketua I Dewan Perancang Nasional (Depernas), sehingga kurang mengikuti proses penyelesaian ganti-rugi kepada PT. Perto;

Beliau mengaku merasa kaget ketika mendengar jumlah uang yang harus diserahkan kepada PT. Perto dan tidak rela untuk menyerahkan jumlah uang tersebut, hanya untuk membayar barang rongsokan yang ditinggalkan PT. Perto";

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);

27. Namun demikian karena Panitia Penilai Ganti Rugi telah memutuskan nilai ganti rugi tersebut, maka selanjutnya berdasarkan Instruksi dari Wakil Perdana Menteri III kepada Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan pada tanggal 26 Maret 1964 dan Memo tertanggal 1 Februari 1967 dari Direktur Utama BPU Pertambun kepada Direktur Jenderal Pertambangan, BPU Pertambun telah membayar sebagian nilai ganti rugi sebesar Rp80.000.000,00;
28. Selanjutnya sekitar Tahun 1966 Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pemotongan nilai mata uang (sanering) atau yang dikenal dengan istilah



- 'Gunting Syafruddin', yaitu kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Syafruddin Prawiranegara (Wakil Perdana Menteri pada saat itu) yang melakukan pemotongan nilai mata uang/sanering Rupiah;
29. Akibat dari adanya kebijakan sanering dimaksud mengakibatkan permasalahan terkait nilai ganti rugi kepada Penggugat Kompensi diajukan ke Pengadilan Negeri Makassar. Kemudian Pengadilan Negeri Makassar mengeluarkan exploit Nomor 8/1967 sehubungan dengan ganti rugi akibat penghentian usaha Tambang Nikel oleh Pemerintah dan penyerahan aset-aset kepada PT Nikkel. Adapun exploit tersebut menetapkan bahwa nilai ganti rugi yang harus diberikan kepada Penggugat Kompensi menjadi sebesar Rp133.000. Menindak lanjuti exploit dimaksud, Tergugat I Kompensi telah membayar exploit Pengadilan Negeri Makassar Nomor 8/1967 melalui penyetoran dalam konsinyasi sebesar Rp133.000,00 pada tanggal 14 November 1967;
30. Namun demikian alih-alih menerima exploit PN Makassar dimaksud, Penggugat Kompensi justru mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Makassar yang terdaftar dengan register perkara Nomor 309/1967 tertanggal 28 Desember 1968 dengan nilai tuntutan ganti rugi sebesar Rp209.000.000 (uang lama);
31. Terhadap gugatan Penggugat Kompensi tersebut, Pengadilan Negeri Makassar mengeluarkan putusan Nomor 309/1967 tertanggal 28 Desember 1968 dengan mengabulkan sebagian gugatan PT Perto senilai Rp155.166.550 (uang lama). Para pihak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Makassar yang mana Pengadilan Tinggi Makassar mengeluarkan putusan Nomor 260/1969/PT/Pdt tertanggal 5 Mei 1970 dengan mengurangi jumlah kerugian yang dikabulkan menjadi sebesar Rp37.690.459,62. Kemudian para pihak mengajukan upaya hukum kasasi, yang mana kemudian ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 335 K/Sip/1971;
32. Adapun pertimbangan Pengadilan Tinggi Makassar untuk mengurangi nilai ganti rugi dari sebesar Rp155.166.550,- menjadi Rp37.690.459,62,- tersebut adalah karena sebelumnya Pemerintah melalui BPU Pertambun telah membayar ganti rugi sebesar Rp80.000.000,- (uang lama) kepada Penggugat Kompensi;
33. Setelah adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 335 K/Sip/1971 yang berkekuatan hukum tetap tersebut, akhirnya pada bulan September 1971,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN. Aneka Tambang c.q. Unit Pertambangan Nikel telah membayar sisa ganti rugi sebesar Rp41.016.088,41 sesuai dengan harga emas pada saat itu. Jumlah yang telah dibayar tersebut juga telah melebihi jumlah dari yang seharusnya, mengingat tingginya harga emas saat itu sehingga menguntungkan Penggugat Kompensi;

34. Pada Tahun 1972 Penggugat Kompensi kembali mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor perkara 218/1972 tertanggal 23 Desember 1975. Adapaun yang diminta oleh Penggugat Kompensi adalah bunga atas ganti kerugian dengan nilai tuntutan sebesar Rp456.000.000;
35. Terhadap gugatan baru Penggugat Kompensi tersebut, Pengadilan Negeri Makassar mengeluarkan putusan Nomor 218/1972, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima. Gugatan Penggugat Kompensi tersebut juga telah diperiksa sampai ke tingkat kasasi di mana Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 650/K/Sip/1978 menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima;
36. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa sekalipun Pemerintah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan ganti rugi, akan tetapi Pemerintah telah memberikan ganti rugi kepada Penggugat Kompensi yang jumlahnya jauh melebihi kondisi barang-barang atau aset Penggugat Kompensi yang sesungguhnya;
37. Oleh karena itu pada saat Penggugat Kompensi kembali meminta ganti rugi kepada Pemerintah melalui surat tertanggal 6 Juli 1995 *juncto* surat tertanggal 22 November 2005 sebesar R30.176.960.000,- (tiga puluh miliar seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), Pemerintah melalui Menteri Keuangan berdasarkan Surat Nomor S-391/MK.02/2006 tanggal 13 September 2006 menolak permintaan ganti rugi yang diajukan Penggugat Kompensi dengan pertimbangan hal-hal yang diminta oleh Penggugat Kompensi telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung dengan Nomor 335 K/Sip/1971 sehingga putusan MA tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Dalam sub bab mengenai Sejarah Pasca Penetapan Nilai Ganti Rugi Oleh Panitia Penilai Ganti Rugi PT Perto ini, fakta yang tidak dapat terbantahkan lagi bahwa tuntutan ganti kerugian yang diminta oleh Penggugat Kompensi telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar hingga tingkat Mahkamah Agung. Dengan demikian

Halaman 33 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada kewajiban apapun bagi Para Tergugat Kompensi untuk memberikan ganti kerugian kepada Penggugat Kompensi;

Selanjutnya dengan merujuk kepada uraian fakta yang menjadi latar belakang perkara a quo sebagaimana kami telah uraikan di atas, Tergugat I Kompensi dengan ini akan menguraikan dalil-dalil bantahan terhadap gugatan Penggugat Kompensi disertai dengan dasar hukumnya, yang Tergugat I Kompensi uraikan ke dalam dua bagian, yaitu dalam Kompensi dan dalam Rekonpensi, sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Sebelum Tergugat I Kompensi menguraikan lebih lanjut mengenai alasan, dasar hukum dan dalil-dalil bantahan dalam pokok perkara. Tergugat I Kompensi akan menguraikan terlebih dahulu Eksepsi Tergugat I Kompensi terhadap gugatan Penggugat Kompensi sebagai berikut :

Eksepsi Kompetensi Absolut :

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Secara Absolut Tidak Mempunyai Wewenang Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara A Quo Karena Pokok Permasalahan Yang Diajukan Penggugat Kompensi Merupakan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

38. Yang menjadi awal pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat Kompensi adalah mengenai keputusan Pemerintah c.q. Penguasa Perang Daerah pada saat itu yang menetapkan PT Perto untuk menghentikan semua kegiatan pertambangan nikel di daerah Kolaka serta menyerahkan seluruh peralatan dan buruh pada PT Nikkel (Tergugat I Kompensi) sesuai ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu;

39. Keputusan Pemerintah c.q. Penguasa Perang Daerah dimaksud adalah Keputusan Panglima Daerah Militer XIV Sulawesi Selatan dan Tenggara selaku Penguasa Perang Daerah yang dituangkan dalam surat Nomor 062/Kpts/Peperda SST/61 tanggal 6 April 1961, yang antara lain memutuskan sebagai berikut :

“PT Perto menghentikan semua kegiatan pertambangan nikel di daerah kolaka serta menyerahkan seluruh peralatan dan buruh kepada PT Nikkel;

40. Penggugat Kompensi dalam gugatannya pada butir 11 secara tegas mengutip bunyi keputusan yang dikeluarkan oleh Penguasa Perang, yang dipersalkan oleh Penggugat Kompensi. Lebih lanjut pada butir 37, Penggugat Kompensi mempertanyakan keabsahan keputusan yang dikeluarkan oleh Penguasa Perang yang dikeluarkan sesuai ketentuan



hukum yang berlaku pada saat itu. Kami kutip dalil atau pernyataan Penggugat Konpensitersebut sebagai berikut :

Butir 12 gugatan :

“Bahwa Penggugat pula mempertanyakan keabsahan dan pertimbangan dikeluarkannya surat sebagaimana dalam (vide Bukti P-11) tersebut yang didasarkan atas Keppres Nomor 315 Tahun 1959 tentang Pernyataan Keadaan Perang dan Perppu Nomor 23 Tahun 1959; (huruf tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Konpensi);

41. Dengan demikian terbukti bahwa pokok permasalahan atau obyek sengketa dalam gugatan a quo adalah mengenai Keputusan Pemerintah c.q. Penguasa Perang Daerah pada saat itu didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa yang didasarkan atas hukum publik, yaitu antara Pemerintah dengan warganya, bukan sengketa hukum perdata/ privat;

42. Fakta mengenai bahwa pokok permasalahan yang disampaikan Penggugat Konpensi tersebut merupakan sengketa hukum publik yang didasarkan atas tindakan administrasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah c.q. Penguasa Perang Daerah pada saat itu, juga sesuai dengan pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 650/K/Sip/1978 dalam perkara antara Penggugat Konpensi dengan Tergugat I Konpensi yang telah berkekuatan hukum tetap, kami kutip sebagai berikut :

“bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum. Dalam ganti rugi yang diputuskan dalam Keputusan Nomor 335 K/Sip/1971 hal bunga telah diperhitungkan. Di samping itu harus dipertimbangkan pula bahwa sumber dari ganti rugi ini adalah pengambil alihan PT. Perto Mining oleh PT. Aneka Tambang pada tanggal 24 April 1961 didasarkan suatu tindakan Administrasi Pemerintah c.q. Penguasa Perang Daerah yang terletak dalam bidang Hukum Publik dan bukan merupakan perjanjian dalam bidang Hukum Perdata (P.5.C. keputusan seksi C Panitia penilai ganti rugi PT. Perto Mining dan P.5 tentang hasil pekerjaan Panitia Penilaian ganti rugi PT. Perto, P.12.a, keputusan Peperpu/01158/1959 dan P.21 tentang peralihan N.V.Perto menjadi Perusahaan Negara)”; (Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Konpensi);

43. Berdasarkan hal di atas terbukti bahwa pokok permasalahan yang digugat Penggugat Konpensi adalah tindakan atau Keputusan Pemerintah c.q.



Penguasa Perang Daerah yang menetapkan PT Perto menghentikan semua kegiatan pertambangan nikel di daerah Kolaka serta menyerahkan seluruh peralatan dan buruh pada PT Nikkel (Tergugat IKonpensi). Oleh karena itu kami mohon Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa kompetensi absolut sebelum lebih lanjut memeriksa perkara a quo;

44. Mengenai kewenangan mengadili dari suatu Pengadilan Negeri, Pasal 134 dan Pasal 136 Herziene Indonesisch Reglement ("HIR"), menyatakan sebagai berikut :

Pasal 134 HIR :

"Bahwa pada pokoknya ditentukan bahwa jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang dan Hakim itupun karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang";

Pasal 136 HIR :

"Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si Tergugat kecuali tentang hal Hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara";

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Konpensi);

45. Lebih lagi masih mengenai kewenangan suatu pengadilan untuk mengadili suatu perkara, Mahkamah Agung RI dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan (Buku II MA) Edisi 2007 ("Ketentuan MARI") pada halaman 52 menentukan sebagai berikut :

"Wewenang absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan";

"Eksepsi mengenai kekuasaan absolut dapat diajukan setiap waktu selama proses pemeriksaan berlangsung";

"Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari Tergugat, dalam hal ini dapat dilakukan pada semua taraf pemeriksaan, termasuk dalam taraf banding dan kasasi";

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Konpensi);

46. Menurut Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, terbitan CV. Mandar Maju, Tahun 2002, halaman 40 dan 41 dinyatakan :

"Pasal 134 H.I.R menyangkut eksepsi mengenai kekuasaan absolut, ialah



eksepsi yang menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tertentu, dikarenakan persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, akan tetapi merupakan wewenang badan peradilan lain”;

“Eksepsi mengenai kekuasaan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan perkara berlangsung, bahkan hakim wajib karena jabatannya, artinya tanpa diminta oleh pihak tergugat, untuk memecahkan soal berkuasa tidaknya beliau memeriksa persoalan tersebut dengan tidak usah menunggu diajukannya keberatan dari pihak yang berperkara”;

“Menurut pasal 136 H.I.R., eksepsi selainnya kecuali yang menyangkut kekuasaan Hakim secara absolut dan relatif tersebut di atas harus dibahas dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. Maksud dari ketentuan Pasal 136 H.I.R. itu adalah untuk menghindarkan kelambatan yang tidak perlu atau dibuat-buat agar proses berjalan cepat dan lancar”;

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);

47. Dengan demikian mengacu pada Pasal 134 dan 136 HIR, Ketentuan Mahkamah Agung RI dan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum acara perdata dalam literatur hukumnya di atas, demi hukum dan guna menghindari adanya ketidak taatan pada hukum acara perdata serta asas-asas yang relevan, maka sudah layak apabila eksepsi mengenai kewenangan Hakim dalam eksepsi absolut ini harus diperiksa dan diputus terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan atas pokok perkara;
48. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia sebab apa yang menjadi objek gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat Kompensi adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (“PTUN”). Dalam hal ini Surat Keputusan 62/1961 telah memenuhi kriteria sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (“Keputusan TUN”) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir kali oleh Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 (“UU PTUN”) yang mengatur bahwa :
“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Halaman 37 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.DKI



(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);

49. Selain itu Surat Keputusan 62/1961 juga merupakan bentuk dari tindakan administrasi pemerintah, di mana PTUN adalah pengadilan yang berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara terkait tindakan administrasi pemerintah. Adapun definisi dari tindakan administrasi pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);

50. Berdasarkan ketentuan di atas, Surat Keputusan 62/1961 dalam perkara ini telah memenuhi unsur-unsur untuk dinyatakan sebagai Keputusan TUN, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Suatu Penetapan Tertulis;

Penetapan tertulis dalam hal ini bukan ditujukan terhadap bentuk formalnya melainkan terhadap materi isinya. S.F. Marbun dalam bukunya yang berjudul “Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia” (FH UII Press, Juni 2011: halaman 163) menyatakan bahwa suatu penetapan tertulis yang dimaksud di sini adalah dapat dengan jelas diketahui :

- i) Badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkannya;
- ii) Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu, serta;
- iii) Kepada siapa tulisan itu ditujukan;

Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sudah memenuhi syarat di atas karena : (i) sudah jelas Surat Penetapan Ganti Rugi PT Perto dikeluarkan oleh Tim Penilai Ganti Rugi yang merupakan bentukan Pemerintah dan Surat Keputusan 62/1961 dikeluarkan oleh Penguasa Perang Daerah, (ii) maksud dan isinya sudah jelas, yaitu menetapkan PT Perto untuk menghentikan semua kegiatan pertambangan nikel di daerah Kolaka serta menyerahkan seluruh peralatan dan buruh pada PT Nikkel (Tergugat I Kompensi) dan penetapan nilai ganti rugi atas penetapan tersebut dan (iii) pihak yang dituju oleh penetapan tertulis tersebut juga sudah jelas, yaitu kepada Penggugat



Konpensi;

- b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (8) UU PTUN, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku;
Bahwa Surat Keputusan 62/1961 merupakan keputusan yang diambil oleh pemerintahan pada saat itu dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undang kepadanya;
 - d. Bersifat Konkret, Individual dan Final;
 - i) Konkret;
Surat Keputusan 62/1961 sudah bersifat konkret, yaitu mempunyai wujud tertentu atau berisikan mengenai suatu hal tertentu berupa penghentian usaha tambang N.V. Perto dan penyerahan aset-aset N.V. Perto kepada PT Nikkel;
 - ii) Individual;
Surat Keputusan 62/1961 bersifat individual karena dikeluarkan bersifat khusus atau spesifik, yaitu ditujukan secara khusus kepada N.V. Perto dan bukan untuk umum;
 - iii) Final;
Surat Keputusan 62/1961 sudah bersifat final karena telah definitif serta tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dari pihak atau lembaga lain;
 - e. Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata;
Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan 62/1961 telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat Konpensi yaitu berhentinya kegiatan pertambangan nikel di Kolaka yang dilakukan Penggugat Konpensi;
51. Lebih lanjut Penggugat Konpensi sebagai pihak yang merasa dirugikan dengan adanya keputusan administrasi Pemerintah (dalam hal ini berupa Surat Keputusan 62/1961 yang dikeluarkan oleh Penguasa Perang Daerah-*quod non*-seharusnya mengajukan tuntutan ke Pengadilan TUN. Hal tersebut sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 53 UU PTUN yang dikutip berikut ini :
- Pasal 53 UU PTUN :



“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

52. Bahwa berikut adalah putusan Pengadilan yang menegaskan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang membatalkan sebuah surat hak yang diterbitkan oleh instansi lain;

a. Putusan MA RI Nomor 321 K/Sip/1978 tanggal 31 Januari 1978, yang menyatakan :

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain”;

b. Putusan MA RI Nomor 361 K/Sip/1958 tertanggal 26 November 1958, yang menyatakan :

“Pengadilan tidak berwenang untuk meninjau kembali suatu putusan desa mengenai sawah sanggan”;

c. Putusan MA RI Nomor 716 K/Sip/1968 tertanggal 5 September 1973, yang menyatakan :

“Pengeluaran izin bangunan di atas tanah perkara yang berada dalam lingkungan Kotamadya Jambi semata-mata wewenang Wali Kota, bukan termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka gugatan Penggugat-Penggugat mengenai pencabutan izin bangunan atas tanah sertifikat hak guna bangunan Nomor 171 atas nama Tergugat-Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima”;

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);

d. Putusan MA RI Nomor 709 K/Sip/1973 tertanggal 12 Desember 1973, yang menyatakan :

“Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena dianggap yang digugat adalah masalah beleid/kebijaksanaan dari pada Pemerintah”;

e. Putusan MA RI Nomor 340 K/Sip/1958 tertanggal 19 November 1958, yang menyatakan :

“Telah menjadi yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung bahwa tidak termasuk atribusi Hakim Pengadilan Negeri untuk meninjau benar/tidaknya suatu putusan desa”;

f. Putusan MA RI Nomor 3221 K/Pdt/1985 tertanggal 7 Oktober 1986,



yang menyatakan :

“Pemberian hak atas tanah bukanlah menjadi wewenang kekuasaan yudikatif, akan tetapi adalah wewenang kekuasaan eksekutif kepada siapakah hak atas tanah itu akan diberikan”;

53. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 HIR, Majelis Hakim karena jabatannya memiliki kewajiban untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang tidak masuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri. Ketentuan Pasal 134 HIR dimaksud kami kutip sebagai berikut :

Pasal 134 HIR :

“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta agar hakim menyatakan dirinya tidak berwenang dan wajib pula karena jabatannya mengaku bahwa ia tidak berwenang”;

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);

54. Dengan demikian Pengadilan yang berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo bukanlah Pengadilan Negeri in casu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu kami mohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengeluarkan suatu putusan Sela yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan a quo;

EKSEPSI DISKUALIFIKASI (*GEMIS AAN HOEDANIGHEID*);

PENGGUGAT KONPENSI TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING/PERSONA STANDI IN JUDICIO* UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN;

55. Berdasarkan Hukum Acara Perdata, salah satu hal yang terpenting dalam formalitas suatu gugatan adalah bahwa Penggugat Kompensi harus mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap objek perkara yang disengketakan (*legal standing/persona standi in judicio*). Dalam bagian pertama ini Tergugat I Kompensi akan menguraikan dalil dan dasar hukum bahwa Penggugat Kompensi tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan a quo, sehingga gugatan a quo cacat formil;
56. Dalam gugatannya Penggugat Kompensi mengaku bahwa Penggugat Kompensi telah berdiri sejak 29 Mei 1946 dengan nama NV Peroesaan Toradja, yang kemudian pada 1957 berubah nama menjadi PT Perusahaan Toradja. Selanjutnya Penggugat Kompensi mengaku bahwa



- anggaran dasar PT Perusahaan Toradja dimaksud terakhir kali diubah dengan Akta Nomor 13 tanggal 30 Oktober 2013 oleh Notaris Rudi Purnawan, S.H., M.Kn. ("Anggaran Dasar Penggugat Tahun 2013");
57. Sedangkan berdasarkan profil perusahaan Penggugat Kompensi yang diperoleh secara resmi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI (<https://ahu.go.id/pencarian/profil-pt>), ternyata data perseroan atas nama PT Perusahaan Toradja yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI hanya satu data saja yaitu Anggaran Dasar Penggugat Kompensi Tahun 2013;
58. Dengan kata lain tidak ditemukan pencatatan resmi yang menunjukkan bahwa benar PT Perusahaan Toradja in casu Penggugat Kompensi adalah subjek hukum yang sama dengan N.V. Peroesahaan Toradja yang kemudian pada 1957 berubah nama menjadi PT Perusahaan Toradja;
59. Dalam Anggaran Dasar Penggugat Kompensi Tahun 2013, tercatat bahwa susunan pengurus dan pemegang saham adalah sebagai berikut :
- Pengurus :
- Direktur Utama : Tarra Sampetoding;
 - Direktur : Paulus Lourens Mantan, S.H.;
 - Komisaris Utama : Sali Pasolang, S.H.;
 - Komisaris : Fery Manasyeh;
- Pemegang Saham :
- Tarra Sampetoding sejumlah 75.500 lembar saham;
 - Sali Pasolang, S.H. sejumlah 12.500 lembar saham, dan;
 - Ny. Andi Saudah Mallombasang sejumlah 12.000 lembar saham;
60. Sedangkan berdasarkan dokumen-dokumen yang ada pada saat terbitnya Surat Keputusan Nomor 62/1961 maupun dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 335 K/SIP/1971 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/SIP/1978, Direktur Utama PT Perto adalah Jacob Sampetoding;
61. Dalam profil perusahaan yang diperoleh secara resmi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI sama sekali tidak ditemukan informasi yang menunjukkan mengenai :
- Bagaimana dan sejak kapan kepemilikan saham N.V. Peroesahaan Toradja (yang kemudian pada 1957 berubah nama menjadi PT Perusahaan Toradja) beralih menjadi pemegang saham Penggugat Kompensi sekarang yaitu Tarra Sampetoding, Sali Pasolang, S.H. dan Ny. Andi Saudah Mallombasang;
 - Bagaimana dan sejak kapan susunan pengurus N.V. Peroesahaan



Toradja (yang kemudian pada 1957 berubah nama menjadi PT Perusahaan Toradja) berubah menjadi pengurus Penggugat Kompensi sekarang yaitu Tarra Sampetoding, Paulus Lourens Mantan, S.H. Sali Pasolang, S.H. dan Fery Manasyeh;

62. Dengan demikian dalil Penggugat Kompensi yang mengaku-ngaku dirinya merupakan entitas yang sama dengan N.V. Perto yang pertambangan nikel miliknya telah diambil alih oleh Pemerintah c.q. Penguasa Perang Daerah, menjadi sangat patut untuk dipertanyakan. Tergugat I Kompensi dengan ini men-soomer Penggugat Kompensi untuk membuktikan bahwa Penggugat Kompensi benar-benar merupakan subjek hukum yang sama dengan N.V. Peroesahaan Toradja, yang kemudian pada 1957 berubah nama menjadi PT Perusahaan Toradja;
63. Berdasarkan doktrin yang dikemukakan oleh ahli hukum acara perdata Indonesia, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi V, Jogjakarta : Liberty, 2006, halaman 53, syarat utama untuk dapat diterimanya gugatan adalah adanya kepentingan hukum yang cukup (*point d'interet, point d'action*), sebagaimana lebih lengkapnya Tergugat I Kompensi kutip sebagai berikut:
"Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa : *point d'interet, point d'action*";
(Cetak tebal sebagai penekanan dari Tergugat I Kompensi);
Lebih lanjut dalam halaman yang sama, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., menjelaskan :
"Jadi tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak semauanya ke pengadilan. Kalau dibiarkan setiap orang mengajukan tuntutan hak, dapat dibayangkan bahwa pengadilan akan banjir tuntutan hak. Untuk mencegah agar setiap orang tidak asal saja mengajukan tuntutan hak ke pengadilan yang akan menyulitkan pengadilan, maka hanya kepentingan yang cukup, layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak";
(Cetak tebal sebagai penekanan dari Tergugat I Kompensi);
64. Mahkamah Agung RI melalui putusan-putusannya telah secara konsisten menyatakan gugatan yang diajukan pihak yang tidak memiliki kedudukan, dasar dan kepentingan hukum layaknya gugatan Penggugat Kompensi a quo tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), diantaranya adalah :
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli



1971, dan;

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3175/K/Pdt/1983 tanggal 17 Januari 1985;

65. Lebih lanjut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, cet. IX, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, halaman 438, menyatakan bahwa apabila gugatan bukan diajukan oleh orang yang berhak, maka orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat dan Penggugat Kompensi tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan Negeri atas perkara tersebut;
66. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat Kompensi tidak memiliki kedudukan, dasar dan kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan a quo. Oleh karena itu Tergugat I Kompensi memohon agar gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

EKSEPSI *NEBIS IN IDEM*;

GUGATAN PENGGUGAT KONPENSI DEMI HUKUM HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA PERKARA YANG SAMA TELAH DIAJUKAN DAN DIPUTUS SEBELUMNYA OLEH PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 335K/SIP/1971 DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 650 K/SIP/1978;

67. Bahwa yang menjadi objek perkara dan pokok permasalahan dalam gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat Kompensi adalah mengenai tuntutan Penggugat Kompensi sehubungan dengan penetapan untuk menghentikan semua kegiatan pertambangan nikel di daerah Kolaka serta menyerahkan seluruh aset-aset pertambangan nikel milik N.V. Perto kepada Tergugat I Kompensi berdasarkan Surat Keputusan 62/1961;
68. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa pada faktanya permasalahan mengenai pemberian ganti rugi kepada Penggugat Kompensi akibat penetapan Pemerintah c.q. Penguasa Perang Daerah kepada PT Perto untuk menghentikan semua kegiatan pertambangan nikel di daerah Kolaka serta menyerahkan seluruh peralatan dan buruh pada PT Nikkel (Tergugat I Kompensi), sudah pernah diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar yang terdaftar dalam Nomor registrasi (i) Perkara Nomor 309/1967 ("perkara 309/1967") dan (ii) Perkara Nomor 218/1972 ("Perkara 218/1972");
69. Bahwa perkara 309/1967 tersebut telah diperiksa, diadili dan diputus oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Makassar melalui putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 309/1967 tertanggal 28 Desember 1968. Terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, juga telah terdapat putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 260/1969 tertanggal 5 Mei 1970 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 335K/SIP/1971 yang secara berturut-turut amar putusannya sebagai berikut :

Putusan perkara 309/1967 :

- I. Menolak eksepsi Tergugat;
- II. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 1. Menghukum Tergugat membayar sisa ganti kerugian kepada Penggugat sekaligus sedjumlah Rp155.166.550,- (seratus lima puluh lima djuta seratus enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan menerima tanda pembayaran jang sjah;
 2. Menetapkan bahwa setelah keputusan ini memperoleh kekuatan hukum jang tetap, pada saat pelaksanaannya dapat dinilai berdasarkan harga emas pada saat itu;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaja perkara ini jang sampai sekarang dirantjang sebanyak Rp578,-;
 4. Menolak gugatan Penggugat jang lain dan selebihnja”;

Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 260/1969 :

“Menerima permohonan banding dari Tergugat-Pembanding-Terbanding dan Penggugat-Terbanding-Pembanding tersebut;

Membatalkan amar putusan Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 28 Desember 1968 Nomor 30/1967 tersebut pada angka II sub 1;

MENGADILI SENDIRI :

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 28 Desember 1968 Nomor 309/1967 tersebut pada angka II sub 1 jang berbunji :

Menghukum Tergugat membayar sisa ganti kerugian kepada Penggugat sekaligus sedjumlah Rp155.166.550,- (seratus lima puluh lima djuta seratus enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan menerima tanda pembayaran jang sjah, sehingga bahagian amar tersebut berbunji :

Sisa ganti kerugian kepada Penggugat-Terbanding-Pembanding sekaligus sedjumlah uang Rp37.690.459,62 (tiga puluh tudjuh djuta enam ratus sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh sembilan koma enam puluh



dua rupiah) dengan menerima pembayaran yang sjaah;

Menghukum Tergugat-Pembanding-Terbanding untuk menanggung biaya atjara yang djatuh dalam tingkat banding ini, yang hingga kini dianggap sebesar Rp430,- (empat ratus tiga puluh rupiah);

Putusan Mahkamah Agung Nomor 335/1971 :

"Menolak permohonan kasasi dari Penggugat untuk kasasi PT. Perto Mining C o. Ltd. dan PT. Nikkel tersebut;

Menghukum Penggugat2 untuk kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan masing separo dari Rp1.655,- (seribu enam ratus lima puluh lima rupiah);

70. Bahwa kemudian walaupun telah ada suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 335K/SIP/1971, Penggugat Konpensi mengajukan gugatan kembali ke Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor perkara 218/1972 tertanggal 23 Desember 1975 ("Perkara 218/1972"), yang terhadap putusan ini telah ada pula putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 346/1976/PT/Pdt dan putusan Mahkamah Agung Nomor 650/K/Sip/1978 ("Perkara 650/1978"), yang amar putusan Mahkamah Agung a quo sebagaimana kami kutip sebagai berikut :

"Menerima permohonan kasasi dari Penggugat untuk kasasi PT. Nikkel, yang sekarang berstatus PN Aneka Tambang dan permohonan kasasi dari Penggugat untuk kasasi J. Sampetoding, bertindak sebagai Direktur Utama dari Perusahaan PT. Perto Mining Co Ltd tersebut;

Membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 29 Oktober 1977 Nomor 346/1976/PT/Pdt;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima";

71. Adapun pertimbangan hakim dalam putusan kasasi Nomor 650/K/Sip/1978 kami kutip sebagai berikut :

"bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum. Dalam ganti rugi yang diputuskan dalam Keputusan Nomor 335 K/Sip/1971 hal bunga telah diperhitungkan. Di samping itu harus dipertimbangkan pula bahwa sumber dari ganti rugi ini adalah pengambil alihan PT. Perto Mining oleh PT. Aneka Tambang pada tanggal 24 April 1961 didasarkan suatu tindakan Administrasi Pemerintah c.q. Penguasa Perang Daerah yang terletak dalam bidang Hukum Publik dan bukan merupakan perjanjian dalam bidang Hukum Perdata (P.5.C.



keputusan seksi C Panitia penilai ganti rugi PT. Perto Mining dan P.5 tentang hasil pekerjaan Panitia Penilaian ganti rugi PT. Perto, P.12.a, keputusan Peperpu/01158/1959 dan P.21 tentang peralihan NV. Perto menjadi Perusahaan Negara);

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);

72. Dengan demikian sesungguhnya apa yang menjadi pokok permasalahan Penggugat Kompensi dalam gugatan a quo, yaitu permasalahan mengenai pemberian ganti rugi kepada Penggugat Kompensi akibat penetapan Pemerintah c.q. Penguasa Perang Daerah agar PT Perto untuk menghentikan semua kegiatan pertambangan nikel di daerah Kolaka serta menyerahkan seluruh peralatan dan buruh pada PT Nikkel (Tergugat I Kompensi), seluruhnya sudah pernah diperiksa, diadili dan diputus melalui perkara 309/1967;

73. Bahwa hal ini juga telah diakui sendiri oleh Penggugat Kompensi dalam gugatannya bahwa sebenarnya permasalahan ini telah diselesaikan oleh putusan kasasi 335K/SIP/1971 sebagaimana kami kutip di bawah ini;

Butir 25 gugatan :

“... Perselisihan ini kemudian terselesaikan secara hukum melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 335 K/Sip/1971 tertanggal 7 Juli 1971 yang menghukum Tergugat I membayar sisa ganti rugi aset-aset Penggugat sebesar Rp37.690.459,62,- (uang baru)”;

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);

74. Bahwa berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia diatur bahwa atas suatu objek perkara yang sama yang sebelumnya telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atasnya tidak dapat diperiksa kembali. Pengaturan mengenai hal tersebut secara umum diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata, yang mana isi dari pengaturan Pasal 1917 KUHPerdata tersebut intinya sarinya adalah sebagai berikut :

“Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soal putusannya;

Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama bahwa tuntutan didasarkan pada alasan yang sama lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula”;

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);

75. Mengenai adanya penambahan para pihak dalam perkara a quo



dibandingkan dengan perkara Nomor 309/1967 dan perkara 218/1972 di mana Penggugat Kompensi turut menarik beberapa pihak lainnya dengan ini Tergugat I Kompensi menyampaikan agar menjadi perhatian Majelis Hakim Yang Mulia aturan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang mengatur sebagai berikut mengenai *Ne Bis In Idem*;

“Tentang *Nebis In Idem*;

Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *Nebis In Idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan :

- Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;
- Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);

76. Bahwa lebih lanjut asas hukum *ne bis in idem* juga sangat penting untuk ditegakkan dalam proses peradilan guna menciptakan suatu kepastian hukum bagi para pencari keadilan, hal mana merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
77. Bahwa sehubungan dengan penerapan asas *nebis in idem* tersebut, Mahkamah Agung telah secara tegas dan konsisten menerapkan bahwa terhadap suatu pokok permasalahan hukum yang sama dan dengan para pihak yang sama yang telah diselesaikan sebelumnya, maka permasalahan dimaksud tidak dapat dipermasalahkan kembali sebagaimana pertimbangan hukum dalam yurisprudensi sebagai berikut :
 - a) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/SIP/1973 tanggal 3 Oktober 1973 dengan kaidah hukum sebagai berikut :

“Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan juga Penggugat-Penggugatnya yang telah mendapat keputusan dari Mahkamah Agung (putusan tanggal 19 Desember 1970 Nomor 350 K/SIP/1970), seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukan ditolak”;
 - b) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 dengan kaidah hukum sebagai berikut :

“Meski kedudukan subyeknya berbeda tetapi obyek sama dengan

Halaman 48 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.DKI



perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *n bis in idem*";

- c) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 647 K/SIP/1973 tanggal 13 April 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut :

"Bahwa ada tidaknya *nebis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh pihaknya saja, melainkan terutama bahwa obyek sengketa telah diberi status hukum tertentu oleh keputusan yang dulu dan telah berkekuatan hukum tetap dan alasannya sama";

- d) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 619K/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1985 dengan kaidah hukum sebagai berikut :

"Dikatakan apa yang digugat dan diperkirakan, sama dengan apa yang dipersengketakan dalam Perkara Nomor 50/1977 dan ternyata putusan atas perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, sedangkan subyek (pihak) maupun obyek serta dalil yang terkandung dalam perkara sekarang sama dengan perkara Nomor 50/1977. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara dalam gugatan sekarang secara formil terkandung unsur asas *nebis in idem*, sehingga gugatan tidak dapat diterima";

- e) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 123 K/SIP/1968 tanggal 23 April 1969 dengan kaidah hukum sebagai berikut :

"Gugatan baru ini menurut Hukum Acara Perdata meskipun didasari oleh posita yang berbeda dengan gugatan yang terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkraht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum '*nebis in idem*'";

- f) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/SIP/1982 tanggal 21 April 1983 dengan kaidah hukum sebagai berikut :

"Terhadap suatu perkara dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung berlaku asas *nebis in idem* mengingat sasaran kedua perkara itu pada hakikatnya adalah sama, yaitu pernyataan tidak sah jual-beli tanah; pihak-pihak pokoknya juga sama";

78. Bahwa mengingat pentingnya penerapan asas hukum *nebis in idem*, Mahkamah Agung RI secara khusus juga telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Nebis In Idem*, yang



diantaranya menyatakan hal sebagai berikut :

“Sehubungan dengan banyaknya laporan mengenai pengulangan perkara dengan objek dan subjek yang sama dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap baik dari tingkat *judex factie* sampai dengan tingkat kasasi baik dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan ini Mahkamah Agung meminta perhatian sungguh-sungguh dari seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama mengenai masalah tersebut”;

“Agar asas “*nebis in idem*” dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda...”;

“Majelis Hakim wajib mempertimbangkan baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu”;

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);

79. Selain itu ahli hukum acara perdata Indonesia, M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata,” Jakarta : Sinar Grafika, Cet. 9, November 2009, halaman 439-442, juga memberikan penjelasan bahwa apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali;
80. Berdasarkan uraian di atas, dan demi terciptanya suatu kepastian hukum dan suatu perlindungan hukum bagi Tergugat I Kompensi, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM;

GUGATAN PENGGUGAT KONPENSI KURANG PIHAK KARENA TIDAK MENYERTAKAN PANGLIMA DAERAH MILITER XIV (SULSELRA) ATAU PEJABAT STRUKTURAL PEMERINTAH LAIN YANG MERUPAKAN PENGEMBAN KELANJUTAN DARI TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL;

81. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan gugatan Penggugat Kompensi adalah terkait permintaan ganti kerugian akibat dihentikannya kegiatan usaha pertambangan nikel di daerah Kolaka dan penyerahan aset-aset milik N.V. Perto, berdasarkan keputusan Panglima Daerah Militer XIV Sulselra selaku Penguasa Perang Daerah;
82. Keputusan untuk menetapkan PT Perto agar menghentikan semua



kegiatan pertambangan nikel di daerah Kolaka serta menyerahkan seluruh peralatan dan buruh pada PT Nikkel dimaksud dimulai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor 062/Kpts/Peperda SST/61 tertanggal 6 April 1961 ("Surat Keputusan 62 Tahun 1961") yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut atas Surat Keputusan 1959 sebagaimana kami uraikan kembali sebagai berikut :

- Dikeluarkannya Perppu 23/1959 oleh Ir. Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia saat itu;
- Terbitnya Surat Keputusan Nomor 062/Kpts/Peperda SST/61 tentang Pengambilan Oper Semua Kegiatan Pertambangan Nikel Di Daerah Kolaka Oleh PT Pertambangan Nikkel Indonesia tertanggal 6 April 1961, surat mana yang diterbitkan oleh Panglima Daerah Militer XIV (Sulselra) selaku Penguasa Perang Daerah Untuk Daerah Sulselra (penjelasan mana sesuai dengan Poin 11 gugatan Penggugat Kompensi);
- Surat Keputusan Nomor KPTS/Peperpu/01157/1959 tentang Pembentukan Suatu Panitia Penertiban Penambangan dan Export Mangan dan Hasil-hasil Pertambangan Lain tertanggal 17 Oktober 1959 di mana pada pokoknya menyatakan pembentukan Panitia Penertiban Penambangan dan Export Mangan dan Hasil Pertambangan Lain yang dibentuk oleh Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Perang Pusat. Hal mana juga diuraikan oleh Penggugat Kompensi dalam poin 8 gugatan;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/Sip/1978 yang pada intinya menyatakan bahwa pengambil alihan PT. Perto Mining oleh PT. Aneka Tambang pada tanggal 24 April 1961 didasarkan suatu tindakan Administrasi Pemerintah c.q. Penguasa Perang Daerah yang terletak dalam bidang Hukum Publik dan bukan merupakan perjanjian dalam bidang Hukum Perdata;
- Sebagaimana diuraikan dalam butir 11 gugatan, yang menjadi dasar tuntutan Penggugat Kompensi adalah surat 12 Januari 1960, terutama dalam poin 5 dan poin 6 surat 12 Januari 1960 yang menyatakan akan mempertimbangkan perhitungan ganti rugi dan kompensasi berupa jasa dari Pemerintah kepada N.V. Perto dan mempertimbangkan permohonan bagi hasil kurang dari 10% dari keuntungan bersih;

83. Bahwa peristiwa penghentian usaha pertambangan nikel dan penyerahan



aset-aset milik N.V. Perto yang kemudian menjadi dasar gugatan a quo tidak bisa dilepaskan dari peran aktif serta keputusan yang dikeluarkan oleh Panglima Daerah Militer XIV (Sulselra). Oleh karena itu, seharusnya Penggugat Kompensi menjadikan Panglima Daerah Militer XIV (Sulselra) atau Pejabat Struktural Pemerintah Lain selaku pengemban kelanjutan dari tindakan-tindakan yang telah diambil sebagai pihak dalam perkara ini;

84. Namun demikian Penggugat Kompensi tidak melibatkan Panglima Daerah Militer XIV (Sulselra) atau Pejabat Struktural Pemerintah Lain selaku pengemban kelanjutan dari tindakan-tindakan yang telah diambil dalam perkara a quo;

85. Sehubungan dengan hal ini, ada beberapa putusan pengadilan yang mengabulkan eksepsi dengan dasar gugatan diajukan dengan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), yaitu sebagai berikut :

a) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 216 K/Sip/1974 tertanggal 27 Maret 1975 dengan kaidah hukum sebagai berikut :

“Tuntutan dalam petitum 2 harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena 1. Lurah Bangka, 2. Camat Mampang, 3. Ireda DKI dan 4. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah DKI tidak turut digugat dalam perkara ini”;

b) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 550 K/Sip/1975 tertanggal 8 Mei 1980 dengan kaidah hukum sebagai berikut :

“Suatu gugatan perdata yang dalam petitumnya menuntut pembatalan dan pencabutan sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah (Agraria), maka Pemerintah RI c.q. Kepala Kantor Pendaftaran Tanah/Agraria harus ditarik sebagai Tergugat”;

c) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 151 K/Sip/1975 tertanggal 13 Mei 1975 dengan kaidah hukum sebagai berikut :

“Bahwa karena berhutang kepada Penggugat Terbanding adalah dua orang, seharusnya gugatan diajukan kepada kedua orang tersebut; Bahwa karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

d) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 480 K/Sip/1973 tertanggal 2 Juli 1974 dengan kaidah hukum sebagai berikut :

“Karena persil sengketa tercatat atas nama PT. Gunung Mas, untuk dapat berhasil gugatan harus pula ditujukan kepada PT tersebut sebagai Tergugat atau Turut Tergugat”;

e) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 939 K/Sip/1971 tertanggal 4



Oktober 1972 dengan kaidah hukum sebagai berikut :

“Jual beli antara Tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikuti sertakannya orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dalam perkara”;

- f) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 400 K/Pdt/1984 tertanggal 10 Juni 1985 dengan kaidah hukum sebagai berikut :

“Karena hubungan hukum sesungguhnya adalah hubungan hutang piutang antara Penggugat dengan anak Tergugat, anak Tergugat harus turut digugat;

- g) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 365 K/Pdt/1984 tertanggal 10 Juni 1985 dengan kaidah hukum sebagai berikut :

“Dengan adanya pernyataan dari kontraktor, bahwa segala akibat dan resiko pembangunan proyek pertokoan dan perkantoran tersebut menjadi tanggung jawab kontraktor, kontraktor tersebut harus digugat”;

86. Dengan tidak menyertakan Panglima Daerah Militer XIV (Sulselra) atau Pejabat Struktural Pemerintah Lainseleku pengemban kelanjutan dari tindakan-tindakan yang telah diambil dalam perkara ini, jelas bahwa gugatan Penggugat Kompensi menjadi kurang pihak. Sehingga beralasan apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan menerima eksepsi Tergugat Kompensi dan menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

EXKEPSI *ERROR IN PERSONA*;

GUGATAN PENGGUGAT KONPENSİ SALAH PIHAK KARENA TERGUGAT I KONPENSİ HANYA MELAKSANAKAN KEPUTUSAN YANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH CQ. PENGUASA PERANG DAERAH PADA SAAT ITU;

87. Bahwa dengan ini Tergugat I Kompensi ingin meluruskan kembali fakta yang terjadi sehubungan dengan penghentian usaha tambang Penggugat Kompensi dan penyerahan aset-aset milik Penggugat Kompensi (dahulu N.V. Perto) yang menjadi dasar dari gugatan a quo;
88. Bahwa sebagaimana telah Tergugat I Kompensi uraikan sebelumnya, penghentian semua kegiatan nikel di daerah Kolaka dan penyerahan aset atau peralatan N.V. Perto dilakukan berdasarkan SK 62 Tahun 1961;
89. Fakta bahwa penghentian usaha pertambangan dan penyerahan aset-aset Penggugat Kompensi didasarkan pada Keputusan Pemerintah cq. Penguasa Perang Daerah bukan Tergugat I Kompensi, telah dinyatakan oleh Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 650 K/Sip/1978, yang pertimbangannya kami kutip sebagai berikut :



“Dalam ganti rugi yang diputuskan dalam Keputusan Nomor 335 K/Sip/1971 hal bunga telah diperhitungkan. Di samping itu harus dipertimbangkan pula bahwa sumber dari ganti rugi ini adalah pengambil alihan PT. Perto Mining oleh PT. Aneka Tambang pada tanggal 24 April 1961 didasarkan suatu tindakan Administrasi Pemerintah cq. Penguasa Perang Daerah yang terletak dalam bidang Hukum Publik dan bukan merupakan perjanjian dalam bidang Hukum Perdata (P.5.C. keputusan seksi C Panitia penilai ganti rugi PT. Perto Mining dan P.5 tentang hasil pekerjaan Panitia Penilaian ganti rugi PT. Perto, P.12.a, keputusan Peperpu/01158/1959 dan P.21 tentang peralihan N.V. Perto menjadi Perusahaan Negara)”;

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);

90. Dengan demikian jikalau memang kemudian Penggugat Kompensi mempermasalahkan kembali mengenai penghentian usaha pertambangan dan penyerahan aset-aset Penggugat Kompensi oleh Pemerintah cq. Penguasa Perang Daerah, seharusnya Penggugat Kompensi tidak mengajukan gugatan kepada Tergugat I Kompensi karena Tergugat I Kompensi tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atau ganti rugi terkait hal-hal yang dipermasalahkan Penggugat Kompensi;
91. Sehubungan dengan kekeliruan pihak yang digugat dalam gugatan, Mahkamah Agung RI pernah memutus sebagai berikut :
 - a) Putusan MA RI Nomor 601 K/Sip/1975 tertanggal 20 April 1977 dengan kaidah hukum sebagai berikut :

“Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena dalam surat gugatan Tergugat digugat secara pribadi, padahal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat sebagai pengurus yayasan yang menjual rumah-rumah milik yayasan, seharusnya digugat sebagai pengurus yayasan”;
 - b) Putusan MA RI Nomor 1260 K/Sip/1980 tertanggal 31 Maret 1982 dengan kaidah hukum sebagai berikut :

“Gugatan tidak dapat diterima karena ditujukan terhadap kuasa dari Ny. Soekarlin, sedang yang seharusnya adalah Ny. Soekarlin pribadi”;
92. Dengan adanya kekeliruan Penggugat Kompensi yang telah menarik Tergugat I Kompensi sebagai pihak dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat Kompensi menjadi gugatan yang salah pihak (*error in persona*) karenanya Tergugat I Kompensi memohon agar gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

EKSEPSI PERMPTORIA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUGATAN PENGGUGAT KONPENSI HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONVANKELIJK VERKLAARD*) KARENA APA YANG DITUNTUT PENGGUGAT KONPENSI TELAH DILAKSANAKAN PEMBAYARAN BERDASARKAN PUTUSAN 335K/SIP/1071;

93. Bahwa terhadap penghentian usaha pertambangan dan penyerahan aset-aset Penggugat Kompensi berdasarkan Keputusan Pemerintah cq. Penguasa Perang Daerah melalui Tergugat I Kompensi sebagai pelaksanaan SK 62 Tahun 1961, kemudian berlanjut dengan tuntutan ganti rugi yang dimintakan oleh Penggugat Kompensi;
94. Sebagai tidak lanjut dari penghentian usaha pertambangan dan penyerahan aset-aset Penggugat Kompensi berdasarkan SK 62 Tahun 1961 tersebut, kemudian dibentuklah suatu Panitia oleh BPU Pertambun untuk melakukan penilaian mengenai besarnya ganti rugi kepada Penggugat Kompensi melalui Surat Keputusan Direksi BPU Pertambun Nomor 2481-Dir/E/1.11 tertanggal 10 Oktober 1963. Perlu menjadi perhatian Majelis Hakim Yang Mulia bahwa faktanya Perwakilan Penggugat Kompensi juga dilibatkan dan diangkat menjadi salah satu anggota Panitia Penilai Ganti Rugi PT Perto;
95. Panitia Penilai Ganti Rugi tersebut kemudian telah mengeluarkan surat dari Panitia Penilai Ganti Rugi PT Perto kepada BPU Perusahaan-Perusahaan Tambang Umum Negara tertanggal 15 Januari 1964 perihal: Hasil Pekerjaan Panitia Penilai Ganti Rugi PT. Perto ("Surat Penilaian Ganti Rugi PT Perto") yang menetapkan penilaian ganti rugi yang harus diberikan kepada PT Perto adalah sebesar Rp213.025.152,37 (dua ratus tiga belas juta dua puluh lima ribu seratus lima puluh dua koma tiga puluh tujuh rupiah) uang lama (sebelum kebijakan pemotongan nilai mata uang/sanering);
96. Sebagai pelaksanaan Surat Penilaian Ganti Rugi PT Perto tersebut Wakil Perdana Menteri III kemudian mengeluarkan instruksi kepada Tergugat I Kompensi untuk melaksanakan pembayaran uang muka sebesar Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) kepada PT Perto berdasarkan surat Nomor D/VII/1158/09/1964 tertanggal 26 Maret 1964. Instruksi mana telah ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh Tergugat I Kompensi sebagaimana terlihat dalam memo tertanggal 1 Februari 1967 dari BPU PTUN kepada Direktur Djenderal Pertambangan;
97. Perlu menjadi perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa pada saat

Halaman 55 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.DKI



itu Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan 'Gunting Syafruddin', yaitu kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Syafruddin Prawiranegara (Menteri Keuangan pada saat itu) yang melakukan pemotongan nilai mata uang/sanering rupiah;

98. Sehubungan dengan kebijakan moneter tersebut, kemudian PT Nikkel dengan exploit Pengadilan Negeri Makassar Nomor 08/1967 tertanggal 14 Oktober 1967 telah membayarkan sisa ganti rugi berdasarkan Surat Penilaian Ganti Rugi PT Perto sebesar Rp133.000 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) uang baru;

99. Keberatan dengan hasil exploit tersebut, Penggugat Konpensi kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara Nomor 309/1967 yang menuntut ganti rugi sebesar Rp209.000.000 (dua ratus sembilan juta rupiah) uang baru. Perkara mana berjalan terus hingga ke tingkat kasasi di mana Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan Kasasi 335K/SIP/1971 yang memutus sebagai berikut :

Amar putusan perkara 309/1967 :

"I. Menolak eksepsi Tergugat;

II. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

5. Menghukum Tergugat membayar sisa ganti kerugian kepada Penggugat sekaligus sedjumlah Rp155.166.550,- (seratus lima puluh lima djuta seratus enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan menerima tanda pembayaran jang sjah;

6. Menetapkan bahwa setelah keputusan ini memperoleh kekuatan hukum jang tetap, pada saat pelaksanaannja dapat dinilai berdasarkan harga emas pada saat itu;

7. Menghukum tergugat untuk membayar biaja perkara ini jang sampai sekarang dirantjang sebanjak Rp578,-;

8. Menolak gugatan Penggugat jang lain dan selebihnja";

Amar putusan banding Nomor 260/1969 :

"Menerima permohonan banding dari Tergugat-Pembanding-Terbanding dan Penggugat-Terbanding-Pembanding tersebut;

Membatalkan amar putusan Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 28 Desember 1968 Nomor 30/1967 tersebut pada angka II sub 1;

Mengadili Sendiri :

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 28 Desember 1968 Nomor 309/1967 pada angka II sub 1 jang berbunji :

Menghukum Tergugat membayar sisa ganti kerugian kepada Penggugat



sekaligus sedjumlah Rp155.166.550,- (seratus lima puluh lima djuta seratus enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan menerima tanda pembayaran jang sjah;" sehingga bahagian amar tersebut berbunji :

Sisa ganti kerugian kepada Penggugat-Terbanding-Pembanding sekaligus sedjumlah uang Rp37.690.459,62 (tiga puluh tudjuh djuta enam ratus sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh sembilan koma enam puluh dua rupiah) dengan menerima pembayaran jang sjah;

Menghukum Tergugat-Pembanding-Terbanding untuk menanggung biaja atjara jang djatuh dalam tingkat banding ini, jang hingga kini dianggap sebesar Rp430,- (empat ratus tiga puluh rupiah)";

Amar putusan Kasasi Nomor 335K/SIP/1971 :

"Menolak permohonan kasasi dari Penggugat untuk kasasi PT. Perto Mining Co. Ltd. dan PT. Nikkel tersebut;

Menghukum Penggugat2 untuk kasasi untu membajar biaja perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan masing separo dari Rp1.655,- (seribu enam ratus lima puluh lima rupiah)";

100. Bahwa sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya dalam pemeriksaan perkara 309/1967 sampai di tingkat kasasi, seluruh tuntutan PT. Perto telah dipertimbangkan dan diputus termasuk mengenai imbalan jasa dari Pemerintah dan permohonan pembagian keuntungan 10% dari keuntungan bersih PT Nikkel;
101. Walaupun putusan kasasi 335K/SIP/1967 sesungguhnya telah menghukum PT Nikkel untuk membayar lebih besar dari jumlah yang ditetapkan berdasarkan Surat Penetapan Ganti Rugi PT Perto, namun PT Nikkel tetap menjalankan Putusan tersebut dengan melaksanakan pembayaran dengan menyesuaikan dengan hargaemas pada saat itu kepada PT Perto pada bulan September yang dibuktikan oleh Surat tertanggal 3 Mei 1970 dari Tergugat I Konpensikepada Inspeksi Pajak Udjung Pandang tentang Pembayaran Ganti Rugi Kepada PT Perto di Udjung Pandang;
102. Oleh karena Tergugat I Konpensi telah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud di atas kepada Penggugat Konpensi sebagaimana diputuskan dalam putusan 335K/SIP/1971 sebesar Rp41.016.088,41,- (empat puluh satu juta enam belas ribu delapan puluh delapan koma empat satu rupiah) uang baru, maka demi hukum harus dianggap telah selesai dengan final dan dengan demikian tidak ada lagi



dasar bagi Penggugat Kompensi untuk menuntut hal yang sama dengan mengajukan gugatan a quo;

103. Dalam hukum acara perdata, suatu gugatan yang permasalahannya telah diselesaikan dianggap sebagai suatu gugatan yang cacat formalitas sehingga harus disingkirkan/dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Hal ini sejalan pendapat hukum yang diberikan mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” Jakarta : Sinar Grafika, Cet. 14, November 2014, halaman 458, yang kami kutip sebagai berikut :

“Sedang pada *exceptio peremptoria* sangkalan yang diajukan bertujuan untuk menyingkirkan gugatan. Karena apa yang digugat telah tersingkir. Umpunya apa yang digugat bersumber dari perjanjian yang telah hapus berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdata. Misalnya permasalahan yang digugat telah dibayar, dikonsinyasi, dinovasi, dikompensasi dan sebagainya”;

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);

104. Dengan telah dilakukannya pembayaran yang diberikan Tergugat dan telah diterima Penggugat Kompensi, maka tidak ada dasar bagi Penggugat Kompensi untuk menuntut hal yang sama dengan mengajukan gugatan a quo dan karenanya Tergugat memohon agar gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

EKSEPSI *OBSCUUR LIBEL*;

GUGATAN PENGGUGAT KONPENSI KABUR SEHINGGA SUDAH SEPATUTNYA TIDAK DAPAT DITERIMA;

105. Bahwa setiap hal yang didalilkan dalam posita maupun yang dimintakan dalam petitum Penggugat Kompensi haruslah diuraikan sejas-jelasnya agar terhindar dari uraian yang obscur atau kabur. Namun dalam perkara a quo hal-hal yang diuraikan dalam posita maupun petitum gugatan terdapat hal-hal yang kabur (*obscur*). Adapun hal-hal yang *obscur* dalam gugatan kami terangkan sebagai berikut :

- a) Penggugat Kompensi Tidak Menguraikan Unsur Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Tergugat I Kompensi;

106. Bahwa lazimnya dalam praktek pengadilan, gugatan yang didasarkan pada dalil PMH berpegangan pada Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur bahwa :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada



seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

107. Menurut Mariam Darus Badruzaman yang dikutip oleh Prof. Rosa Agustina dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum* penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2003) hlm. 36, syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :

- Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
- Perbuatan itu harus melawan hukum;
- Ada kerugian;
- Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- Ada kesalahan (*schuld*);

108. Berdasarkan hal tersebut, dalam sebuah gugatan PMH seyogyanya tergambar dengan jelas mengenai perbuatan-perbuatan tergugat mana yang dianggap telah memenuhi unsur 1365 KUHPerdara. Namun dalam gugatan tidak tergambar dengan jelas perbuatan Tergugat I Kompensi yang dianggap Penggugat Kompensi sebagai perbuatan yang memenuhi unsur 1365 KUHPerdara;

109. Bahwa dalam gugatan, Penggugat Kompensi menyatakan bahwa Tergugat I Kompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melaksanakan kewajiban hukumnya-*quod non*, akan tetapi Penggugat Kompensi tidak menguraikan lebih lanjut mengenai perbuatan mana dari Tergugat I Kompensi (dan Para Tergugat lainnya) yang melawan hukum dan pelanggaran apa atau terhadap hukum apa yang dilakukan oleh Para Tergugat. Selanjutnya Penggugat Kompensi juga mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak subjektif Penggugat Kompensi akan tetapi Penggugat Kompensi tidak menjelaskan sumber dari hak subjektifnya tersebut dan malah menguraikan suatu hak yang sudah pernah dituntut dan dipenuhi oleh Tergugat I Kompensi (melalui pelaksanaan pembayaran berdasarkan exploit Pengadilan Negeri Makassar dan pelaksanaan putusan kasasi 335K/SIP/9171). Ketidaksi-
jelasan gugatan mana tertuang dalam butir 37 gugatan yang kami kutip sebagai berikut :

“(1) Bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat, dikarenakan



Para Tergugat tidak kunjung melaksanakan kewajibannya sebagai mana diamanatkan oleh;

- (2) Bertentangan dengan hak subjektif Penggugat, yang seharusnya mendapatkan pelunasan atas kompensasi ganti rugi dan pembagian keuntungan tersebut puluhan tahun sehingga Penggugat seharusnya dapat mengembangkan usahanya secara lebih maksimal lagi”;

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);

110. Selanjutnya Penggugat Kompensi juga mendalilkan bahwa khusus terhadap Tergugat I Kompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 310 KUHPidana dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 (“UU ITE”), namun Penggugat Kompensi tidak menguraikan dengan jelas pemenuhan unsur-unsur Pasal 310 KUHPidana dan Pasal 51 UU ITE yang dilakukan oleh Tergugat I Kompensi-*quod non*;

111. Bahwa sehubungan dengan hal ini, M. Yahya Harahap dalam buku yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cet. 9, Tahun 2009, hlm. 449, tegas menyatakan bahwa gugatan yang kabur tidak memenuhi syarat formil dan tidak dapat diterima. Hal tersebut dapat dikutip sebagai berikut :

“Posita atau *fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*fetelijk ground*). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusive*). Sebagai contoh putusan MA Nomor 250 K/Pdt/1984”;

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);

112. Dengan demikian jelas dan tak terbantahkan bahwa dalam gugatan tidak jelas/*obscuur* apa yang menjadi dasar (*fetelijk ground*) PMH yang dituduhkan kepada Tergugat I Kompensi dan juga tidak diuraikan perbuatan Tergugat I Kompensi yang mana dianggap sebagai PMH oleh Tergugat I Kompensi. Berdasarkan hal tersebut maka beralasan dan berdasar hukumlah apabila Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat I Kompensidan menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

b) Penggugat Kompensi Mencampuradukkan Dasar Gugatan Mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghinaan (Yang Diatur Dalam Pasal 1372 KUHPerdara) Tetapi
Diajukan Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara;

113. Bahwa Penggugat Kompensi meminta kerugian immateriil akibat tercemarnya nama baik Penggugat Kompensi akibat perbuatan Tergugat I Kompensi-*quod non* sebagai berikut :

- Nilai kerugian setara dengan Rp12.000.0000.000 (dua belas miliar rupiah) sebagaimana termaksud dalam Pasal 51 UU ITE, dan;
- Pernyataan klarifikasi dan permohonan maaf dari Tergugat I Kompensi melalui situs resmi Tergugat I Kompensi dan 4 harian Nasional selama 7 hari berturut-turut dengan ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) halaman;

114. Hal mana ditegaskan dalam gugatan di mana Penggugat Kompensi mendalilkan bahwa Tergugat I Kompensi telah melakukan penyerangan terhadap kehormatan/penghinaan sebagaimana dinyatakan Penggugat Kompensi sebagai berikut :

Poin 39 dan 40 gugatan :

“Bahwa selain itu, Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa Penipuan dan Pencemaran Nama Baik terhadap Penggugat;

Bahwa terkait dengan Pencemaran Nama Baik Penggugat, hal ini didasarkan pada fakta bahwa Tergugat I berusaha untuk mendiskreditkan serta memberikan citra negative tentang Penggugat. Hal ini diungkapkan melalui buku yang dikeluarkan oleh Tergugat I dari websitenya yang berjudul “Empat Dasawarsa PT. Antam”.....”;

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);

115. Bahwa dasar pengajuan gugatan penghinaan/pencemaran nama baik harus diajukan dengan berdasarkan kepada Pasal 1372 KUHPerdara yang mengatur sebagai berikut :

”Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik;

Dalam menilai satu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan pada keadaan”;

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);

116. Akan tetapi dalam mengajukan tuntutan ganti rugi akibat pencemaran nama baik-*quod non* Penggugat Kompensi mendasarkan gugatan a quo kepada Pasal 1365 KUHPerdara yang merupakan dasar dari perbuatan melawan hukum;

117. Bahwa tuntutan permintaan maaf sama sekali tidak ditemukan dalam

Halaman 61 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- regime aturan acara menurut Pasal 1365 KUHPerdara. Istilah maaf ada dalam kelompok Pasal-Pasal 1372-1380 KUHPerdara tentang penghinaan. Gugatan atas penghinaan, penyerangan kehormatan dan pencemaran nama (yang disertai tuntutan permintaan maaf) harus secara eksklusif didasari Pasal 1372 et s.KUHPer bukan Pasal 1365 KUHPer;
118. Oleh sebab itu mengingat gugatan Penyerangan Kehormatan harus memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan ketentuan Pasal 1372 KUHPer, Pasal 310 KUHPidana dan Pasal 51 UU ITE serta tidak seharusnya dituntut berdasarkan Pasal 1365 KUHPer, maka kami dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menyatakan gugatan kabur dan karenanya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- c) Terdapat Perbedaan Atau Kontradiksi Antara Posita Dan Petitum Dalam Gugatan Penggugat Kompensi;
119. Berdasarkan hukum acara perdata, diatur bahwa segala sesuatu yang dimintakan oleh Penggugat Kompensi dalam petitum gugatan haruslah diuraikan terlebih dahulu dalam posita gugatan. Apabila tidak diuraikan atau bahkan saling bertentangan antara posita dengan petitum, maka mengakibatkan gugatan tersebut kabur (*obscuur*);
120. Bahwa dalam gugatan terdapat hal yang tidak konsisten atau tidak sinkron antara apa yang dimintakan dalam petitum dengan apa yang diuraikan dalam posita gugatan, yakni :
- a) Bahwa telah Tergugat I Kompensi uraikan di atas, Penggugat Kompensi tidak menguraikan perbuatan mana dari Tergugat I Kompensi (dan Para Tergugat lainnya) yang merupakan perbuatan melawan hukum namun dalam petitum meminta agar Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;
- b) Bahwa dalam poin 12 sampai dengan poin 14 gugatan, Penggugat Kompensi mempertanyakan pertimbangan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 170/Kpts/Peperda-SST/59 tertanggal 6 November 1959 karena tidak berlandaskan hukum, namun Penggugat Kompensi tetap mendasarkan tuntutan ganti ruginya kepada surat tersebut;
121. Bahwa pada dasarnya menurut Hukum Acara Perdata hal-hal yang dimintakan dalam petitum gugatan haruslah terlebih dahulu diuraikan dalam poin posita mengenai dasar hukum maupun fakta hukum yang mendasari permintaan (petitum) tersebut. Sehingga jikalau permintaan (petitum) tersebut tidak diuraikan dasarnya, maka haruslah gugatan



tersebut dinyatakan tidak jelas (*obscuur*). Terkait hal ini berikut beberapa putusan Mahkamah Agung yang menyatakan sebuah gugatan tidak dapat diterima akibat ketidakjelasan posita dan petitum;

- a. Putusan MA Nomor 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 November 1970, yang menyatakan :

“Gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima seperti halnya dalam perkara ini dituntut: agar dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum segala perbuatan Tergugat terhadap Pengugat dengan tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mana”;

- b. Putusan MA RI Nomor 1075 K/Sip/1982 tertanggal 8 Desember 1982, yang menyatakan :

“suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata antara petitum dengan posita (*fundamentum petendi*) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti: bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita/*fundamentum petendi* yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya “gugatan tidak dapat diterima”;

- c. Putusan MA RI Nomor 720 K/Pdt/1997 tertanggal 9 Maret 1999, yang menyatakan :

“Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positem/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positem dengan petitum tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur sehingga menurut hukum Acara Perdata gugatan yang berkwalitas demikian itu harus dinyatakan “tidak dapat diterima”;

- d. Putusan MA RI Nomor 582 K/Sip/1973 tertanggal 18 Desember 1975, yang menyatakan :

“Karena petitum gugatan adalah tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

- e. Putusan MA RI Nomor 1075 K/Sip/1982 tertanggal 18 Desember 1982, yang menyatakan :

“Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum



bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima”;

122. Bahwa dengan demikian terang dan jelaslah telah terjadi ketidak jelasan (*obscur*) antara apa yang Penggugat Kompensi dalilkan dalam posita gugatan dengan apa yang dimintakan dalam petitum gugatan. Oleh karena itu beralasan dan berdasar hukumlah apabila Majelis Hakim Yang Mulia menerima eksepsi Turut Tergugat dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

d) Gugatan Kabur Karena Tidak Ada Uraian Secara Rinci Atas Tuntutan Ganti Rugi Yang Diajukan Penggugat Kompensi;

123. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat Kompensi diantaranya mendalilkan bahwa Penggugat Kompensi telah mengalami kerugian immateril sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);

124. Namun demikian tuntutan ganti kerugian yang didalilkan oleh Penggugat Kompensi dimaksud membuat posita serta petitum gugatan Penggugat Kompensi menjadi kabur dan tidak jelas. Adapun hal yang membuat tuntutan ganti rugi Penggugat Kompensi menjadi kabur dan tidak jelas dimaksud karena Penggugat Kompensi sama sekali tidak menjelaskan dan memberikan dasar perhitungan secara rinci (formulasi) mengenai besarnya tuntutan ganti kerugian, termasuk kerugian kerugian immateril karena ketentuan Pasal 51 UU ITE yang disebutkan oleh Penggugat Kompensi merupakan ketentuan pidana yang mana hukuman pidana tersebut hanya dapat dikenakan melalui putusan pidana;

125. Mahkamah Agung RI melalui beberapa putusan-putusannya menyatakan bahwa Penggugat Kompensi dalam menuntut ganti rugi, wajib merincikan tuntutan ganti ruginya atau Majelis Hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima. Adapun putusan-putusan Mahkamah Agung dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 492K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970 :

“Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna”;

b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1720 K/Pdt/1986 tertanggal 18 Agustus 1988 :

“Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam

Halaman 64 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.DKI



bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna”;

- c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 650/PK/ Pdt/1994: “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan”;

126. Dengan tidak dapat mengajukan rincian kerugian yang dialami beserta dengan buktinya pula, maka gugatan a quo menjadi gugatan yang kabur dan oleh karenanya Tergugat memohon agar gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

EKSEPSI *DOLI PRAESENTIS*;

GUGATAN DIAJUKAN ATAS ITIKAD BURUK PENGGUGAT KONPENSI UNTUK MEMPEROLEH KEUNTUNGAN FINANSIAL SECARA TIDAK SAH DAN TIDAK BERDASAR (*VEXATIOUS LITIGATION*);

127. Bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Kompensi dalam gugatan adalah sehubungan dengan permintaan penggantian atas penghentian usaha pertambangan dan penyerahan aset-aset Penggugat Kompensi kepada PT Nikkel yang mana penggantian atas penghentian usaha pertambangan dan penyerahan aset-aset Penggugat Kompensi telah dilakukan berdasarkan Surat Penilaian Ganti Rugi PT Perto dan putusan Kasasi 335K/SIP/1971 sebesar Rp41.016.088,41,- (empat puluh satu juta enam belas ribu delapan puluh delapan koma empat satu rupiah);

128. Dengan telah dilakukannya pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat I Kompensi dan telah diterima Penggugat Kompensi, maka demi hukum tidak ada lagi dasar bagi Penggugat Kompensi untuk menuntut hal yang sama dengan mengajukan gugatan a quo;

129. Karena Tergugat I Kompensi telah melakukan pembayaran kepada Penggugat Kompensi berdasarkan putusan kasasi 335K/SIP/1971, maka gugatan ini hanyalah upaya untuk merugikan Tergugat I Kompensi dengan meminta hal-hal yang mengada-ada, yaitu :

- a) Kerugian materil yang jumlahnya mengada-ngada, tidak dirincikan dan tidak berdasar;
- b) Kerugian immateril yang tidak masuk akal dan tidak berdasar;
- c) Permintaan maaf Tergugat dalam surat kabar harian yang tidak relevan karena tidak diajukan berdasarkan Pasal 1372 KUHPdata;

130. Bahwa gugatan yang diajukan tanpa dasar dan hanya ditujukan untuk



merugikan atau mempermalukan salah satu pihak adalah *vexatious litigation/lawsuit*. Lebih lanjut berdasarkan *Black's Law Dictionary* (9th Edition) USA: Thomson Reuters, 2009, *vexatious lawsuit* dijelaskan sebagai “a lawsuit instituted maliciously and without good grounds, meant to create trouble and expense for the party being sued” atau dengan kata lain bahwa gugatan diajukan dengan itikad jahat dan tanpa dasar-dasar yang jelas yang dimaksudkan untuk memberikan pihak yang digugat masalah serta beban finansial;

131. Dengan demikian demi memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi Tergugat I Kompensi, maka terhadap gugatan yang diajukan dengan itikad tidak baik seperti halnya gugatan a quo sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

EKSEPSI DALUWARSA/EXCEPTIO TEMPORIS;

GUGATAN HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA PENGUGAT KONPENSI TELAH KEHILANGAN HAK MENUNTUTNYA AKIBAT LAMPAU WAKTU (DALUWARSA);

132. Bahwa gugatan a quo diajukan dengan berdasarkan kepada surat 12 Januari 1960, terutama poin 5 dan poin 6, sebagaimana diuraikan dalam gugatan yang kami kutip sebagai berikut :

Poin 10 gugatan :

“Bahwa pada tanggal 12 Januari 1960, Ketua Team Depresi Nikkel NV. Perto mengirim surat balasan kepada Penggugat yang berisi :

- (1) Sesuai pertimbangan sidang Team Depersi Nikkel NV. Perto, bahwa kepada NV. Perto diberikan waktu untuk peralihan sebelum dijadikan Perusahaan Negara;
- (2) Kepada NV. Perto harus diberikan penggantian kerugian atas barang-barang miliknya yang diambil alih dan tidak akan dirugikan;
- (3) Alat pengangkutan laut kepunyaan NV. Perto tentu saja diberikan kesempatan untuk memakai sendiri, kecuali ada persetujuan dengan Perusahaan Negara untuk beli atau disewakan;
- (4) Kalau nanti barang inventaris kepunyaan NV. Perto sudah ada penyelesaiannya dalam waktu tertentu, maka seharusnya diperhitungkan pula bunga utang yang juga menjadi beban NV. Perto kepada Bank-Bank Pemerintah;

- (5) Mengenai diambilnya usaha pertambangan NV. Perto oleh Negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan dipertimbangkan perhitungan sebagai ganti rugi dan kompensasi berupa jasa dari pemerintah;

- (6) Mengenai permohonan NV. Perto supaya diberikan bagian 10% dari hasil bersih nantinya diperoleh kemudian, menurut pendapat kami bahwa jumlah tersebut terlalu tinggi, tetapi nantilah dilihat kemudian apabila benar-benar perhitungan hasil-hasil produksinya sudah positif maka dipertimbangkan di bawah 10% tergantung dari penyesuaian keadaan perusahaan yang mengambil taksiran yang dapat disetujui kemudian;

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);

Poin 38 gugatan :

“Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat ini, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan Para Tergugat melaksanakan kewajibannya berupa kompensasi ganti rugi dan pembagian keuntungan sebagaimana posita angka 10 (sepuluh);

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);

133. Bahwa yang menjadi dasar gugatan a quo tersebut adalah surat 12 Januari 1960 yang dikeluarkan 47 tahun yang lalu. Bilapun Penggugat Kompensi memang masih memiliki hak untuk menuntut penggantian kerugian atas penghentian usaha pertambangan dan penyerahan aset-aset Penggugat Kompensi berdasarkan surat 12 Januari 1960-*quod non*, maka tuntutan Penggugat Kompensi ini sudahlah lampau waktu (dalu warsa) dan demikian menghapuskan hak Penggugat Kompensi untuk melakukan tuntutan hukum;

134. Bahwa hilangnya hak menuntut Penggugat Kompensi atas haknya berdasarkan surat 12 Januari 1960-*quod non*, akibat lampau waktu (dalu warsa) sesuai dengan ketentuan Pasal 1967 KUHPerdara yang mengatur sebagai berikut :

“Semua tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewatnya waktu tiga puluh tahun sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk”;

135. Selain itu kewajiban membayar Para Tergugat menjadi hapus berdasarkan Pasal 65 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang pada intinya dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya

Halaman 67 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian atau 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian, tidak dilakukan penuntutan ganti rugi. Berikut kami kutip Pasal 65 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 :

“Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan”;

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);

136. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dan Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam literatur hukunnya juga menegaskan bahwa dalam hukum acara perdata terdapat suatu lembaga daluwarsa yang menghapuskan hak menuntut seseorang karena lampaunya waktu/daluwarsa (*exceptio temporis*) yaitu sebagaimana Tergugat I Kompensi kutip sebagai berikut :

M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 458 :

“...daluwarsa atau lewat waktu (*expiration*) selain menjadi dasar hukum untuk memperoleh sesuatu, juga menjadi landasan hukum untuk membebaskan (*release*) seseorang dari suatu perikatan setelah lewat jangka waktu tertentu”;

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);

Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam buku “Hukum Acara Perdata Indonesia”, Yogyakarta : Penerbit Liberty, Edisi Ketujuh, hlm. 112-113 :

“Dapatkah suatu tuntutan hak tau gugatan itu setiap saat diajukan ? Dengan perkataan lain adakah pengaruh lampau waktu terhadap tuntutan hak: adakah batas waktunya untuk mengajukan gugatan ?”;

“Hak yang oleh undang-undang diberikan untuk waktu tertentu akan hapus dengan lampaunya waktu yang ditetapkan oleh undang-undang (*decheance*). Hak ini berhenti atau hapus dengan sendirinya (*ex re*) setelah sewat waktu yang ditentukan oleh undang-undang”;

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);

137. Dengan demikian demi memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi Tergugat I Kompensi (dan Para Tergugat lainnya), maka terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat Kompensi yang sudah kehilangan hak menuntutnya karena lampau waktu (daluwarsa) seperti gugatan a quo sudah seharusnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk*



verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

Majelis Hakim Yang Mulia, di samping eksepsi-eksepsi yang telah kami sampaikan tersebut diatas, Tergugat I Kompensi dengan ini juga menyampaikan jawaban dalam pokok perkara terhadap gugatan. Tergugat I Kompensi dengan ini kembali menyatakan dan menegaskan bahwa Tergugat I Kompensi menolak seluruh dalil-dalil dan/atau pernyataan Penggugat Kompensi kecuali terhadap dalil-dalil dan/atau pernyataan yang secara tegas dan terang diakui dan diterima oleh Tergugat I kompensi;

Tergugat I Kompensi juga menyatakan bahwa dalil-dalil Tergugat I Kompensi dalam pokok perkara ini merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Tergugat I Kompensi dalam eksepsi sebelumnya (*mutatis mutandis*);

TERGUGAT I TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN HUKUM APAPUN KEPADA PENGGUGAT KARENA PENGHENTIAN DAN PENYERAHAN YANG DIPERSOALKAN PENGGUGAT MERUPAKAN KEPUTUSAN PEMERINTAH CQ. PENGUASA PERANG DAERAH SESUAI KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU PADA SAAT ITU;

138. Sesuai yang telah kami uraikan pada bagian latar belakang permasalahan, penghentian usaha pertambangan dan penyerahan aset-aset Penggugat Kompensi merupakan Keputusan Pemerintah cq. Penguasa Perang Daerah yang didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu yaitu berdasarkan Perppu Nomor 23/1959 dan Perppu 37/1960;

139. Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Perppu 23/1959, Penguasa Perang Darurat mempunyai kewenangan untuk mengambil kegiatan apapun untuk kepentingan keamanan dan pertahanan negara. Ketentuan tersebut kami kutip sebagai berikut :

“Penguasa Perang berhak mengambil atau memakai barang-barang semacam apapun juga langsung untuk kepentingan keamanan atau pertahanan”;

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);

140. Sebagai negara yang belum lama merdeka pada saat itu, tentunya Pemerintah cq. Penguasa Pemerintahan Darurat pada saat itu mempunyai kewenangan untuk mengamankan asset-aset negara untuk kepentingan kelangsungan negara, apalagi negara yang belum lama merdeka;



141. Selanjutnya berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Perppu 37/1960, segala bahan-bahan galian pertambangan yang strategis adalah milik negara. Ketentuan tersebut kami kutip sebagai berikut :
- “Penambangan bahan-bahan galian yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a (golongan bahan galian yang strategis) hanya dapat diusahakan oleh Negara atau oleh Negara bersama-sama Daerah”;
- (Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);
142. Ketentuan-ketentuan di atas telah sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan sebagai berikut :
- “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”;
143. Berdasarkan ketentuan di atas telah jelas bahwa Nikkel sebagai salah satu bahan galian pertambangan yang harus dikuasai oleh negara untuk kepentingan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran individu Penggugat Kompensi. Oleh karena itu tindakan penghentian usaha pertambangan dan penyerahan aset-aset Penggugat Kompensi tersebut sudah sesuai dengan filosofi dan ketentuan hukum yang berlaku;
144. Oleh karena itulah tindakan menetapkan PT Perto untuk menghentikan semua kegiatan pertambangan nikel di daerah Kolaka serta menyerahkan seluruh peralatan dan buruh pada PT Nikkel (Tergugat I Kompensi) merupakan tindakan/keputusan Pemerintah pada saat itu, bukan tindakan atau keputusan Tergugat I Kompensi karena Tergugat I Kompensi tidak pernah merencanakan untuk menerima peralatan dan buruh PT Perto selain semata-mata melaksanakan keputusan Pemerintah pada saat itu yang secara tegas dinyatakan dalam SK 62 Tahun 1961. Dengan demikian tindakan menetapkan PT Perto untuk menghentikan semua kegiatan pertambangan nikel di daerah Kolaka serta menyerahkan seluruh peralatan dan buruh pada PT Nikkel (Tergugat I Kompensi) yang dipersalkan Penggugat Kompensi merupakan tindakan hukum publik yang sah sesuai hukum yang berlaku pada saat itu, bukan tindakan hukum perdata yang dilakukan oleh Tergugat I Kompensi. Oleh karena itu sudah seharusnya semua pihak mematuhi keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah termasuk Penggugat Kompensi dan Tergugat I Kompensi;
145. Fakta bahwa penghentian usaha pertambangan dan penyerahan aset-aset Penggugat Kompensi didasarkan pada Keputusan Pemerintah cq. Penguasa Perang Daerah dan bukan Tergugat I Kompensi, telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 650



K/Sip/1978, yang pertimbangannya kami kutip sebagai berikut :

“Dalam ganti rugi yang diputuskan dalam Keputusan Nomor 335 K/Sip/1971 hal bunga telah diperhitungkan. Di samping itu harus dipertimbangkan pula bahwa sumber dari ganti rugi ini adalah pengambil alihan PT. Perto Mining oleh PT. Aneka Tambang pada tanggal 24 April 1961 didasarkan suatu tindakan Administrasi Pemerintah cq. Penguasa Perang Daerah yang terletak dalam bidang Hukum Publik dan bukan merupakan perjanjian dalam bidang Hukum Perdata (P.5.C. keputusan seksi C Panitia penilai ganti rugi PT. Perto Mining dan P.5 tentang hasil pekerjaan Panitia Penilaian ganti rugi PT. Perto, P.12.a, keputusan Peperpu/01158/1959 dan P.21 tentang peralihan NV. Perto menjadi Perusahaan Negara)”;

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);

146. Oleh karena itu Penggugat Kompensi tidak dapat menuntut ganti kerugian kepada Tergugat I Kompensi berdasarkan pertimbangan : (i) keputusan menetapkan PT Perto untuk menghentikan semua kegiatan pertambangan nikel di daerah Kolaka serta menyerahkan seluruh peralatan dan buruh pada PT Nikkel (Tergugat I Kompensi) merupakan keputusan Pemerintah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu dan (ii) Tergugat I Kompensi bukan merupakan pihak yang menetapkan PT Perto untuk menghentikan semua kegiatan pertambangan nikel di daerah Kolaka, melainkan semata-mata menjalankan keputusan Pemerintah. Dengan demikian tidak ada kewajiban apapun bagi Tergugat I Kompensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Kompensi;

147. Sebagai contoh Tergugat I Kompensi sama sekali tidak pernah menjanjikan untuk memberikan keuntungan kepada Penggugat Kompensi sebesar 10% dari keuntungan bersih yang diperoleh Tergugat I Kompensi; Hal tersebut tidak mungkin terjadi karena sesuai ketentuan hukum yang berlaku, pihak yang mempunyai hak untuk memperoleh keuntungan atas kegiatan usaha Tergugat I Kompensi hanyalah pemegang saham yang namanya tercantum dalam daftar pemegang saham perusahaan. Hal ini didasarkan kepada beberapa ketentuan hukum diantaranya : (i) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Aneka Tambang, peraturan mana yang tidak menyebutkan adanya Penggugat Kompensi sebagai pihak yang dilebur menjadi Tergugat I Kompensi; (ii) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan



Usaha Milik Negara, yang pada intinya menyatakan bahwa pemegang saham negara dalam persero adalah Menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah dan bukan Penggugat Kompensi dan (iii) Anggaran Dasar Tergugat I Kompensi yang tidak menyebutkan Penggugat Kompensi sebagai pemegang saham;

148. Apabila Tergugat I Kompensi memberikan keuntungan sebesar 10% dari keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan kepada Penggugat Kompensi, justru hal tersebut mengakibatkan Tergugat I Kompensi dapat dianggap telah melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas;

149. Berdasarkan ketentuan di atas terbukti bahwa Tergugat I Kompensi sama sekali tidak mempunyai kewajiban hukum apapun kepada Penggugat Kompensi untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat Kompensi terkait penghentian usaha pertambangan dan penyerahan aset-aset Penggugat Kompensi;

GUGATAN PENGGUGAT KONPENSI DEMI HUKUM HARUS DITOLAK SEBAB PENGGUGAT BAHKAN SUDAH MENERIMA GANTI KERUGIAN YANG JUMLAHNYA SANGAT BESAR MELEBIHI JUMLAH YANG SEHARUSNYA DITERIMA OLEH PENGGUGAT;

150. Tergugat I Kompensi dengan tegas membantah dalil Penggugat Kompensi pada butir 12-36 yang pada intinya menyatakan bahwa Para Tergugat belum melunasi pembayaran sebagaimana dijanjikan;

151. Berdasarkan Penjelasan Pasal 37 Perppu 23/1959, Pemerintah tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat Kompensi atas tindakan/keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau Penguasa Perang saat itu. Ketentuan tersebut kami kutip sebagai berikut :

“Pengambilan yang dilakukan oleh penguasa perang dapat mengakibatkan barang menjadi milik negara atau barang dipakai untuk sementara saja. Pengertian "sementara" itu tidak boleh melampaui batas penghapusan keadaan darurat atau keadaan perang. Pengambilan mana yang harus dilakukan terserah kepada pandangan Penguasa Perang, asal saja keadaan dan kedudukan barang diperhatikan benar-benar“;

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);

152. Berdasarkan ketentuan di atas, secara hukum sebenarnya Pemerintah atau Penguasa Pemerintah Darurat pada saat itu sama sekali tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat Kompensi terkait pengambil alihan kegiatan usaha Penggugat Kompensi yang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku harus dilakukan negara;



153. Namun demikian sekalipun secara hukum tidak punya kewajiban untuk memberikan ganti rugi, akan tetapi faktanya Pemerintah pada saat itu tetap memberikan ganti rugi kepada Penggugat Kompensi, di mana dalam menentukan jumlah ganti kerugian tersebut bahkan melibatkan Penggugat Kompensi sebagai salah satu anggota Panitia Penilai Ganti Rugi;
154. Dalam menilai besaran ganti kerugian tersebut, pada awalnya ditentukan oleh Penguasa Perang pada saat itu sebesar Rp5.615.264,50. Akan tetapi karena Penggugat Kompensi tidak puas terhadap perhitungan tersebut, Penggugat Kompensi mengusulkan dibentuk Tim Penilai Ganti Rugi yang baru, yang melibatkan Penggugat Kompensi sebagai salah satu anggotanya. Pada tanggal 15 Januari 1964 akhirnya Panitia Penilai Ganti Rugi mengeluarkan keputusan memberikan ganti rugi kepada Penggugat Kompensi sebesar Rp213.025.152,37;
155. Sebagai salah satu anggota Panitia Penilai Ganti Rugi, sudah tentu Penggugat Kompensi menyetujui nilai tersebut karena terdapat peningkatan sangat signifikan dari besaran ganti rugi semula sebesar Rp5.615.264,50 menjadi Rp213.025.152,37. Penggugat Kompensi sebagai salah satu anggota Panitia Penilai Ganti Rugi tersebut tentunya menyetujui besaran ganti kerugian tersebut karena syaratnya keputusan Tim Penilai Ganti Rugi hanya dapat dikeluarkan apabila disetujui secara bulat oleh seluruh anggota Panitia Penilai Ganti Rugi PT. Perto;
156. Oleh karena itu setelah dikeluarkannya keputusan Tim Penilai Ganti Rugi sebesar Rp213.025.152,37 tersebut, Penggugat Kompensi berulang kali meminta kepada Pemerintah untuk segera merealisasikan pembayaran ganti rugi sekalipun pada saat itu Pemerintah tidak cukup mempunyai dana untuk melakukan pembayaran, apalagi nilainya sangat besar pada saat itu;
157. Oleh karena itu sekalipun Pemerintah sedang mengalami kesulitan keuangan pada saat itu, Pemerintah telah merealisasikan pembayaran kepada Penggugat Kompensi sebagaimana kami uraikan di bawah ini :
1. Pembayaran Pertama/Uang Muka sebesar Rp80.000.000;
Menindak lanjuti Surat Penilaian Ganti Rugi PT Perto, telah dilakukan pembayaran uang muka/panjar sebesar Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) sesuai dengan :
 - Instruksi dari Wakil Perdana Menteri III melalui surat Nomor D/VII/1158/09/1964 tertanggal 26 Maret 1964 kepada J.M. Menteri Perindustrian yang menyatakan sebagai berikut :



“Berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, kami instruksikan kepada Jang Mulia agar kepada PT. Perto dalam waktu yang singkat diberikan persekot uang ganti sebesar Rp 80 djuta (delapan puluh djuta rupiah) sedangkan pembayaran selebihnja kami serahkan kepada kebidjaksanaan Jang Mulia”;

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);

- Memo tertanggal 1 Februari 1967 dari BPU PTUN kepada Direktur Djenderal Pertambangan yang isinya kami kutip sebagai berikut :

“1. Kendatipun pada dasarnya kami memandang keputusan Panitia Penilai Ganti Rugi PT. Perto tidak wadjar, kami telah melaksanakan Intruksi Wakil Perdana Menteri III jaitu untuk membajar sementara uang sebesar Rp 80 djuta (uang lama)”;

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);

2. Pembayaran Kedua sebesar Rp133.000,00 (uang baru);

Bahwa berdasarkan Surat Penilaian Ganti Rugi PT. Perto, Penggugat Kompensi berhak atas kompensasi sebesar Rp213.025.152,37 dimana telah dilakukan pembayaran uang muka sebesar Rp80.000.000,00 sebagaimana diuraikan sebelumnya. Perlu menjadi perhatian bagi Yang Mulia Majelis Hakim bahwa pada masa itu (sekitar Tahun 1967an) terdapat kebijakan sanering yang mempengaruhi nilai mata uang dan sebagai akibatnya, mempengaruhi jumlah sisa pembayaran yang seharusnya diterima oleh Penggugat Kompensi;

Tergugat I Kompensi kemudian telah melakukan konsinyasi ke Pengadilan Negeri Makassar untuk sisa pembayaran PT Perto sebesar Rp133.000 berdasarkan Surat Penilaian Ganti Rugi dikurangi uang muka dengan menggunakan uang baru. Adapun uraian surat-surat kami kutip sebagai berikut :

- Surat Nomor 3433 dari BPU Pertambun kepada Menteri Pertambangan tanggal 27 November 1967 menjelaskan sebagai berikut mengenai konsinyasi/pembayaran tahap kedua ini :

“... maka bersama ini kami menjampaikan kepada bapak turunan 2 (dua) surat dari Prof. Mr. Teng Tjin Leng, Advokat/Pengatjara di Makasar tanggal 14 November 1967 mengenai penjeteran dalam konsinjasi pelunasan hutang Pemerintah kepada PT Perto sebesar Rp133.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...Dengan demikian kami menganggap telah memenuhi kewajiban kami untuk melunasi hutang Pemerintah kepada PT Perto kapan hari”;

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);

- Faksimili dari Departemen Pertambangan dan Energi kepada Direktur Utama Tergugat I Kompensi tertanggal 6 Mei 1996 perihal Masalah PT Perto di mana dalam faksimili tersebut dinyatakan sebagai berikut :

“10. 1965 (?). Menteri Pertambangan memerintahkan kepada BPU Pertamben untuk menyediakan uang sejumlah Rp133.025.155,37 (dari perhitungan Rp213.025.152,37 - Rp80.000.000,00) untuk membayar sisa ganti rugi kepada PT Perto;

Namun penyelesaian ganti rugi ini menjadi mentah kembali dengan digantinya nilai uang rupiah (Rp1000 uang lama = Rp1 uang baru)”;

- Surat Nomor 2087/PA-RM/V/2000 tertanggal 29 Mei 2000 perihal Tuntutan Hak dari Prof. DR. H. Priyatna Abdurrasyid (yang mewakili Penggugat Kompensi) kepada Menteri Negara Pemberdayagunaan BUMN yang menyatakan sebagai berikut :

“9. Dengan exploit PN Makasar Nomor 08/1967 tanggal 14.10.1967 PT. Nikkel membayar kepada PT. Perto sebesar Rp133.000 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) uang baru;

10. PT. Perto tidak dapat menerima exploit tersebut dan mengajukan gugatan kepada PT. Nikkel dan menuntut ganti rugi sejumlah Rp209 juta uang baru atas dasar penilaian harga beras”;

Perlu menjadi perhatian bagi Majelis Hakim Yang Mulia bahwa dengan melaksanakan pembayaran uang muka dan pembayaran kedua dengan konsinyasi di atas maka sesungguhnya seluruh ganti rugi atas penghentian usaha pertambangan dan penyerahan aset-aset Penggugat Kompensi berdasarkan Surat Penetapan Ganti Rugi PT Perto telah dilaksanakan, dengan demikian urusan sehubungan dengan penghentian usaha pertambangan dan penyerahan aset-aset Penggugat Kompensitelah selesai;

3. Pembayaran Ketiga sebagai Pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Nomor 335K/SIP/1971;

Halaman 75 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.DKI



Bahwa pembayaran ganti rugi kepada Penggugat Kompensi berdasarkan Surat Penetapan Ganti Rugi telah diselesaikan dengan pembayaran pertama/uang muka dan pembayaran kedua dengan menggunakan uang baru sebagaimana kami jelaskan sebelumnya;

Bahwa kemudian Penggugat Kompensi yang berkebaratan dengan hal tersebut telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Makassar sebesar Rp209.000.000 (dua ratus sembilan juta rupiah). Selanjutnya sebagaimana telah kami uraikan dalam Eksepsi *Nebis In Idem*, gugatan Penggugat Kompensi tersebut telah diputus dan berkekuatan hukum tetap di tingkat kasasi melalui putusan kasasi 335K/SIP/1971 yang memerintahkan Tergugat I Kompensi untuk membayar kepada Penggugat Kompensi sebesar Rp37.690.459.620,00;

Bahwa walaupun putusan kasasi 335K/SIP/1971 tersebut telah merugikan Tergugat I Kompensi dengan mengabulkan tuntutan Penggugat Kompensi yang sudah diselesaikan selebihnya, namun sebagai bentuk itikad baik Tergugat I Kompensi kemudian telah melaksanakan perintah putusan tersebut sebagaimana berikut :

- Surat Nomor 4218-Dir/E/1.11 tertanggal 10 September 1971; “... bersama ini kami sampaikan 1 (satu) copy faktur pendjualan mas murni per tanggal 9 September 1971 untuk dipergunakan sebagai dasar pembayaran”;

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);

- Surat tertanggal 3 Mei 1970 dari Tergugat I Kompensi kepada Inspeksi Pajak Ujung Pandang tentang Pembayaran Ganti Rugi Kepada PT Perto di Ujung Pandang;

“1. Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 335 K/Sip/1971 tanggal 21 Djuli 1971, besarnja ganti rugi jang dibajar oleh PN. Aneka Tambang cq. Unit Pertambangan Nikel kepada PT. Perto adalah sebesar Rp41.016.088,41 (empat puluh satu djuta enam belas ribu delapan puluh delapan 41/100 rupiah). Pembajarannja telah dilaksanakan dalam bulan September 1971”;

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);

158. Untuk mempermudah pemahaman Majelis Hakim, berikut kami uraikan ringkasan mengenai ganti rugi yang sudah diterima Penggugat Kompensi terkait penghentian usaha pertambangan dan penyerahan aset-aset Penggugat Kompensi :



Pembayaran Ganti Rugi Yang Sudah Diterima Penggugat Kompensi :

Dasar Ganti Rugi	Jumlah	Pembayaran
Surat Penetapan Ganti Rugi PT Perto oleh Panitia Penilai Ganti Rugi	Rp213.025.152,37 (uang lama)	Rp80.000.000,00 (uang lama) Pelunasan dengan konsinyasi: Rp133.000,00 (uang baru)
Putusan Kasasi 335K/SIP/1971	Rp37.690.459,62 (uang baru) (sesuai dengan harga emas pada saat itu)	Rp41.016.088,41(uang baru) (setelah disesuaikan dengan harga emas)

Berdasarkan uraian di maka sehubungan dengan penggantian kerugian PT Perto akibat penghentian usaha pertambangan dan penyerahan aset-aset Penggugat Kompensi telah terbukti bahwa :

1. Berdasarkan ketetapan Panitia Penilai Ganti Rugi, PT Perto berhak atas ganti rugi sebesar Rp213.025.152,37, kerugian mana telah diterima oleh Penggugat Kompensi, dan;
2. Di luar haknya berdasarkan Surat Keputusan Panitia Penilai Ganti Rugi PT Perto, PT Perto kemudian mengajukan perkara 309/1967. Putusan mana juga telah dilaksanakan oleh Tergugat I Kompensi sebagai bentuk kepatuhan Tergugat I Kompensi terhadap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Dengan demikian pada faktanya PT Perto telah menerima penggantian kerugian sebanyak 2 (dua) kali dan melebihi apa yang menjadi haknya sebagaimana Surat Keputusan Panitia Ganti Rugi PT. Perto

159. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa Panitia Penilai Ganti Rugi PT Perto yang menetapkan angka Rp213.025.152,37 terdiri dari beberapa anggota panitia yang salah satunya adalah Jacob Sampetoding, selaku Direktur Utama dari Penggugat Kompensi pada saat itu;
160. Selain itu menurut keterangan dari Ir. Ukar Bratakusumah dalam buku Kisah Pengambil alihan dan Pembangunan Proyek Tambang Nikel P. Maniang dan Pomalaa (1961-1964) oleh Ir. H. Achmad Prijono Nitihardjo seperti yang diceritakan kepada puteranya, Ir. Setyo Tariadi MBA., penentuan ganti rugi sebesar Rp213.025.152,37 sudah dilakukan dengan suara bulat oleh seluruh anggota panitia sebagaimana kami kutip pernyataan Ir. Ukar Bratakusumah tersebut :
"Dalam surat keputusan pembentukan Panitia Ganti Rugi tersebut

Halaman 77 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.DKI



ditegaskan bahwa setiap keputusan harus didasarkan suara bulat yang berarti harus disetujui oleh anggota-anggota Panitia dari BPU Pertambun dan PT Nikel Indonesia”;

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);

161. Sehingga sangat tidak masuk akal dalil Penggugat Kompensi yang menyatakan bahwa Penggugat Kompensi belum pernah menerima pembayaran ganti rugi terkait penghentian kegiatan usaha tersebut. Bahkan perlu kami tegaskan sekali lagi bahwa pembayaran yang telah diterima oleh Penggugat Rekonpensi sudah melebihi angka yang disetujui oleh Penggugat Kompensi sendiri;

162. Hal ini pun diakui oleh Penggugat Kompensi dalam gugatannya yang secara tegas mengatakan bahwa :

- Butir 25 gugatan :

“... Perselisihan ini kemudian terselesaikan secara hukum melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 335 K/Sip/1971 tertanggal 7 Juli 1971 yang menghukum Tergugat I membayar sisa ganti rugi aset-aset Penggugat sebesar Rp37.690.459,62,- (uang baru)”;

- Butir 30 gugatan :

“... Bahwa justru putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan bukti yang sah bahwa jurisprudensi tersebut menyatakan keabsahan klaim Penggugat”;

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);

163. Fakta bahwa kompensasi atas penghentian usaha pertambangan dan penyerahan aset-aset Penggugat Kompensi baik yang berdasarkan Surat Penetapan Ganti Rugi dan putusan Mahkamah Agung Nomor 335K/SIP/1971 telah diketahui dan diakui bukan hanya oleh Para Tergugat namun juga oleh Penggugat Kompensi sendiri hal mana berdasarkan fakta-fakta dan/atau korespondensi sebagai berikut :

(a) Pengakuan Penggugat Kompensi atas ganti rugi penghentian usaha pertambangan dan penyerahan aset-aset Penggugat Kompensi yang telah dibayarkan :

- Surat Nomor 408/PBN/1969 tertanggal 2 Agustus 1969 dari Penggugat Kepada Tergugat I Kompensi atau sekitar 3 (tiga) bulan setelah dikeluarkannya putusan Pengadilan Tinggi Makasar, Penggugat menyatakan sebagai berikut :

“4. Dengan demikian kiranya segala sengketa2 jang mungkin bisa



timbul lagi seperti halnya didjaman pimpinan lama dapat dihindari dengan saling pengertian demi kerdja sama satu dengan jang lain menudju lembaran baru sesuai djiwa pelita”;

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);

- Butir 2 huruf b Surat Nomor 11/PRT/95 dari Penggugat Kompensi kepada Tergugat II Kompensi tertangga 16 Juli 1996 sebagai berikut :

“Pembayaran tersebut memang telah dibayar oleh Negara, walaupun dengan harga yang sangat minim”;

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);

- (b) Pernyataan Tergugat I Kompensi selama bertahun-tahun yang konsisten dengan fakta bahwa kompensasi atas pengambil alihan usaha Penggugat Kompensi telah dibayarkan;

- Surat Nomor 4051/0401/DAT/1998 dari Tergugat I Kompensi kepada Ketua FKP DPR RI tertanggal 16 Oktober 1998;

“Dengan demikian masalah PT Perto dengan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. yang merupakan proses panjang telah selesai secara tuntas dengan keputusan Mahkamah Agung tersebut di atas yang antara lain keputusannya pada angka II sub 4 (hal. 4) berbunyi :

4. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya”;

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);

- Surat Nomor 595/03/DAT/2000 dari Tergugat I Kompensi kepada Tergugat IV Kompensi tanggal 2 Maret 2000;

“PT Perto Mining menuntut pembagian keuntungan dari hasil usaha PT Aneka Tambang;

Bahwa dengan ditetapkannya keputusan Mahkamah Agung Reg Nomor 335 K/SIP/1971 tanggal 21 Juli 1971 (copy salinan terlampir), maka masalah kompensasi ganti rugi dan tuntutan apapun dari PT Perto Mining kami anggap telah selesai secara tuntas. Hal ini cukup jelas dalam bunyi keputusan Mahkamah Agung tersebut angka II sub 4 (hal. 4) yang berbunyi :

“4. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya”;

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);

- Surat Nomor 3235/03/UAT/2004 dari Tergugat I Kompensi kepada Penggugat Kompensi tertanggal 28 Desember 2004;

“Menunjuk surat saudara tertanggal 22 Desember 2004 perihal



sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Barang-barang sebagaimana dimaksud dalam surat saudara menurut pendapat kami sesungguhnya sudah termasuk dalam barang-barang yang sudah diberikan ganti rugi oleh BPU Pertambun/PT Nikel Indonesia;
2. Mengenai ganti rugi atas barang-barang milik PT Perto tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung berdasarkan putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor 335 K/Sip./1971 tanggal 21 Juli 1971 dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Berdasarkan hal-hal tersebut pada butir 1 dan 2 di atas, maka dengan sangat menyesal kami tidak dapat mengabulkan permohonan saudara mengingat PT Antam Tbk sebagai BUMN mempunyai aturan dan prosedur untuk penghapusan dan penjualan/pengalihan barang-barang tersebut”;

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi)

- Surat Nomor 3417/03/UAT/2005 dari Tergugat I Kompensi kepada Tergugat III Kompensi tertanggal 23 November 2005;

“Dapat kami sampaikan pula bahwa PT Antam Tbk berpendapat permasalahan antara PT Antam Tbk dengan PT Perto Mining sesungguhnya telah selesai dengan keputusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 335.K/Sip/1971 tanggal 21 Juli 1971”;

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);

- (c) Pernyataan Mahkamah Agung bahwa gugatan lain dari Penggugat Kompensi bersumber dari Pengambil alihan Tambang Nikel, sehingga sudah selayaknya gugatan terkait hal tersebut ditolak;

“Dalam ganti rugi yang diputuskan dalam Keputusan Nomor 335 K/Sip/1971 hal bunga telah diperhitungkan. Di samping itu harus dipertimbangkan pula bahwa sumber dari ganti rugi ini adalah pengambil alihan PT. Perto Mining oleh PT. Aneka Tambang pada tanggal 24 April 1961 didasarkan suatu tindakan Administrasi Pemerintah cq. Penguasa Perang Daerah yang terletak dalam bidang Hukum Publik dan bukan merupakan perjanjian dalam bidang Hukum Perdata (P.5.C. keputusan seksi C Panitia penilai ganti rugi PT. Perto Mining dan P.5 tentang hasil pekerjaan Panitia Penilaian ganti rugi PT. Perto, P.12.a, keputusan Peperpu/01158/1959 dan P.21 tentang



peralihan NV. Perto menjadi Perusahaan Negara”;

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);

- (d) Pernyataan Tergugat III Kompensi bahwa Penggugat Kompensi telah mendapatkan ganti kerugian atas pengalihan asetnya;

Tergugat III Kompensipun secara tegas juga telah menyatakan bahwa Penggugat Kompensi telah mendapatkan ganti kerugian atas pengalihan asetnya sebagaimana dalam Surat Tergugat III Kompensi Nomor S-391/MK.02/2006 tertanggal 13 September 2006 yang kami kutip sebagai berikut :

“1. PT Perto sudah mendapatkan ganti rugi atas pengalihan asetnya kepada PT Aneka Tambang sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 335 K/SIP/1971 tanggal 21 Juli 1971 dan PT Perto tidak mengajukan Peninjauan Kembali atas Keputusan Mahkamah Agung RI tersebut”;

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);

164. Berdasarkan uraian di atas, terdapat fakta yang tidak terbantahkan lagi bahwa Penggugat Kompensi telah menerima pembayaran penuh atas penghentian usaha pertambangan dan penyerahan aset-aset Penggugat Kompensi baik berdasarkan Surat Penetapan Ganti Rugi PT Perto maupun berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 335K/SIP/1971;

165. Berdasarkan keterangan-keterangan dalam buku yang berjudul “Kisah Pengambil alihan dan Pembangunan Proyek Tambang Nikel P. Maniang dan Pomalaa (1961-1964)” karya Ir. H. Achmad Prijono Nitihardjo, nilai ganti rugi sebesar Rp213.025.152,37 tersebut dinilai terlalu tinggi karena tidak sesuai dengan kondisi aset-aset Penggugat Kompensi yang seharusnya tidak mencapai nilai sebesar Rp213.025.152,37 tersebut. Keterangan-keterangan yang menyatakan nilai ganti rugi tersebut sangat berlebihan atau tidak sesuai kondisi yang sesungguhnya antara lain sebagai berikut :

Halaman 7 buku Kisah Pengambil alihan dan Pembangunan Proyek Tambang Nikel P. Maniang dan Pomalaa (1961-1964);

“Aneh bin ajaib, kok bisa barang rongsokan, rumah reot beratapkan rumbia, tongkang bocor-bocor dan gen-set yang sudah rusak bisa menghasilkan jumlah sebesar itu !”;

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);

Halaman 8 buku Kisah Pengambil alihan dan Pembangunan Proyek

Halaman 81 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.DKI



Tambang Nikel P. Maniang dan Pomalaa (1961-1964);

“Menurut penuturan Ir. Ukar yang Ayah temui baru-baru ini di Bandung dan Jakarta, beliau di samping jabatan sebagai Presiden Direktur BPU ketika itu juga merangkap sebagai Wakil Ketua I Dewan Perancang Nasional (Depernas), sehingga kurang mengikuti proses penyelesaian ganti-rugi kepada PT. Perto;

Beliau mengaku merasa kaget ketika mendengar jumlah uang yang harus diserahkan kepada PT. Perto dan tidak rela untuk menyerahkan jumlah uang tersebut, hanya untuk membayar barang rongsokan yang ditinggalkan PT. Perto”;

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);

166. Berdasarkan uraian di atas, terbukti : (i) sekalipun tidak ada kewajiban memberikan ganti rugi kepada Penggugat Kompensi, Pemerintah pada saat justru tetap memberikan ganti rugi kepada Penggugat Kompensi bahkan melibatkan Penggugat Kompensi sebagai salah satu anggota Tim Penilai Ganti Rugi, (ii) Pemerintah juga telah membayar atau melunasi nilai ganti kerugian tersebut baik secara langsung maupun berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 335 K/Sip/1971, (iii) nilai ganti kerugian yang diberikan Penggugat Kompensi justru nilainya sangat besar, yaitu melebihi nilai-nilai asset Penggugat Kompensi pada saat itu. Dengan demikian tidak ada dasar apapun bagi Penggugat Kompensi untuk menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat dalam perkara a quo;

GUGATAN HARUS DITOLAK KARENA UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM TIDAK TERPENUHI;

167. Kami secara tegas menolak dan membantah butir 37 dan 38 gugatan Penggugat Kompensi yang pada intinya menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

168. Kami dengan ini memohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim bahwa Penggugat Kompensi telah gagal dalam menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I Kompensi. Dalam butir 37 gugatan Penggugat Kompensi, Penggugat Kompensi hanya menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah RI, dalam hal ini berarti Tergugat II Kompensi, Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi. Adapun dalil tersebut kami kutip sebagai berikut :

“Bahwa tindakan pemerintah RI yang menunda-nunda dan membuat penyelesaian perkara ini berlarut-larut dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dikarenakan perbuatan tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi empat syarat yang dibutuhkan menurut Rosa Agustina dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum* (2003)";

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);

169. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi/dibuktikan oleh Penggugat Kompensi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara antara lain sebagai berikut :

- a. Adanya perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan atau melanggar hukum;
- c. Menimbulkan kerugian kepada Penggugat;
- d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat;
- e. Adanya Kesalahan;

170. Selain gagal menguraikan unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I Kompensi, Tergugat I Kompensi juga tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dikarenakan pada faktanya :

- A. Tergugat I Kompensi tidak pernah menetapkan PT Perto untuk menghentikan semua kegiatan pertambangan nikel di daerah Kolaka serta menyerahkan seluruh peralatan dan buruh pada PT Nikkel (Tergugat I Kompensi) sehingga unsur perbuatan yang melawan hukum tidak terpenuhi;
- B. Penggugat Kompensi telah menerima seluruh ganti rugi akibat penghentian usaha pertambangan dan penyerahan aset-aset Penggugat Kompensi sehingga unsur kerugian tidak terpenuhi;
- C. Tidak ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I Kompensi sehingga unsur kausalitas tidak terpenuhi;
- D. Tidak ada kesalahan yang dilakukan Tergugat I Kompensi sehubungan dengan penghentian usaha pertambangan dan penyerahan aset-aset Penggugat Kompensi sehingga unsur kesalahan tidak terpenuhi;

Adapun uraian lebih lanjut hal tersebut di atas adalah sebagaimana di bawah ini :

- A. Unsur Perbuatan (Yang Melawan Hukum) Tidak Terpenuhi Karena Tergugat I Kompensi Tidak Pernah Mengeluarkan Keputusan Untuk Menetapkan PT Perto Untuk Menghentikan Semua Kegiatan Pertambangan Nikel Di Daerah Kolaka Serta Menyerahkan Seluruh Peralatan Dan Buruh Pada PT Nikkel (Tergugat I Kompensi);

171. Bahwa Penggugat Kompensi tidak mampu menguraikan unsur "perbuatan

Halaman 83 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang melawan hukum” pada dalil perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Tergugat I Kompensi;

172. Meskipun Penggugat Kompensi tidak menguraikan perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat I Kompensi sehingga karenanya menuntut ganti kerugian kepada Tergugat I Kompensi, perlu untuk Tergugat I Kompensi klarifikasi dan tegaskan bahwa faktanya Tergugat I bukanlah pihak yang melakukan penetapan untuk menghentikan dan menyerahkan kegiatan pertambangan nikel NV. Perto in casu Penggugat Kompensi. Pengambil alihan kegiatan tambang nikel NV. Perto merupakan keputusan pemerintah c.q. Penguasa Perang Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
173. Suatu fakta yang tidak terbantahkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (“Perppu 23/1959”). Penjelasan Pasal 37 menyebutkan secara jelas bahwa :
“Berdasarkan pasal ini, untuk langsung kepentingan keamanan atau pertahanan, Penguasa Perang dapat mengambil untuk dimiliki atau mengambil untuk dipakai barang-barang apapun juga;
Pengambilan yang dilakukan oleh penguasa perang dapat mengakibatkan barang menjadi milik negara atau barang dipakai untuk sementara saja. Pengertian “sementara” itu tidak boleh melampaui batas penghapusan keadaan darurat atau keadaan perang. Pengambilan mana yang harus dilakukan terserah kepada pandangan Penguasa Perang, asal saja keadaan dan kedudukan barang diperhatikan benar-benar;
Macamnya barang yang boleh diambil tidak ditentukan;
Dalam pada itu hendaklah diperhatikan, bahwa pasal ini hanya mengenai barang berupa benda saja;
Setelah barang diambil untuk dimiliki, maka beban-beban dan hak-hak yang bersangkutan berpindah ke tangan negara”;
174. Dengan dasar Perppu 23/1959, Panglima Daerah Militer XIV (Sulselra) selaku Penguasa Perang Daerah Untuk Daerah Sulselra mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 062/Kpts/Peperda SST/61 tertanggal 6 April 1961 (“SK 62 tahun 1961”) yang pada intinya kami kutip sebagai berikut :
“1. PT. PERTO menghentikan semua kegiatan pertambangan nikel didaerah kolaka serta menjerahkan seluruh peralatan dan buruh pada P.T. Nikkel;
2. PT. Nikkel untuk segera melanjutkan kegiatan pertambangan di



daerah kolaka dengan mempergunakan semua alat2 Perto yang telah dinilai oleh Panitia Penilai Harga Alat2 PT. Perto;

3. Semua buruh dan pegawai PT. Perto sambil menunggu penyelesaian lebih lanjut bekerja seperti biasa di bawah pimpinan PT. Nikkel”;

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);

175. Setelah dikeluarkan Keputusan tersebut, PT. Perto Mining Departemen dan Tergugat I Kompensi membuat Surat Tanda Pengambilan Oper Kegiatan Pertambangan Nikkel Di Daerah Kolaka Antara PT. Perto Mining Dept. Dan PT Pertambangan Nikkel Indonesia (PT. Nikkel) (“Surat Tanda Terima Pengambilalihan”) yang kami kutip sebagai berikut :

“Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Abdullah Riu, bertindak sebagai wakil PT. Perto Mining Departemen, disebut sebagai pihak kesatu (I);
2. Ir. Lukito Reksosumitro, bertindak sebagai wakil PT. Pertambangan Nikkel Indonesia disebut sebagai pihak kedua (II);
3. Berdasarkan Surat Keputusan Panglima Daerah Militer XIV selaku Penguasa Perang Daerah Untuk Sulselra Nomor 062/Kpts/Peperda SST/61 tertanggal 6 April 1961;
4. Maka kami pihak kesatu (I), menyatakan dengan resmi menghentikan semua kegiatan Pertambangan Nikkel di Daerah Kolaka serta menjerahkan semua peralatan (lihat daftar lampiran sebanjak 22 (dua puluh dua) helai) dan buruh pada pihak kedua, (II) dan pihak kedua (II) dengan ini menyatakan menerima pengoporan tersebut di atas”;

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);

176. Berdasarkan Perppu 23/1959, SK 62 Tahun 1961 dan surat Tanda Terima Pengambilalihan, jelas bahwa Tergugat I Kompensi hanya menjalankan perintah dari Penguasa Perang Daerah Sulselra. Sehingga jelas unsur perbuatan melawan hukum;

177. Selain itu Pasal 2 *juncto* Pasal 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan (“Perppu 37/1960”) juga menegaskan bahwa :

- Pasal 2 ayat (1) Perppu 37/1960 :
“Segala bahan galian yang berada di dalam, di atas dan di bawah permukaan bumi, dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan letakan-letakan atau timbunan-timbunan alam adalah kekayaan nasional dan dikuasai oleh Negara”;
- Pasal 4 ayat (1) Perppu 37/1960 :



“Penambahan bahan-bahan galian yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a (golongan bahan galian yang strategis) hanya dapat diusahakan oleh Negara atau oleh Negara bersama-sama Daerah”;

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);

178. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1964 tentang Penggolongan Bahan Galian, maka Nikel termasuk ke dalam golongan bahan galian yang strategis. Sehingga sangat jelas bahwa PT Perto tidak boleh lagi menambang nikel dan oleh karenanya harus dialihkan kepada Tergugat I Kompensi;

179. Fakta bahwa penghentian usaha pertambangan dan penyerahan aset-aset Penggugat Kompensi didasarkan pada Keputusan Pemerintah cq. Penguasa Perang Daerah, bukan Tergugat I Kompensi, telah dikonfirmasi oleh Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 650 K/Sip/1978, yang pertimbangannya kami kutip sebagai berikut :

“Dalam ganti rugi yang diputuskan dalam Keputusan Nomor 335 K/Sip/1971 hal bunga telah diperhitungkan. Di samping itu harus dipertimbangkan pula bahwa sumber dari ganti rugi ini adalah pengambil alihan PT. Perto Mining oleh PT. Aneka Tambang pada tanggal 24 April 1961 didasarkan suatu tindakan Administrasi Pemerintah cq. Penguasa Perang Daerah yang terletak dalam bidang Hukum Publik dan bukan merupakan perjanjian dalam bidang Hukum Perdata (P.5.C. keputusan seksi C Panitia penilai ganti rugi PT. Perto Mining dan P.5 tentang hasil pekerjaan Panitia Penilaian ganti rugi PT. Perto, P.12.a, keputusan Peperpu/01158/1959 dan P.21 tentang peralihan NV. Perto menjadi Perusahaan Negara)”;

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);

180. Hal ini juga ditegaskan kembali oleh Penggugat Kompensi dalam gugatannya bahwa Pemerintah cq. Penguasa Perang Daerahlah yang menetapkan PT Perto untuk menghentikan semua kegiatan pertambangan nikel di daerah Kolaka serta menyerahkan seluruh peralatan dan buruh pada PT Nikkel (Tergugat I Kompensi) sebagaimana yang kami kutip sebagai berikut :

- Butir 37 gugatan :

“Bahwa Tindakan pemerintah RI yang menunda-nunda dan membuat penyelesaian perkara ini berlarut-larut dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum ...”;

- Butir 31 gugatan :



“... Yang terjadi adalah pengambil-alihan oleh Pemerintah (penguasa Perang) yang diberikan kepada Tergugat I sebagai BUMN ...”;

- Butir 32 gugatan :

“Bahwa jika tidak diberikan ganti rugi atau kompensasi maka yang terjadi adalah perampasan usaha rakyat yang direkayasa dan dilegalkan oleh Pemerintah ...”;

- Butir 33 gugatan :

“Pun jika ingin memberlakukan hukum yang ada saat ini, maka pengambil alihan yang dilakukan oleh Pemerintah pada saat itu tidaklah sah karena tidak ada jual-beli saham yang terjadi antara Pemerintah dan Penggugat dan tidak terdapat dasar bagi Pemerintah untuk menyita aset-aset Penggugat”;

- Butir 34 gugatan :

“... karena menunjukkan bahwa Para Tergugat tidak mengakui dan menghormati Keputusan Pemerintah pada saat pengambil alihan usaha Penggugat ...”;

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);

181. Dengan demikian faktanya Tergugat I Kompensi tidak pernah melakukan tindakan administratif berupa penerbitan penetapan untuk menyerahkan dan menghentikan kegiatan pertambangan nikel milik PT Perto, melainkan hanya menjalankan kewajiban hukumnya sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan mengikuti apa yang menjadi keputusan Pemerintah cq. Penguasa Perang Daerah untuk meneruskan Tambang Nikel dari PT Perto. Oleh karena itu unsur “perbuatan yang melawan hukum” tidak terpenuhi dan berdasar bagi Hakim untuk menolak gugatan Penggugat Kompensi;

B. Unsur Perbuatan Melawan Atau Melanggar Hukum Tidak Terpenuhi;

182. Penggugat Kompensi wajib membuktikan adanya perbuatan atau tindakan Tergugat I Kompensi yang melawan hukum atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Dalam Gugatan Penggugat Kompensi tidak ada satu pun penjelasan mengenai perbuatan melawan atau melanggar hukum apa yang didalilkan Penggugat Kompensi dalam gugatannya;

183. Penerimaan atas penghentian usaha pertambangan dan penyerahan aset-aset Penggugat Kompensi yang dilakukan oleh Pemerintah cq. Penguasa Perang Daerah tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena Tergugat I Kompensi menerima alat-alat dan buruh tersebut semata-mata rangka menjalankan keputusan yang



- dikeluarkan oleh Pemerintah pada saat itu. Tergugat I Kompensi justru dapat dianggap telah melanggar hukum atau melawan hukum apabila tidak menjalankan keputusan yang dikeluarkan Pemerintah pada saat itu;
184. Fakta yang tidak terbantahkan lagi bahwa PT Nikel dibentuk berdasarkan perintah dari Penguasa Perang Pusat dalam Surat Perintah Nomor SP-304/Depeper/12/1959 sebagaimana kami kutip di bawah ini :
- “II. Menjusun Rangka Badan Perusahaan Nikkel sesuai dengan kebidjaksanaan Pemerintah”;
- (Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);
185. Selanjutnya Penguasa Perang Daerah Untuk Daerah Sulselra dalam SK 62 Tahun 1961 memerintahkan Badan Perusahaan Nikkel tersebut, yang selanjutnya menjadi PT Nikkel untuk melanjutkan kegiatan Pertambangan Nikkel sebagaimana kami kutip kembali SK 62 Tahun 1961 tersebut :
- “2. P.T. Nikkel untuk segera melanjutkan kegiatan pertambangan di daerah kolaka dengan mempergunakan semua alat2 Perto yang telah dinilai oleh Panitia Penilai Harga Alat2 PT. Perto”;
- (Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);
186. Bahwa penghentian usaha pertambangan dan penyerahan aset-aset Penggugat Kompensi kepada PT Nikkel dilakukan berdasarkan suatu keputusan pemerintah cq. Penguasa Perang Daerah tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah perbuatan yang mengandung unsur melawan atau melanggar hukum karena PT Nikkel hanyalah menjalankan keputusan pemerintah cq. Penguasa Perang Daerah. Seluruh kompensasi sehubungan dengan penghentian usaha pertambangan dan penyerahan aset-aset Penggugat Kompensi tersebut telah dibayarkan, sehingga tidak ada suatu akibat bagi Penggugat Kompensi berupa kerugian yang tidak diperhitungkan sebelumnya oleh Pemerintah cq. Penguasa Perang Daerah sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan penetapan tersebut. Jikalau memang Penggugat Kompensi berpendapat bahwa penghentian usaha pertambangan dan penyerahan aset-aset Penggugat Kompensi merupakan suatu perbuatan melawan hukum maka perbuatan yang harus diperiksa apakah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum adalah perbuatan Pemerintah cq. Penguasa Perang Daerah dalam mengeluarkan kebijakan/amanat kepada PT Nikkel namun bukan perbuatan PT Nikkel untuk menghentikan tambang dan menerima seluruh peralatan dan buruh dari PT Perto;
187. Berdasarkan uraian di atas, tidak ada perbuatan melawan hukum atau



melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I Kompensi oleh karena itu sudah berdasar bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat Kompensi;

- C. Unsur Kerugian Tidak Terpenuhi Karena Penggugat Kompensi Sudah Menerima Penggantian Kerugian Berdasarkan Surat Penetapan Ganti Rugi PT Perto Maupun Putusan Kasasi 335K/SIP/1971;

188. Sebagaimana yang telah kami uraikan sebelumnya, Penggugat Kompensi telah menerima pembayaran ganti rugi terkait penghentian kegiatan usaha dan penyerahan asset-aset Penggugat yang nilainya justru melebihi yang seharusnya diberikan kepada Penggugat Kompensi;

189. Kembali kami tegaskan bahwa terdapat fakta yang tidak terbantahkan lagi bahwa tidak ada kerugian apapun yang diderita oleh Penggugat Kompensi karena seluruh kerugian Penggugat Kompensi telah dibayarkan dalam 3 (tiga) tahap. Adapun tahap pertama telah dibayarkan sejumlah Rp80.000.000,-, tahap kedua telah dibayarkan sejumlah Rp133.000,- (uang baru) dan tahap ketiga telah dibayarkan sejumlah Rp41.016.088,41 (uang baru);

190. Perlu diperhatikan oleh Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa berdasarkan penilaian dari Panitia Penilai Ganti Rugi PT Perto, angka ganti rugi yang layak terkait penghentian usaha pertambangan dan penyerahan aset-aset Penggugat Kompensi Rp213.025.152,37 (dua ratus tiga belas juta dua puluh lima ribu seratus lima puluh dua koma tiga tujuh rupiah) uang lama sebagaimana dituangkan dalam Surat Penetapan Ganti Rugi PT Perto;

191. Nilai ganti rugi itu pun pada saat itu sudah sangat besar karena pada awalnya nilai ganti rugi yang ditetapkan oleh Panitia Penilai Harga Alat2 PT. Perto adalah sebesar Rp5.615.264,50. Namun demikian pada saat itu dibentuk kembali Tim Penilai Ganti Rugi dengan melibatkan pihak dari PT Perto, yaitu J. Sampetoding selaku Direktur Penggugat Kompensi pada saat itu;

192. Fakta bahwa besarnya nilai ganti kerugian tersebut bahkan dinilai melebihi kondisi nilai yang sesungguhnya sebagaimana dalam buku berjudul Kisah Pengambilalihan dan Pembangunan Proyek Tambang Nikel P. Maniang dan Pomalaa (1961-1964) yang kami kutip sebagai berikut :

Halaman 7 buku Kisah Pengambilalihan dan Pembangunan Proyek Tambang Nikel P. Maniang dan Pomalaa (1961-1964);

“Aneh bin ajaib, kok bisa barang rongsokan, rumah reot beratapkan rumbia, tongkang bocor-bocor dan gen-set yang sudah rusak bisa



menghasilkan jumlah sebesar itu !”;

Halaman 8 buku Kisah Pengambilalihan dan Pembangunan Proyek Tambang Nikel P. Maniang dan Pomalaa (1961-1964);

“Menurut penuturan Ir. Ukar yang Ayah temui baru-baru ini di Bandung dan Jakarta, beliau di samping jabatan sebagai Presiden Direktur BPU ketika itu juga merangkap sebagai Wakil Ketua I Dewan Perancang Nasional (Depernas), sehingga kurang mengikuti proses penyelesaian ganti rugi kepada PT. Perto;

Beliau mengaku merasa kaget ketika mendengar jumlah uang yang harus diserahkan kepada PT. Perto dan tidak rela untuk menyerahkan jumlah uang tersebut, hanya untuk membayar barang rongsokan yang ditinggalkan PT. Perto”;

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);

193. Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat Kompensi telah menerima dan menikmati penggantian atas penghentian usaha pertambangan dan penyerahan aset-aset Penggugat Kompensi dalam 2 kali kesempatan yaitu 1) berdasarkan Surat Penetapan Ganti Rugi PT Perto dan 2) putusan Kasasi 335K/SIP/1971 sehingga tidak ada lagi kerugian Penggugat Kompensi yang belum dibayarkan dan/atau belum dipertimbangkan oleh putusan kasasi 335K/SIP/1971 akibat dari pengambilalihan usaha Penggugat Kompensi oleh PT. Nikkel;

194. Adapun Penggugat Kompensi pernah menuntut bunga sebesar Rp456.000.000,- sehubungan dengan pengambil alihan Tambang Nikel, namun Mahkamah Agung menolak tuntutan bunga tersebut dengan alasan bahwa ganti rugi tersebut bersumber dari pengambil alihan Tambang Nikel. Berikut kami kutip pertimbangan putusan kasasi Nomor 650 K/Sip/1978 :

“Dalam ganti rugi yang diputuskan dalam Keputusan Nomor 335 K/ Sip/1971 hal bunga telah diperhitungkan. Di samping itu harus dipertimbangkan pula bahwa sumber dari ganti rugi ini adalah pengambil alihan PT. Perto Mining oleh PT. Aneka Tambang pada tanggal 24 April 1961 didasarkan suatu tindakan Administrasi Pemerintah cq. Penguasa Perang Daerah yang terletak dalam bidang Hukum Publik dan bukan merupakan perjanjian dalam bidang Hukum Perdata (P.5.C. keputusan seksi C Panitia penilai ganti rugi PT. Perto Mining dan P.5 tentang hasil pekerjaan Panitia Penilaian ganti rugi PT. Perto, P.12.a keputusan Peperpu/01158/1959 dan P.21 tentang peralihan NV. Perto menjadi



Perusahaan Negara”);

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);

195. Oleh karena unsur “kerugian” dalam gugatan perbuatan melawan hukum ini tidak terpenuhi maka telah cukup berdasar bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan dari Penggugat Kompensi;

D. Unsur Sebab Akibat Tidak Terpenuhi Karena Tidak Ada Hubungan Sebab Akibat Antara Perbuatan dengan Ganti Rugi Yang Didailkan Penggugat Kompensi;

196. Sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya, tidak ada hubungan antara Tergugat I Kompensi dengan penetapan PT. Perto untuk menghentikan semua kegiatan pertambangan nikel di daerah Kolaka serta menyerahkan seluruh peralatan pada PT Nikkel;

197. Bahwa penyebab utama beralihnya Tambang Nikel PT Perto adalah SK 62 Tahun 1961 yang dikeluarkan oleh Panglima Daerah Militer XIV (Sulselra) selaku Penguasa Perang Daerah Untuk Daerah Sulselra;

198. Apabila kami dapat ilustrasikan, berikut adalah hubungan peralihan Tambang Nikel yang terjadi pada Tahun 1961 tersebut :

Tambang Nikel Yang	Penguasa Perang	Penguasa Perang
Diusahakan Oleh	Daerah Menyerahkan	Daerah Meminta
NV Perto Dihentikan	Peralatan Dan Buruh	Tergugat I Kompensi
Oleh Penguasa	Ke Tergugat I Kompensi	Mengusahakan
Perang Daerah		Tambang Nikel

199. Dengan ilustrasi di atas, dengan adanya penghentian usaha pertambangan dan penyerahan aset-aset Penggugat Kompensi yang dilakukan atas dasar keputusan Pemerintah cq. Penguasa Perang Daerah, maka walaupun ada kerugian bagi NV Perto (*Quod Non*), kerugian tersebut sudah seluruhnya terbayar lunas dan tuntas, yaitu tahap pertama telah dibayarkan sejumlah Rp80.000.000,- (uang lama), tahap kedua telah dibayarkan sejumlah Rp133.000,- (uang baru) dan tahap ketiga telah dibayarkan sejumlah Rp41.016.088,41 (uang baru);

200. Dengan demikian jelas unsur “sebab akibat” tidak terpenuhi sehingga dalil perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat Kompensi haruslah ditolak;

E. Unsur Kesalahan Tidak Terpenuhi Karena Tergugat I Kompensi Tidak Melakukan Kesalahan Apapun Terkait Hal Yang Dipersoalkan Penggugat Kompensi;

201. Sebagaimana telah kami jelaskan, keputusan penghentian kegiatan usaha



serta penyerahan asset PT. Perto merupakan keputusan Pemerintah cq. Penguasa Perang Darurat pada saat itu berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan keputusan, kemauan atau kehendak Tergugat I Kompensi;

202. Penggugat Kompensi dalam gugatannya juga tidak menjelaskan kesalahan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I Kompensi berkaitan dengan penghentian kegiatan usaha tersebut;

203. Dengan demikian jelas bahwa unsur kesalahan yang dilakukan Tergugat I Kompensi tidak terpenuhi;

TUNTUTAN PENGGUGAT MENGENAI KOMPENSASI DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN SEBESAR 10% TIDAK BERDASAR BAHKAN BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU;

204. Tergugat I Kompensi secara tegas menolak tuntutan kompensasi pembagian keuntungan sebesar 10% dari keuntungan Tergugat I Kompensi dengan pokok-pokok alasan sebagai berikut :

- a. Konteks 10% keuntungan yang dimaksud Penggugat Kompensi adalah keuntungan dari nilai penjualan biji nikel ke Jepang pada saat itu, bukan keuntungan sebesar 10% dari keuntungan kegiatan usaha Tergugat I Kompensi sejak 1960 sampai saat ini;
- b. Tuntutan keuntungan sebesar 10% dari keuntungan bersih Tergugat I Kompensi bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku karena berdasarkan Perppu 37/1960 *juncto* PP 25/1964 maupun Pasal 33 UUD 1945, Penggugat Kompensi sama sekali tidak mempunyai hak untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sehingga tidak mempunyai hak apapun atas keuntungan Tergugat I Kompensi;
- c. Penggugat Kompensi juga tidak mempunyai bukti telah mempunyai izin eksploitasi dari pihak yang berwenang karena saat itu izin yang baru dimiliki oleh Penggugat Kompensi hanya izin eksplorasi dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu Penggugat Kompensi tidak mempunyai hak apapun untuk mendapatkan keuntungan sebesar 10% karena Penggugat Kompensi tidak mempunyai izin untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan selain hanya izin eksplorasi;
- d. Segala tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat Kompensi sudah termasuk dalam penilaian yang dikeluarkan oleh Tim Penilai Ganti Rugi sehingga sejak dikeluarkannya hasil perhitungan Tim Ganti Rugi, Penggugat Kompensi tidak mempunyai hak apapun lagi untuk



menuntut ganti kerugian kepada siapapun;

205. Kami dengan tegas juga menolak dalil Penggugat Kompensi pada butir 26 gugatan yang mengatakan bahwa :

“26. Bahwa hingga saat itu janji Para Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Surat Ketua Team Depersi (vide Bukti P-10) kepada Penggugat terdapat 6 poin dan baru terlaksana di poin 1-4 sedangkan poin 5 dan 6 yang merupakan janji kompensasi dan pembagian keuntungan, hingga saat ini belum terlaksana”;

206. Kami kembali memohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia bahwa bukti P-10 yang dimaksud Penggugat Kompensi adalah kesediaan Penggugat Kompensi untuk mengubah *Beneficiary Letter of Credit* Nomor 31428 yang diterima pada 23 Juli 1959 untuk dapat juga dipergunakan oleh Peperda (Penguasa Perang Daerah) cq. Menteri Muda Industri Dasar;

207. Dalam gugatannya Penggugat Kompensi juga mendasarkan permintaan kompensasi dan pembagian keuntungan sebesar 10% pada surat dari Ketua Team Depersi Nikkel N.V. kepada sdr. J. Sampetoding, President Director NV. Perto tertanggal 12 Januari 1960 (“Surat 12 Januari 1960”);

208. Apabila diperhatikan surat 12 Januari 1960 hanyalah merupakan surat balasan dari Let.Kol. Gusti Baleo selaku Ketua Team Operasi Nikkel NV. Perto atas surat NV. Perto tertanggal 6 Januari 1960 (“Surat 6 Januari 1960”). Adapun surat 6 Januari 1960 dan surat 12 Januari 1960 kami kutip dan kami bandingkan sebagai berikut :

Surat 6 Januari 1960	Surat 12 Januari 1960
NV. Perto mengajukan permohonan dan pertimbangan sebagai berikut :	bahwa kami telah sidangkan dengan pertimbangan sebagai berikut :
1. Bahwa dengan adanya maksud2 jang sudah positif dari Pemerintah untuk mengambil alih usaha pertambangan NV. Perto, maka untuk itu kami merasa perlu mengajukan usul untuk di pertimbangkan	1. Sesuai pertimbangan sidang Team Depersi Nikkel NV. Perto bahwa kepada NV. Perto diberikan waktu untuk peralihan sebelum dijadikan perusahaan negara
2. Supaja kiranya barang2 milik NV. Perto diberikan ganti kerugian dengan lajak dan penaksiran lebih dahulu dan demikian pula untuk pembajarannya	2. Kepada NV. Perto harus diberikan penggantian kerugian atas barang2 miliknya jang diambil alih dan tidak akan dirugikan



3. Supaja angkutan2 laut tidak turut diambil alih, agar ini kami dijadikan suatu mata pentjaharian	3. Alat pengangkutan laut kepunjaan NV. Perto tentu sadja diberikan kesempatan untuk memakai sendiri, ketjuali ada persetudjuan dengan perusahaan negara untuk beli atau disewakan
4. Oleh karena sekian lama kami perjuangkan ditengah2 kekatjauan gerombolan dengan mengadu jiwa kami mati2an berperang sebagai TBO dan membantu rakjat daerah Kolaka dan sekitarnja dalam soal mata pertjaharian dan sebagainja, maka mohon supaja diberikan pengganti kerugian2 dari modal jang ditanamkan serta diperhitungkan dengan bunga2 uang seperti NV. Perto sendiri melakukan pembayaran2 bunga atas pindjaman pada BNI 1946 dan Bank Dagang Negara	4. Kalau nanti barang infentaris kepunjaan NV. Perto sudah ada penjelesaiannya dalam waktu tertentu, maka seharusnya diperhitungkan pula bunga uang jang djuga mendjadi beban NV. Perto kepada Bank2 Pemerintah
5. Supaja kontrak jang kami sudah buat antara Mitsui Bushi di Djepang sebanjak 300.000 ton diselesaikan dahulu baru di ambil alih	5. Mengenai diambil alihnja usaha pertambangan NV. Perto oleh negara, maka akan dipertimbangkan perhitungan sebagai ganti rugi dan kompensasi berupa djasa dari Pemerintah
6. Supaja kepada kami NV. Perto diberikan sebagai pembayaran djasa 10% dari hasil2 bidjih nikkel jang kemudian dapat diperoleh PT. Nikkel Negara Indonesia ke Djepang dalam keuntungan bersih	6. Mengenai permohonan NV. Perto supaja diberikan bagian 10% dari hasil keuntungan bersih jang nantinja diperoleh kemudian, maka menurut pendapat kami bahwa djumlah tersebut terlalu tinggi, tetapi nantilah dilihat kemudian apabila benar2 perhitungan



	hasil2 produksinja sudah positif maka akan dipertimbangkan dibawah dari 10%, tergantung dari penjesuaian keadaan perusahaan jang mengambil taksiran jang dapat disetudjui kemudian
--	--

209. Berdasarkan surat 6 Januari 1960 tersebut terlihat bahwa konteks 10% yang dituntut oleh Penggugat Kompensi seharusnya dipahami dalam konteks tuntutan pembagian keuntungan 10% dari hasil penjualan ke Jepang atas sisa bijih nikel saat itu, bukan 10% dari keuntungan bersih Tergugat I Kompensi yang dihitung sejak Tahun 1960 sampai saat ini;.

210. Kami mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya tidak pernah membedakan nilai ganti rugi sehubungan dengan tindakan Pemerintah cq. Penguasa Perang Daerah yang menetapkan PT. Perto untuk menghentikan semua kegiatan pertambangan nikel di daerah Kolaka serta menyerahkan seluruh peralatan dan buruh pada PT Nikkel (Tergugat I Kompensi). Adapun bukti nyata Mahkamah Agung tidak membedakan jenis-jenis ganti rugi terlihat dari putusan kasasi yang kami kutip sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 260/1969/PT/Pdt *juncto* putusan Mahkamah Agung Nomor 335 K/Sip/1978 :

“Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 28 Desember 1968 Nomor 309/1967 tersebut pada angka II sub 1 jang berbunyi :

“Menghukum Tergugat membayar sisa ganti kerugian kepada Penggugat sekaligus sedjumlah Rp155.166.550,- (seratus lima puluh lima djuta seratus enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan menerima tanda pembayaran jang sjah”, sehingga bahagian amar tersebut berbunyi :

“Sisa ganti kerugian kepada Penggugat-Terbanding-Pembanding sekaligus sedjumlah uang Rp37.690.459,62 (tiga puluh tudjuh djuta enam ratus sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah enam puluh dua sen) dengan menerima pembayaran jang sjah”;

Menghukum Tergugat-Pembanding-Terbanding untuk menanggung biaja atjara jang djatuh dalam tingkat banding ini, jang hingga kini dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp430,- (empat ratus tiga puluh rupiah)";

Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/Sip/1978 :

"Dalam ganti rugi yang diputuskan dalam Keputusan Nomor 335 K Sip/1971 hal bunga telah diperhitungkan. Di samping itu harus dipertimbangkan pula bahwa sumber dari ganti rugi ini adalah pengambil alihan PT. Perto Mining oleh PT. Aneka Tambang pada tanggal 24 April 1961 didasarkan suatu tindakan Administrasi Pemerintah cq. Penguasa Perang Daerah yang terletak dalam bidang Hukum Publik dan bukan merupakan perjanjian dalam bidang Hukum Perdata (P.5.C. keputusan seksi C Panitia penilai ganti rugi PT. Perto Mining dan P.5 tentang hasil pekerjaan Panitia Penilaian ganti rugi PT. Perto, P.12.a, keputusan Peperpu/01158/1959 dan P.21 tentang peralihan NV. Perto menjadi Perusahaan Negara);

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);

211. Dengan demikian permintaan Penggugat Kompensi berdasarkan surat 12 Januari 1960 sangat mengada-ada dan tidak berdasar karena seluruh sisa ganti rugi telah diputus oleh Pengadilan;
212. Bahwa perlu kami jelaskan permintaan NV. Perto sebagaimana dalam surat 6 Januari 1960 bukanlah satu-satunya permintaan NV. Perto. Berikut adalah permintaan-permintaan NV. Perto yang selalu berubah-ubah dan tidak konsisten :
 - a. Surat 6 Januari 1960;
 - b. Surat tertanggal 9 Mei 1960 mengenai Daftar Inventaris Barang Bergerak/Tak Bergerak dari PT Pertambangan Indonesia (PT. Nikkel) sesuai Surat Keputusan Pangdam XIV Sulselra Nomor 062/Kpts/Peperda SST/61 tertanggal 6 April 1961 dengan permintaan sebesar Rp321.507.955;
 - c. Surat Nomor 20/Um/Dir/63 tertanggal 29 Juni 1963 dari PT. Perto Mining Coy Ltd. Kepada BpU Perusahaan2 Tambang Umum Negara dengan permintaan ganti rugi sebesar Rp237.975926,39;
 - d. Gugatan Penggugat Kompensi dalam perkara 309/1967 tertanggal 28 Desember 1968 dengan tuntutan sebesar Rp209.000.000.000;
 - e. Gugatan Penggugat Kompensi dalam perkara 218/1972 tertanggal 23 Desember 1975 dengan tuntutan sebesar Rp456.000.000;
213. Sehingga haruslah dipahami bahwa meskipun NV Perto selalu menuntut dan meminta banyak hal kepada Para Tergugat, permintaan dan tuntutan

Halaman 96 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.DKI



tersebut haruslah dianggap sudah selesai dengan adanya 3 (tiga) kali pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat I Konpensi dengan pembayaran yang terakhir adalah berkenaan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 335 K/Sip/1971 sejumlah Rp41.016.088,41;

214. Selain itu terkait dengan poin 5 dan 6 Surat 12 Januari 1960, akan kami jabarkan bantahan kami sebagai berikut :

A. Poin 5 surat 12 Januari 1960 Mengenai Ganti Rugi Dan Kompensasi Jasa Dari Pemerintah;

215. Tergugat I Konpensi menolak dengan tegas permintaan ganti kerugian tanpa dasar yang diminta oleh Penggugat berupa kompensasi jasa dari pemerintah dengan nilai yang sangat fantastis dan sangat mengada-ada yaitu sebesar kurang lebih Rp 67 triliun, dengan alasan hukum sebagai berikut :

A. 1. Permintaan jasa kompensasi pemerintah sudah daluwarsa;

A. 2. Permintaan jasa kompensasi pemerintah sudah pernah diperhitungkan oleh Panitia Penilai Ganti Rugi dan bahkan sudah dibayarkan kepada Penggugat Konpensi;

A. 3. Penggugat Konpensi sudah menerima pembayaran ganti kerugian sebanyak tiga tahap;

A. 4. Penggugat Konpensi sudah pernah menerima kompensasi jasa berupa penghargaan sebagai Veteran Pedjuang Kemerdekaan Republik Indonesia;

A. 5. NV. Perto tidak pernah memiliki izin pertambangan eksplorasi, sehingga tidak layak mendapatkan kompensasi apapun dari pemerintah;

Berikut merupakan uraian secara rinci terhadap bantahan dimaksud :

A.1. PERMINTAAN JASA KOMPENSASI PEMERINTAH SUDAH DALUWARSA;

216. Sehubungan dengan permintaan Penggugat Konpensi terkait dengan kompensasi jasa dari Pemerintah, permintaan tersebut haruslah dianggap daluarsa karena sudah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun permintaan tersebut tidak lagi diminta oleh Penggugat Konpensi;

217. Bahwa permintaan-permintaan Penggugat Konpensi mengenai kompensasi jasa dari Pemerintah tertuang dalam surat-surat sebagai berikut :

a. Surat 6 Januari 1960, dan;

b. Surat tertanggal 9 Mei 1960 mengenai Daftar Inventaris Barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bergerak/Tak Bergerak dari PT Pertambangan Indonesia (PT. Nikkel) sesuai Surat Keputusan Pangdam XIV Sulselra Nomor 062/Kpts/Peperda SST/61 tertanggal 6 April 1961;

Kemudian Penggugat Kompensi meminta kembali kompensasi jasa dari Pemerintah dalam suratnya tertanggal 6 Juli 1995;

218. Apabila kita menghitung surat Tergugat yang meminta kompensasi jasa dari Pemerintah pada tanggal 9 Mei 1961 dan surat Tergugat yang kembali meminta kompensasi jasa dari Pemerintah pada tanggal 6 Juli 1995, maka terdapat selisih waktu 34 tahun. Dengan demikian tuntutan dari Penggugat Kompensi untuk meminta kompensasi jasa dari Pemerintah haruslah dinyatakan telah lewat waktu/kedaluwarsa;
219. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 1967 KUHPerdara yang mengatakan bahwa :
- “Semua tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu tidak usah menunjukkan suatu alas hak dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk”;
- (Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);
220. Apabila merujuk kepada Pasal 65 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kewajiban membayar Para Tergugat menjadi hapus sebagaimana kami kutip sebagai berikut :
- “Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan”;
- (Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);
221. Dengan demikian permintaan Penggugat Kompensi berupa kompensasi jasa pemerintah haruslah ditolak karena sudah daluwarsa;
- A.2. PERMINTAAN JASA KOMPENSASI PEMERINTAH SUDAH PERNAH DIPERHITUNGGAN OLEH PANITIA PENILAI GANTI RUGI DAN BAHKAN SUDAH DIBAYARKAN KEPADA PENGGUGAT KOMPENSI;
222. Selain fakta bahwa kompensasi jasa dari Pemerintah sudah kadaluwarsa, permintaan Penggugat Kompensi berupa kompensasi jasa pemerintah sudah pernah dibahas dan diteliti serta diputuskan oleh Panitia Penilai

Halaman 98 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganti rugi kepada PT. Perto yang diketuai oleh Drs. E. Kaswara (Kepala Kantor Akuntan Negara di Makassar);

223. Apabila diperhatikan dari asal muasal pertama kali Penggugat Kompensi meminta kompensasi jasa dari Pemerintah, maka terlihat jelas bahwa permintaan dimaksud pertama kali diajukan pada tanggal 6 Januari 1960 melalui surat Penggugat Kompensi kepada Pemerintah cq. Penguasa Perang Daerah, yaitu surat 6 Januari 1960;
224. Sedangkan panitia penilai ganti rugi PT. Perto, di mana perwakilan Penggugat Kompensi yaitu J. Sampetoding menjadi anggota, dibentuk kurang lebih 3 (tiga) tahun kemudian yaitu tanggal 10 Oktober 1963. Berdasarkan serangkaian musyawarah dan penilaian, kemudian pada 15 Januari 1964 panitia memutuskan nilai ganti rugi kepada Penggugat Kompensi sebesar Rp213.025.152,37;
225. Oleh karena itu jelas bahwa permintaan Penggugat Kompensi berupa kompensasi jasa pemerintah sudah pernah dibahas dan diteliti serta diputuskan oleh Panitia Penilai ganti rugi dan bahkan keputusan itu sudah disetujui oleh Penggugat Kompensi. Di mana kemudian Penggugat Kompensi juga telah menerima pembayaran ganti rugi dimaksud, yaitu tahap pertama sejumlah Rp80.000.000,-, tahap kedua sejumlah Rp133.000,- (uang baru), tahap sejumlah Rp41.016.088,41 (uang baru);
226. Dengan demikian Penggugat Kompensi berupa kompensasi jasa pemerintah haruslah ditolak karena sudah pernah dibahas oleh panitia penilai ganti rugi dan bahkan ganti kerugiannya sudah diterima oleh Penggugat;

A.3. PENGGUGAT KONPENSASI SUDAH MENERIMA PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN SEBANYAK TIGA TAHAP;

227. Bahwa sehubungan dengan penetapan PT. Perto untuk menghentikan semua kegiatan pertambangan nikel di daerah Kolaka serta menyerahkan seluruh peralatan dan buruh pada PT. Nikkel (Tergugat I Kompensi), PT. Perto sudah menerima pembayaran ganti kerugian sebanyak 3 kali, yaitu tahap pertama telah dibayarkan sejumlah Rp80.000.000,- (uang lama), tahap kedua telah dibayarkan sejumlah Rp133.000,- (uang baru) dan tahap ketiga telah dibayarkan sejumlah Rp41.016.088,41 (uang baru);
228. Oleh karena itu pembayaran yang diterima PT. Perto haruslah sudah dianggap lunas. Hal ini didukung oleh putusan MA Nomor 650 K/Sip/1978, yang kami kutip sebagai berikut :

"Dalam ganti rugi yang diputuskan dalam Keputusan Nomor 335 K/



Sip/1971 hal bunga telah diperhitungkan. Di samping itu harus dipertimbangkan pula bahwa sumber dari ganti rugi ini adalah pengambil alihan PT. Perto Mining oleh PT. Aneka Tambang pada tanggal 24 April 1961 didasarkan suatu tindakan Administrasi Pemerintah cq. Penguasa Perang Daerah yang terletak dalam bidang Hukum Publik dan bukan merupakan perjanjian dalam bidang Hukum Perdata (P.5.C. keputusan seksi C Panitia penilai ganti rugi PT. Perto Mining dan P.5 tentang hasil pekerjaan Panitia Penilaian ganti rugi PT. Perto, P.12.a, keputusan Peperpu/01158/1959 dan P.21 tentang peralihan NV. Perto menjadi Perusahaan Negara)”;

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);

229. Hal ini didukung pula oleh keterangan Kepala BPU Pertambun, Ir. Ukar Bratakusumah dalam buku Kisah Pengambil-alihan dan Pembangunan Proyek Tambang Nikel P. Maniang dan Pomalaa (1961-1964) oleh Ir. H. Achmad Prijono Nitihardjo seperti yang diceritakan kepada puteranya, Ir. Setyo Tariadi MBA. yang pada intinya angka pembayaran yang diterima oleh Penggugat Kompensi sudah lebih dari cukup. Berikut kami kutip pernyataan Ir. Ukar Bratakusumah sebagai berikut :

“Beliau (Ir. Ukar Bratakusumah) mengaku merasa kaget ketika mendengar jumlah uang yang harus diserahkan kepada PT. Perto dan tidak rela untuk meyerahkan jumlah uang tersebut, hanya untuk membayar barang rongsokan yang ditinggalkan PT. Perto”;

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);

230. Bahwa dengan demikian ganti rugi dan kompensasi jasa dari Pemerintah haruslah dianggap sudah dibayarkan oleh Tergugat I Kompensi karena 3 (tiga) kali pembayaran yang dilakukan Tergugat I Kompensi sudah terlalu banyak dan melebihi angka ganti rugi yang ditetapkan oleh Panitia Penilai Ganti Rugi PT. Perto;

A.4. PENGUGAT KOMPENSI SUDAH PERNAH MENERIMA KOMPENSASI JASA BERUPA PENGHARGAAN SEBAGAI VETERAN PEDJUANG KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA;

231. Selain itu Jacob Sampetoding selaku Direktur Utama pertama PT. Perto telah mendapatkan kompensasi jasa dari Pemerintah. Berdasarkan petikan Surat Keputusan Ka. Baminvet Nomor A-11/BAV/Kpta/HANKAM/1970 tertanggal 9 November 1970, J. Sampetoding diakui dan disahkan sebagai Veteran Pedjuang Kemerdekaan Republik Indonesia Golongan A, golongan mana yang merupakan bukti kesetiaan dari dan terhadap



Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini juga dipertegas dengan dalil Penggugat Kompensi butir 44 gugatannya yang kami kutip sebagai berikut: "Bahwa petikan Surat Keputusan Ka. Baminvet Nomor A-II/BAV/Kpta/HANKAM/1970 tanggal 9-11-1970 yang menyatakan bahwa J. Sampetoding (orang tua Penggugat) diakui dan disahkan sebagai Veteran Pedjuang Kemerdekaan Republik Indonesia dengan Namer Pokok Veteran 296681 Golongan A, merupakan suatu pengakuan sekaligus bukti kesetiaan dari dan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia"; (Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi)

232. Dengan demikian apabila yang diminta PT. Perto adalah kompensasi berupa jasa dari Pemerintah, maka pemerintah telah memberikan tanda jasa kepada Penggugat Kompensi dalam hal ini Direktur Utama Penggugat Kompensi pada awal PT. Perto didirikan;

A.5. TIDAK ADA BUKTI BAHWA PENGGUGAT KOMPENSI MEMILIKI IZIN EKSPLOITASI PERTAMBANGAN SEHINGGA PENGUGAT KOMPENSI TIDAK LAYAK MENDAPATKAN KOMPENSASI ATAS KEGIATAN EKSPLOITASI YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I KOMPENSI;

233. Lagi pula faktanya kegiatan eksploitasi pertambangan nikel yang dilakukan oleh NV. Perto sebelum diambilalih oleh Pemerintah adalah ilegal. NV. Perto hanya mempunyai izin eksplorasi pertambangan saja dan tidak mempunyai izin eksploitasi (pengambilan dan penjualan bijih nikel);

234. Hal ini juga sejalan dengan keterangan Ir. Achmad Prijono Nitihardjo dalam buku Kisah Pengambilalihan Dan Pembangunan Proyek Tambang Nikel P. Maniang dan Pomalaa (1961-1964) yang kami kutip sebagai berikut :

"Dilaporkan oleh Pak Ukur kepada Panglima, bahwa ekspor bijih tersebut belum mendapat izin dari pemerintah (cq. Jawatan Pertambangan) dan dengan demikian melanggar peraturan yang ada. Apalagi perusahaan Tambang yang bersangkutan juga tidak memiliki izin penambangan, bahkan izin eksplorasinya sudah tidak berlaku lagi atau telah batal, karena tidak pernah melapor mengenai kegiatannya selama lebih dari 2 tahun. Sesuai undang-undang yang berlaku, usaha penambangan liar tadi harus dihentikan";

Mengapa justru PT. Nikkel lantas yang menjadi pertanyaan untuk Penggugat Kompensi renungan adalah kompensasi jasa apalagi yang pantas diberikan untuk sebuah perusahaan yang telah lancang



menambang bijih nikel di Pulau Maniang tanpa izin resmi dan telah melakukan ekspor beribu-ribu ton bijih nikel tanpa sedikitpun ada pemasukan resmi untuk Negara ? Bukankah seharusnya Negara yang menuntut ganti rugi kepada NV. Perto, in casu Penggugat Kompensi ?;

235. Lebih jauh Ir. Achmad Prijono Nitihardjo dalam buku Kisah Pengambilalihan Dan Pembangunan Proyek Tambang Nikel P. Maniang dan Pomalaa (1961-1964), pada halaman 4-5 menyatakan sebagai berikut :

“Di kemudian hari ayah mempertanyakan mengapa justru bukan negara yang menuntut PT. Perto atas kelancangannya menambang bijih nikel di P. Maniang tanpa izin resmi (izin eksplorasinya sudah dicabut) dan meminta ganti rugi daripada PT. Perto atas beribu-ribu ton bijih nikel yang telah diekspornya ke Jepang yang menurut Undang-undang Dasar adalah milik negara dan bukan sebaliknya”;

236. Berdasarkan uraian-uraian di atas, permintaan ganti rugi dan kompensasi jasa dari pemerintah haruslah ditolak oleh Majelis Hakim;

B. Poin 6 Surat 12 Januari 1960 Mengenai Bagian 10% Dari Hasil Keuntungan Bersih;

237. Bahwa sehubungan dengan permintaan Penggugat Kompensi dalam poin 6 surat 12 Januari 1960, kami menolak secara tegas permintaan tersebut karena permintaan tersebut mengada-ada dan tidak berdasar. Kami kutip kembali poin 6 surat 12 Januari 1960 untuk merespon poin 6 surat 6 Januari 1960 dari NV. Perto :

Surat 6 Januari 1960	Surat 12 Januari 1960
6. Supaja kepada kami NV. Perto diberikan sebagai pembayaran djasa 10% dari hasil2 bidjih nikkel jang kemudian dapat diperoleh PT. Nikkel Negara Indonesia ke Djepang dalam keuntungan bersih	6. Mengenai permohonan NV. Perto supaja diberikan bagian 10% dari hasil keuntungan bersih jang nantinya diperoleh kemudian, maka menurut pendapat kami bahwa djumlah tersebut terlalu tinggi, tetapi nantilah dilihat kemudian apabila benar2 perhitungan hasil2 produksinja sudah positif maka akan dipertimbangkan dibawah dari 10%, tergantung dari penjesuaian keadaan perusahaan jang mengambil



	taksiran yang dapat disetujui kemudian
--	---

238. Pertama perlu dipahami bahwa konteks keuntungan 10% tersebut adalah terkait hasil bijih nikel yang diekspor Tergugat I Kompensi ke Jepang. Sehingga kami menolak dengan tegas butir 51 huruf b gugatan Penggugat Kompensi yang meminta prosentase keuntungan 10% (sepuluh perseratus) dari hasil penjualan Nikel Tergugat I Kompensi;
239. Perlu menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim bahwa hasil penjualan Nikel Tergugat I Kompensi tidak semuanya diekspor ke Jepang. Terdapat juga hasil pertambangan Nikel yang diproduksi Tergugat I Kompensi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri ataupun diekspor ke negara lain seperti China. Sehingga permintaan Penggugat Kompensi sangat tidak berdasar dan harus ditolak;
240. Kedua permohonan 10% tersebut masih akan dipertimbangkan dan masih harus disetujui oleh perusahaan yang mengambil alih yaitu Tergugat I Kompensi berdasarkan perintah dari Negara;
241. Suatu fakta yang tidak terbantahkan sebagaimana yang kami cetak tebal dalam tabel di atas, dalam surat 12 Januari 1960 terdapat kata-kata “akan dipertimbangkan” dan “yang dapat disetujui kemudian”. Adapun pertimbangan Tergugat I Kompensi terkait dengan bagian 10% dari hasil keuntungan bersih adalah menolak permintaan tersebut;
242. Hal ini sudah kami tegaskan berkali-kali dalam korespondensi kami kepada Tergugat II Kompensi ataupun Tergugat III Kompensi yang kami kutip sebagai berikut :
- Nota Dinas Nomor 19/DH/0362/95 dari Kasubdit Hukum & Humas kepada Direktur Utama tertanggal 21 Agustus 1995;
“Selain itu mengenai tuntutan PT Perto untuk mendapatkan kompensasi berupa jasa dari pemerintah Negara dan pembagian hasil keuntungan dari PT Aneka Tambang sebenarnya tidak mempunyai dasar hukum sebab PT Perto tidak mempunyai ijin Kuasa Pertambangan di wilayah Pomalaa”;
 - Nota Dinas Nomor 18/DH/0362/96 dari Kasubdit Hukum & Humas kepada Direktur Utama/SDM tertanggal 16 Juli 1996;
“Mengenai permohonannya untuk diberikan 10 % dari keuntungan kami berpendapat bahwa Perto tidak mempunyai dasar hukum yang kuat karena Perto tidak lagi mempunyai hak baik berupa Kuasa



Pertambangan (KP) atau semacam ijin eksploitasi di P. Maniang dan Kolaka setelah keluar UU No. 37 Th 1960 dan PP No. 39 Th 1960";
Surat Nomor 1752/03/DAT/1998 tertanggal 8 Mei 1998 dari Tergugat I Kompensi kepada Direktur Jendral Pembinaan BUMN;

"Bahwa dengan ditetapkan keputusan Mahkamah Agung Reg Nomor 335 K/Sip/1971 tanggal 21 Juli 1971 (copy salinan terlampir) maka masalah Kompensasi ganti rugi dan tuntutan apapun dari PT Perto Mining kami anggap telah selesai secara tuntas. Hal ini cukup jelas dalam bunyi Keputusan Mahkamah Agung tersebut angka II sub 4 (hal 4) yang berbunyi :

4. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya";
(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);

243. Ketiga kami secara tegas juga membantah dalil Penggugat Kompensi pada butir 27 gugatannya yang mana Tergugat II Kompensi menyetujui pemberian ganti rugi tersebut. Perlu kami tegaskan bahwa berdasarkan surat 12 Januari 1960, Tergugat I Kompensilah yang diberikan kewenangan untuk menyetujui pemberian kompensai ganti rugi tersebut dan bukan Tergugat II Kompensi. Oleh karena itu Tergugat I Kompensi menyurati Tergugat II Kompensidalam Surat nomor 538/844/DAT/2004 tertanggal 4 Maret 2004 sebagaimana kami kutip sebagai berikut :

"Sehubungan dengan surat Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 695/80/M/1998 tanggal 26 Februari 1998 perihal Realisasi Dana Kompensasi Ganti Rugi dan Pembagian Hasil Keuntungan PT Perto Mining (foto copy terlampir). dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Permasalahan kompensasi ganti rugi yang dituntut oleh PT Perto Mining tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung berdasarkan putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor 335 K/Sip/1971 tanggal 21 Juli 1971 (foto copy terlampir). Dengan demikian permasalahan tersebut kami anggap telah selesai secara tuntas;
2. Mengenai tuntutan PT Perto Mining atas pembagian keuntungan PT Antam Tbk., menurut kami dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut adalah merupakan kewenangan pemegang saham PT Antam Tbk.;

Dapat pula kami laporkan bahwa atas surat Menteri Penambangan dan Energi tersebut, PT Antam Tbk sudah pernah memberikan tanggapan melalui surat Nomor 1752/03/DAT/1998 tanggal 8 Mei 1998 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pembinaan BUMN yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balasan atas surat Direktur Jenderal Pembinaan BUMN Nomor SR-497/BU/1998 tanggal 6 April 1998 (foto copy terlampir);

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);

244. Keempat Penggugat Kompensi pada dasarnya sudah setuju dengan angka ganti rugi sebesar Rp213.025.152,37. Jumlah tersebut merupakan penetapan Panitia Penilai Ganti Rugi PT Perto yang terdiri dari beberapa anggota panitia yang salah satunya adalah Jacob Sampetoding, Direktur Utama dari Penggugat Kompensi sendiri sebagai perwakilan dari PT Perto;
245. Sehingga sangat tidak berdasar dan terlihat itikad buruk dari Penggugat Kompensi karena masih menginginkan bagian 10% dari hasil keuntungan bersih Tergugat I Kompensi. Padahal di Tahun 1963, Penggugat Kompensi sudah puas dan setuju dengan ganti rugi sebesar Rp213.025.152,37 tanpa meminta 10% keuntungan bersih;
246. Kelima dalam hukum Perusahaan baik yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 ataupun Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, yang berhak mendapatkan keuntungan dari suatu Perseroan hanyalah Pemegang Saham. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang yang mengatur Perseroan Terbatas sebagaimana kami kutip di bawah ini :
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
“Dalam hal RUPS tidak menentukan lain, seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen”;
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
“Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS”;
(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);
247. Dengan demikian kami juga menolak secara tegas dalil Penggugat Kompensi dalam butir 26, 27, 31, 38 dan 51 gugatan Penggugat Kompensi; Bahwa berdasarkan SK 62 Tahun 1961, yang beralih bukanlah saham-saham dari Penggugat Kompensi namun hanya peralatan dan buruh sebagaimana kami kutip kembali di bawah ini :
“PT Perto menghentikan semua kegiatan pertambangan nikel di daerah Kolaka serta menyerahkan seluruh peralatan dan buruh pada PT Nikkel”;
(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);
248. Sehingga sangat tidak berdasar bagi Penggugat Kompensi untuk meminta keuntungan 10% padahal Penggugat Kompensi bukanlah pemegang

Halaman 105 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.DKI



saham dari Tergugat I Kompensi. Selain itu Penggugat Kompensi juga tidak bisa membuktikan bahwa Penggugat Kompensi adalah Pemegang Saham dari Tergugat I Kompensi yang berhak atas keuntungan 10%;

249. Sebagaimana kami jelaskan Tambang Nikel yang menjadi obyek sengketa ini pada awalnya ditemukan oleh geolog Belanda yang kemudian diusahakan oleh NV. Oost Borneo Maatschappij dan diteruskan usaha pertambangannya oleh Sumitomo, perusahaan dari Jepang. Dengan demikian NV. Perto hanyalah meneruskan usaha dari Sumitomo dengan memanfaatkan barang-barang bekas Sumitomo (barang bekas Sumitomo adalah barang bekas Belanda) yang mereka beli seharga Rp30.000. Perlu menjadi perhatian Majelis Hakim bahwa untuk barang-barang bekas Sumitomo lainnya tidak diketahui harga aslinya;
250. Sehingga suatu fakta yang tidak terbantahkan bahwa kontribusi yang dilakukan NV. Perto sehubungan dengan Tambang Nikel ini sangatlah kecil dan tidak sebanding dengan ganti rugi yang dibayarkan Tergugat I Kompensi. Oleh karenanya tidak layak dikatakan bahwa Penggugat Kompensi berhak mendapatkan keuntungan bersih 10%, *quod non* - Penggugat Kompensi bukanlah pemegang saham Tergugat I Kompensi;
251. Keenam berdasarkan PP Nomor 22/1968, Tergugat I Kompensi merupakan gabungan dari beberapa Unit Pertambangan yaitu :
- a. Unit Pertambangan Emas bekas kepemilikan PN. Tambang Emas Cikotok;
 - b. Unit Pengolahan dan Pemurnian Emas bekas kepemilikan PN. Logam Mulia;
 - c. Unit Pertambangan Bauksit bekas kepemilikan PN. Tambang Bauksit Indonesia;
 - d. Unit Pertambangan Nikkel bekas kepemilikan PT. Nikkel Indonesia;
 - e. Unit Pertambangan Intan;
252. Oleh karenanya menjadi sangat patut dipertanyakan apakah mungkin dengan kontribusi barang rongsokan sisa Jepang dan Belanda, Penggugat Kompensi berhak atas keuntungan bersih 10% Tergugat I Kompensi. Sebagaimana diuraikan secara jelas dalam butir sebelumnya, Tergugat I Kompensi didirikan atas gabungan unit-unit pertambangan lainnya dan bukan hanya Unit Pertambangan Nikel;
253. Sangat tidak berdasar apabila Penggugat Kompensi meminta 10% keuntungan bersih, keuntungan mana yang sebenarnya tidak hanya



berasal dari Unit Pertambangan Nikel namun berasal dari unit pertambangan lainnya;

254. Ketujuh faktanya kegiatan eksploitasi pertambangan nikel yang dilakukan oleh NV. Perto sebelum dihentikan oleh Pemerintah cq. Penguasa Perang Daerah adalah ilegal. NV. Perto hanya mempunyai izin pertambangan eksplorasi saja dan tidak mempunyai izin eksploitasi (pengambilan dan penjualan bijih nikel);
255. Oleh karena itu menjadi sangat tidak berdasar dan sangat tidak adil apabila Penggugat Kompensi menuntut pembagian 10% keuntungan bersih dari hasil penjualan sisa bijih nikel Jepang padahal faktanya Penggugat Kompensi bahkan tidak mempunyai izin untuk mengambil dan menjual (eksploitasi) bijih nikel dimaksud secara legal;
256. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak dalil Penggugat Kompensi yang meminta kompensasi dan pembagian keuntungan;

GUGATAN PENGGUGAT BERKAITAN DENGAN PENCEMARAN NAMA BAIK HARUS DITOLAK KARENA TIDAK BERDASAR KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU;

257. Kami secara tegas menolak dalil Penggugat Kompensi pada butir 39-49 gugatan Penggugat Kompensi yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat I Kompensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa Penipuan dan Pencemaran Nama Baik;
258. Bahwa Penggugat Kompensi telah gagal menguraikan apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum berupa Penipuan yang dilakukan oleh Tergugat I Kompensi sebagaimana yang disebutkan dalam butir 39 gugatan Penggugat Kompensi. Berdasarkan hal tersebut kami mencadangkan hak-hak kami terhadap tuduhan penipuan tersebut;
259. Terkait dengan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama baik, Penggugat Kompensi berusaha mengubah fakta serta membingungkan Majelis Hakim dengan sengaja merubah konteks dan fakta dari buku tersebut. Oleh karena itu berikut kami kutip penggalan kalimat yang dimaksud oleh Penggugat Kompensi :

- Hal 13 buku Empat Dasawarsa PT Antam :
"Pada awal Tahun 1960an, pihak Direktorat Pertambangan dan BUPTAN (Badan Urusan Perusahaan Tambang Negara) yang menaungi perusahaan-perusahaan tambang yang diambil alih dari tangan Belanda, yang keduanya saat itu dipimpin oleh Ir. Ukar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bratakusumah (almarhum), mendapat laporan bahwa Jepang mengimpor bijih mangan dari Jawa Barat dan bijih nikel dari Sulawesi Tenggara;

Berkenaan dengan nikel, karena lembaga ini merasa tidak pernah memberikan ijin ekspor bijih nikel, tahulah mereka bahwa ekspor nikel ini illegal, dan terkuak pula fakta bahwa ada pihak-pihak tidak berwenang yang mengeksploitasi nikel sebagai mineral strategis yang seharusnya hanya bisa diusahakan oleh negara.”

- Hal 14 buku Empat Dasawarsa PT Antam :

“Pengapalan pertama bijih nikel di bawah PT Nikkel Indonesia memiliki kisah tersendiri. Tim PT Nikkel Indonesia di bawah pimpinan Ir. Achmad Prijono Nitihardjo (almarhum) menganggap pengapalan perdana ini sebagai momen penting untuk menunjukkan kemampuan dan kewibawaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Segala kemungkinan yang bisa terjadi diantisipasi, misalnya dengan mengikut sertakan 7 anak buah kapal untuk berjaga-jaga kalau awak KM Maniang (eks PT Perto) mogok atau melarikan diri. Tim juga mendapatkan pengawalan satu peleton tentara di bawah komando Letnan Satu Baso yang ditugaskan langsung oleh Panglima Kodam XIV Hasanudin untuk memastikan pengapalan di bawah bendera PT Nikkel Indonesia bisa berlangsung aman tanpa kemungkinan gangguan dari PT Perto yang konon mendapat *back up* dari gerakan separatis DI/TII”;

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);

260. Berdasarkan kutipan tersebut di atas, maka yang menjadi obyek sengketa pencemaran nama baik yang dituduhkan kepada Tergugat I Kompensi adalah :

- a. Penggugat Kompensi telah melakukan ekspor bijih nikel yang illegal karena tidak ada izin;
- b. Penggugat Kompensi konon mendapat *back up* dari gerakan separatis DI/TII;

Adapaun bantahan terhadap dalil tidak berdasar tersebut kami uraikan sebagai berikut :

A. Penggugat Kompensi Telah Gagal Menguraikan Dasar Hukum Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Tergugat I Kompensi;

261. Bahwa Penggugat Kompensi telah gagal menguraikan pasal yang dilanggar dalam KUHPerdara sehubungan dengan pencemaran nama

Halaman 108 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik yang dilakukan oleh Tergugat I Konpensasi;

262. Bahwa dasar hukum yang dirujuk Penggugat Konpensasi dalam Pencemaran Nama Baik perkara a quo adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana ("KUHP") dan UU ITE;

263. Bahwa perkara a quo adalah perkara perdata di mana seharusnya Penggugat Konpensasi merujuk ke pasal-pasal yang terdapat di dalam KUHPperdata. Pencemaran nama baik itu sendiri diatur dalam Pasal 1372 sampai dengan Pasal 1380 KUHPperdata dan sebagaimana yang telah kami tegaskan, tidak ada satupun pasal dalam KUHPperdata yang menjadi dasar dari Penggugat Konpensasi;

264. Oleh karena itu sudah seharusnya Penggugat Konpensasi membuktikan dalil-dalilnya dalam perkara pidana sebelum mengajukan gugatan perdata. Dengan demikian sudah berdasar bagi Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya tidak dapat diterima gugatan Penggugat Konpensasi;

B. Dugaan Pencemaran Nama Baik Tidak Dapat Dikenakan Kepada Badan Hukum Seperti Halnya Penggugat Konpensasi (PT Perto);

265. Kami kembali memohon perhatian dari Majelis Hakim bahwa subyek dari kalimat-kalimat yang menjadi dasar tuduhan pencemaran nama baik ini adalah PT Perto, suatu badan hukum dan bukan J. Sampetoding. Dengan demikian segala testimoni dan dalil Penggugat Konpensasi dalam butir 44 sampai dengan 48 harus ditolak karena tidak relevan dengan obyek pencemaran nama baik perkara a quo;

266. Bahwa hukum di Indonesia tidak mengenal pencemaran nama baik kepada badan hukum. Tuntutan ganti rugi terhadap pencemaran nama baik hanya dapat dimohonkan apabila pencemaran nama baik tersebut menyerang pribadi seseorang (*natuurlijk persoon*). Berikut kami kutip pasal dalam hukum Indonesia sehubungan dengan pencemaran nama baik sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Konpensasi dalam butir 49 gugatannya :

- Pasal 310 KUHP :

"Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah";

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Konpensasi);



267. Hal ini didukung pendapat Prof. Noyon, bahwa kapasitas merasa tersinggung, merasa terhina itu terbatas pada *natuurlijke person* yaitu manusia dan tidak melibatkan *Rechtspersoon* (badan hukum);
268. Dengan demikian tidak ada dasar hukum terhadap perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama baik kepada suatu badan hukum, sehingga gugatan Penggugat Kompensi haruslah ditolak;
- C. Pencemaran Nama Baik Dalam Perdata Harus Dibuktikan Secara Pidana
269. Dalam melakukan pengajuan gugatan terhadap pencemaran nama baik, Penggugat Kompensi seharusnya membuktikan terlebih dahulu unsur-unsur pencemaran sebagaimana yang diatur dalam KUHPperdata. Namun pada faktanya, Penggugat Kompensi tidak sama sekali menguraikan unsur-unsur pencemaran nama baik baik perdata harus pidana;
270. Padahal hal tersebut dipersyaratkan dalam doktrin-doktrin ahli hukum sebagaimana kami kutip sebagai berikut :
- C. Asser-L.E.H. Rutten, hal 202 :
- “Yang dimaksud dengan penghinaan secara perdata adalah dalam arti penghinaan sebagai tindak pidana. Dengan perkataan lain “penghinaan” dalam KUHPperdata diberikan arti yang sama dengan “penghinaan” sebagai tindak pidana”;
- L.C. Hofmann-S.N. v. Opstall, 1959 hal. 285; S.v. Barkel, hal 660 :
- “Konsekuensinya penghinaan secara perdata harus memenuhi semua unsur penghinaan dalam ketentuan pidana”;
- J. Satrio-Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Melawan Hukum :
- “Sudah tentu gugat perdata bisa dilancarkan asal di samping dipenuhinya unsur pidana, juga dipenuhi syarat khusus untuk gugat perdatanya”;
- (Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);
271. Penggugat Kompensisama sekali tidak bisa membuktikan bahwa unsur pidana pencemaran nama baik telah dipenuhi oleh Tergugat. Dengan demikian sudah berdasar bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat Kompensi;
- D. Perbuatan Melawan Hukum Berupa Pencemaran Nama Baik Haruslah Dianggap Gugur;
272. Penggugat Kompensi telah gagal membuktikan kapan Penggugat Kompensi mengetahui terdapat pencemaran nama baik dalam buku Empat Dasawarsa PT Antam Tbk.;
273. Sebagai informasi bagi Majelis Hakim, buku Empat Dasawarsa PT Antam



Tbk. telah diterbitkan pada Tahun 2008 atau bertepatan dengan ulang tahun Tergugat I Kompensi yang jatuh pada tanggal 5 Juli 2008. Dengan demikian sudah lebih dari 9 (sembilan) tahun pasca buku ini diterbitkan (dan sudah tidak diproduksi lagi setelah Tahun 2008) Penggugat Kompensi mengajukan gugatan pencemaran nama baik a quo;

274. Bahwa berdasarkan Pasal 1380 KUHPdata, tuntutan dalam perkara penghinaan gugur setelah melebihi jangka waktu satu tahun sejak Penggugat Kompensi mengetahui adanya pencemaran nama baik tersebut. Berikut kami kutip uraian Pasal 1380 KUHPdata :

“Tuntutan dalam perkara penghinaan gugur dengan lewatnya waktu satu tahun terhitung mulai dari hari perbuatan termaksud dilakukan oleh Tergugat dan diketahui oleh Penggugat”;

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);

275. Oleh karena jangka waktu untuk pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama baik ini telah lewat, maka sudah berdasar Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat Kompensi;

E. Tergugat I Kompensi Tidak Melakukan Pencemaran Nama Baik Kepada Penggugat Kompensi;

276. Bahwa sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, obyek perkara a quo sehubungan dengan pencemaran nama baik adalah :

- a. Penggugat Kompensi telah melakukan ekspor bijih nikel yang illegal karena tidak ada izin;
- b. Penggugat Kompensi konon mendapat *back up* dari gerakan separatis DI/TII;

277. Terhadap poin a di atas, Penggugat Kompensi hanya memiliki izin eksplorasi Tambang Nikel. Padahal untuk melakukan ekspor bahan tambang, dibutuhkan suatu persetujuan dari Kepala Djawatan Pertambangan, persetujuan mana yang berbeda dengan izin eksplorasi. Hal ini tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Direktorat Pertambangan tertanggal Februari 1958 yang menyatakan sebagai berikut :

“c. berdasarkan Pasal 10 ayat “Undang-undang Tambang Indonesia” pemegang izin berhak atas sepenuhnya atas bahan-bahan tambang yang dihasilkan dalam usahanya itu dan dapat pula memperdagangkannya;

d. untuk melakukan segala sesuatu seperti tertantum dalam c, maka terlebih dahulu pemegang izin diharuskan menadapat persetujuan



dari Kepala Djawatan Pertambangan”;

278. Hal inilah mengapa Penguasa Perang Daerah Sulselra mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 170/Kpts/Peperda-SST/59 tertanggal 6 November 1959 mengeluarkan larangan ekspor bijih nikel karena pada saat itu PT Perto tidak memiliki izin ekspor bijih nikel. Hal ini juga diakui oleh Penggugat Kompensi sebagaimana kami kutip butir 6 gugatan Penggugat Kompensi;

“Bahwa pada tanggal 6 November 1959, hak Penggugat untuk mengekspor hasil tambangnya kemudian dilarang oleh Penguasa Perang Daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara melalui Surat Keputusan Nomor 170/Kpts/Peperda-SST/59 tertanggal 6 November 1959”;

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);

279. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Ir. Ukar Bratakusumah dalam buku Kisah Pengambil-alihan dan Pembangunan Proyek Tambang Nikel P. Maniang Dan Pomalaa yang kami kutip sebagai berikut :

“Jawatan Pertambangan yang bernaung di bawah Direktorat Pertambangan, menyatakan tidak pernah mengeluarkan izin ekspor bijih nikel, berarti usaha ekspor bijih tadi termasuk usaha tidak sah (illegal). Lagi pula seusai Undang-undang Pertambangan yang berlaku, nikel termasuk golongan strategis yang (waktu itu) hanya boleh diusahakan oleh perusahaan milik Negara”;

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);

280. Terkait dengan poin b di atas, Mohon perhatian dari Majelis Hakim bahwa terdapat kata “konon” dalam kalimat tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “konon” didefinisikan sebagai barangkali atau mungkin. Sehingga tulisan dalam buku Empat Dasawarsa PT Antam Tbk. sehubungan dengan dugaan PT Perto di *back up* DI/TII masih sebatas asumsi sebagaimana kami kutip sebagai berikut :

“... tanpa kemungkinan gangguan dari PT Perto yang mungkin mendapat *back up* dari gerakan separatis DI/TII”;

281. Asumsi ini didasarkan atas indikasi-indikasi dari beberapa dokumen sebagaimana yang kami kutip sebagai berikut :

Buku Kisah Pengambil-alihan dan Pembangunan Proyek Tambang Nikel P. Maniang dan Pomalaa (1961-1964) oleh Ir. H. Achmad Prijono Nithardjo seperti diceritakan kepada puteranya, Ir. Setyo Tariadi, MBA.;

“Sebelum pengambil alihan Pimpinan PT. Perto yang mantan komandan batalyon DI/TII bernama Abudllah Riu, selalu memberi tanggapan negatif



kepada ayah, yaitu bahwa perusahaan yang terdiri dari putera daerah (Bugis, Toraja, Buton, Timor, Mekongga) tidak bisa dipimpin oleh seorang pendatang orang Jawa yang nota bene berasal dari Pemerintahan Pusat. Lebih-lebih sekelilingnya masih berupa daerah kekuasaan DI/TII yang tidak akan memberi ampun kepada orang-orang berasal dari Pusat (maksudnya kalau ada kesempatan akan dihabisi);

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);

282. Dengan demikian sudah berdasar bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama baik Penggugat Kompensi;

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN MATERIL DAN IMATERIL HARUS DITOLAK KARENA TIDAK BERDASAR, TIDAK JELAS DAN TIDAK DIRINCI;

283. Bahwa Tergugat I Kompensi membantah dan menolak dengan tegas dalil Penggugat Kompensi dalam gugatannya yang menyatakan seolah-olah Penggugat Kompensi mengalami kerugian materiil sebagai berikut :

- KERUGIAN MATERIIL :
 - a. Kompensasi yang di dalamnya termasuk *goodwill* Penggugat Kompensi, kontrak-kontrak penjualan dan prospek usaha yang hilang atas pengambilalihan dan/atau peralihan NV. Perto menjadi Perusahaan Negara, yakni senilai Rp67.834.584.757.325 (enam puluh tujuh triliun delapan ratus tiga puluh empat milyar lima ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
 - b. Prosentase keuntungan 10% (sepuluh perseratus) dari hasil penjualan Nikkel Tergugat I Kompensi, sebagaimana posita poin 10 (sepuluh) angka 6 (enam) sejak Tahun 1961 sampai dengan Tahun 2015, yakni $10\% \times \text{Rp}67.834.584.757.325$ (enam puluh tujuh triliun delapan ratus tiga puluh empat milyar lima ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) = $\text{Rp}6.783.458.475.732$ (enam triliun tujuh ratus delapan puluh tiga milyar empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah);
 - c. Kontrak jual yang sudah berlangsung untuk 300.000 ton, yakni $300.000 \text{ ton} \times \text{USD } 8.531/\text{ton} \times \text{Rp}13.000 = \text{Rp}33.270.900.000.000$ (tiga puluh tiga triliun dua ratus tujuh puluh milyar sembilan ratus juta rupiah);



- d. Biaya-biaya yang timbul atas upaya-upaya mempertahankan eksistensi perusahaan termasuk upaya-upaya pengurusan dan pemeliharaan dokumen-dokumen selama 56 (lima puluh enam) tahun, yakni senilai Rp100.000.000.000,- (serafus milyar rupiah);
- **KERUGIAN IMATERIIL :**
 - a. Nilai kerugian setara Rp12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah) sebagaimana termaktub dalam Pasal 51 ayat (1) UU ITE;
 - b. Memberikan pernyataan klarifikasi dan permohonan maaf kepada Penggugat Kompensi melalui :
 - Website Tergugat I Kompensi di www.antam.com;
 - Surat kabar Harian Kompas;
 - Surat kabar harian Bisnis Indonesia;
 - Surat kabar harian Media Indonesia;
 - Majalah bulanan Geo Energi;
- selama 7 (tujuh) hari berturut-turut dengan ukuran 14 (seperempat) halaman untuk website dan surat kabar harian dan selama 2 edisi berturut-turut untuk majalah bulanan, terhitung seminggu setelah putusan dibacakan Majelis Hakim;
284. Bahwa adapun uraian mengenai alasan serta dasarnya adalah sebagaimana Tergugat uraikan di bawah ini :
- A. Penggugat Kompensi Tidak Mengalami Kerugian Materil Karena Penggugat Kompensi Telah Menerima Pembayaran;
285. Sebagaimana yang telah kami jelaskan dan tegaskan berulang kali, Penggugat Kompensi telah menerima seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat Kompensi, melebihi jumlah yang ditetapkan dan disetujui oleh Penggugat Kompensi;
286. Penggugat Kompensi telah menerima pembayaran sebesar Rp41.229.088.410,- (empat puluh satu miliar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah) uang lama. Jumlah ini telah melebihi keputusan Panitia Penilai Ganti Rugi PT. Perto yang diambil dengan suara bulat yaitu sebesar Rp213.025.152,37 (dua ratus tiga belas juta dua puluh lima ribu seratus lima puluh dua koma tiga tujuh rupiah) uang lama. Padahal salah satu anggota Panitia Penilai Ganti Rugi PT. Perto adalah J. Sampetoding, Direktur Utama PT Perto pada saat itu;
287. Dengan demikian sudah berdasar bagi Majelis Hakim menolak permintaan ganti rugi Penggugat Kompensi karena permintaan tersebut sudah



dibayarkan oleh Tergugat I Kompensi;

B. Permintaan Kerugian Materil Penggugat Kompensi Tidak Berdasar dan Tidak Rinci;

288. Tergugat I Kompensi menolak dengan tegas permintaan Penggugat Kompensi dalam butir 51 huruf a, b, c dan d gugatannya dengan dasar sebagai berikut :

a. Sehubungan dengan permintaan Penggugat Kompensi dalam butir 51 huruf a :

- i. Penggugat Kompensi tidak menjelaskan hubungan kerugian ini dengan posita Penggugat Kompensi;
- ii. Permintaan baru dari Penggugat Kompensi karena dalam butir 26 dan 38 gugatannya, Penggugat Kompensi hanya meminta kompensasi jasa dari Pemerintah dan keuntungan bersih sebesar 10% dari hasil penjualan bijih nikel ke Jepang;
- iii. Penggugat Kompensi tidak dapat membuktikan dan merinci kontrak-kontrak penjualan apa saja yang harus dimintakan kompensasi;
- iv. Penggugat Kompensi tidak dapat menjelaskan secara rinci berapa jumlah nilai prospek usaha Penggugat Kompensi yang hilang;

b. Sehubungan dengan permintaan Penggugat Kompensi dalam butir 51 huruf b :

- i. Presentase 10% dari hasil penjualan bijih Nikkel Tergugat I harus ditafsirkan sebagai hasil bijih nikel yang dieksport ke Jepang dalam keuntungan bersih;
- ii. Permintaan tersebut secara konsisten telah ditolak Tergugat I;
- iii. Nikel yang diusahakan dan dihasilkan oleh Tergugat I tidak hanya nikel yang berasal dari tambang Nikel yang menjadi obyek sengketa ini. Terdapat beberapa pertambangan nikel lain yang dimiliki oleh Tergugat I di mana pertambangan nikel lainnya tersebut tidak ada kontribusi dari Penggugat Kompensi;
- iv. Penggugat Kompensi tidak menjelaskan munculnya jumlah Rp67.834.584.757.325, sehingga jumlah tersebut mengada-ada dan tidak berdasar;

c. Sehubungan dengan permintaan Penggugat Kompensi dalam butir 51 huruf c :

- i. Penggugat Kompensi tidak menjelaskan hubungan kerugian ini dengan posita Penggugat Kompensi;



- ii. Permintaan baru dari Penggugat Kompensi karena dalam butir 26 dan 38 gugatannya, Penggugat Kompensi hanya meminta kompensasi jasa dari Pemerintah dan keuntungan bersih sebesar 10% dari hasil penjualan bijih nikel ke Jepang;
 - iii. Penggugat Kompensi gagal membuktikan kontrak jual mana yang menjadi kerugian Penggugat Kompensi;
 - iv. Penggugat Kompensi menggunakan nilai tukar Dollar terhadap Rupiah sebesar Rp13.000. Tidak diketahui secara pasti kapan nilai tukar Dollar terhadap Rupiah sebesar Rp13.000;
 - d. Sehubungan dengan permintaan Penggugat Kompensi dalam butir 51 huruf d :
 - i. Penggugat Kompensi tidak menjelaskan hubungan kerugian ini dengan posita Penggugat Kompensi;
 - ii. Permintaan baru dari Penggugat Kompensi karena dalam butir 26 dan 38 gugatannya, Penggugat Kompensi hanya meminta kompensasi jasa dari Pemerintah dan keuntungan bersih sebesar 10% dari hasil penjualan bijih nikel ke Jepang;
 - iii. Penggugat Kompensi tidak bisa membuktikan upaya-upaya pengurusan dan pemeliharaan dokumen-dokumen selama 56 (lima puluh enam) tahun senilai Rp100.000.000.000,-;
 - iv. Tergugat I tidak menyuruh/memaksakan Penggugat Kompensi untuk memelihara atau mengurus dokumen selama 56 tahun karena urusan tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat Kompensi sendiri;
289. Berdasarkan fakta dan dalil tersebut di atas, Tergugat I Kompensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan karena permintaan Penggugat Kompensi tidak berdasar, terperinci dan dipaksakan;
- C. Permintaan Kerugian Imateriil Penggugat Kompensi Kepada Tergugat I Kompensi Untuk Membayar Sejumlah Uang Tidak Berdasar;
290. Tergugat I Kompensi secara tegas menolak permintaan Penggugat Kompensi untuk membayar kerugian sehubungan dengan pencemaran nama baik sebesar Rp12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah);
291. Penolakan Tergugat I Kompensi ini didasarkan fakta bahwa yang menjadi rujukan Penggugat Kompensi dalam menentukan kerugian immateriil sehubungan dengan pencemaran nama baik adalah pasal dalam UU ITE yang terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik. Oleh karena



itu berdasar bagi kami untuk meminta Penggugat Kompensi membuktikan terlebih dahulu tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat I Kompensi;

292. Dengan demikian permintaan Penggugat Kompensi agar Tergugat I Kompensi membayar nilai kerugian sebesar Rp12.000.000.000 (dua belas miliar) sehubungan dengan pencemaran nama baik haruslah ditolak;

D. Permintaan Kerugian Imateriil Penggugat Kompensi Agar Tergugat I Kompensi Meminta Maaf kepada Penggugat Kompensi Tidak Berdasar;

293. Bahwa Tergugat I Kompensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Kompensi yang meminta agar Tergugat melakukan permintaan maaf kepada Penggugat Kompensi melalui media cetak nasional dengan dasar sebagai berikut :

- Tidak jelas apakah hubungan antara permintaan maaf di media cetak nasional dengan pemulihan nama baik Penggugat Kompensi karena Tergugat I Kompensi tidak pernah melakukan pencemaran nama baik;
- Gugatan Penggugat Kompensi sehubungan dengan pencemaran nama baik mengacu kepada perbuatan melawan hukum yang umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Hal ini mengakibatkan tuntutan Penggugat Kompensi yang berupa permintaan maaf di media cetak nasional haruslah ditolak mengingat pada pokoknya dalam suatu gugatan yang menyangkut harkat dan nama baik, ada unsur-unsur yang memiliki kekhasan tersendiri yang khusus dan spesifik yang harus terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 1372 KUHPerdara;
- Selain itu tuntutan permintaan maaf sama sekali tidak ditemukan dalam rezim aturan acara menurut Pasal 1365 KUHPerdara. Istilah maaf ada dalam kelompok Pasal-pasal 1372-1380 KUHPerdara tentang penghinaan. Gugatan atas penghinaan, penyerangan kehormatan dan pencemaran nama (yang disertai tuntutan permintaan maaf) harus secara eksklusif didasari Pasal 1372 KUHPerdara, bukan Pasal 1365 KUHPerdara, layaknya gugatan a quo;

294. Berdasarkan fakta dan dalil tersebut di atas, Tergugat I Kompensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan karena permintaan maaf kepada Penggugat Kompensi melalui media masa adalah tidak berdasar;

PERMOHONAN SITA JAMINAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT SUDAH SEPATUTNYA DITOLAK KARENA ASET-ASET TERGUGAT I TIDAK DAPAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DILAKUKAN SITA JAMINAN;

295. Bahwa sebagaimana dalam butir 54 gugatan, Penggugat Kompensi meminta sita jaminan terhadap aset-aset Tergugat I Kompensi sebagaimana kutip berikut ini :

- "1) Tanah, bangunan, sarana dan prasarana milik Tergugat I di Jalan Letjen. T.B. Simatupang Nomor 1, Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta Selatan;
- 2) Tanah, bangunan, sarana dan prasarana milik Tergugat I di Jalan Raya Bekasi KM 18, Pulogadung, RT 1/RW 7, Jatinegara Kaum, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta;
- 3) Tanah, bangunan, sarana dan prasarana di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 5, Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara;
- 4) Unit Bisnis Pertambangan Nikel Operasi Pomalaa, di Pomalaa Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara;
- 5) Unit Bisnis Pertambangan Nikel Maluku Utara di Jalan Pantai Indah Nomor 1, Geltoli Buli, Maba, Halmahera Timur;
- 6) Unit Bisnis Pertambangan Emas, Po Box 1, Pos Nanggung, Bogor;
- 7) Unit Bisnis Pertambangan Bauksit, Jalan Trans Kalimantan Km. 2, Dusun Piasak, Desa Pedalaman, Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat;
- 8) Kantor Perwakilan Tergugat I di Ternate, Jalan Batu Angus Nomor 11, Ternate, Maluku Utara;
- 9) Kantor Perwakilan Tergugat I di Makassar, Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 60, Makassar, Sulawesi Selatan;
- 10) UBPP Logam Mulia Perwakilan Palembang, Gedung Samudera Indonesia, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 3528/2083, Km. 3,5, Palembang, Sumatera Selatan;
- 11) Lokasi Logam Mulia Perwakilan Semarang, Komplek Rukan Pemuda Mas, Jl. Pemuda No. 150 Bfok A Kav. A/7, Semarang, Jawa Tengah;
- 12) Lokasi Logam Mulia Perwakilan Surabaya, Kantor Pos Surabaya, Jalan Kebon Rojo Nomor 10, Surabaya, Jawa Timur";

296. Tergugat I Kompensi dengan ini menolak dengan tegas permintaan sita jaminan Penggugat Kompensi tersebut di atas karena hal tersebut sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

297. Berdasarkan pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, jelas diatur bahwa siapa pun tidak dapat melakukan penyitaan terhadap barang bergerak ataupun barang bergerak

Halaman 118 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik negara yang berada pada pihak ketiga (dalam hal ini Tergugat I Kompensi). Bahwa seluruh aset-aset yang disebutkan oleh Penggugat Kompensi adalah aset milik Negara yang berada dalam penguasaan Tergugat I Kompensi. Adapun Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara kami kutip sebagai berikut :

“Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap :

- a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
- c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lain milik negara/ daerah;
- e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan”;

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);

298. Hal ini pun sejalan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 01/CB/PN.Jkt.Tim DEL *juncto* Nomor 317/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, penetapan mana yang menolak permohonan bantuan pelaksanaan sita jaminan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap aset-aset milik Tergugat I Kompensi. Adapun pertimbangan yang mendasari penolakan tersebut kami kutip sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa walaupun seandainya kekayaan/aset dari BUMN a quo bukan lagi merupakan kekayaan negara, namun BUMN tetaplah dikendalikan oleh pemerintah dalam hal ini kementerian BUMN, sehingga kerugian BUMN juga merupakan kerugian Negara”;

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi);

299. Selain itu merujuk kepada ketentuan Pasal 227 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (Staatsblad 1848, Nomor 44 Tahun 1941) (“HIR”) dan dihubungkan dengan Pasal 720 RV serta ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Teknis dan Administrasi Peradilan (Buku II) Mahkamah Agung RI, Penggugat Kompensi harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah Tergugat I Kompensi untuk menggelapkan dan mengasingkan objek gugatan selama proses pemeriksaan berlangsung;

300. Paling tidak Penggugat Kompensi harus dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya Tergugat I Kompensi untuk menghilangkan atau mengasingkan objek gugatan;

301. Bahwa selain itu berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1121

Halaman 119 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.DKI



K/SIP/1971 tanggal 15 April 1972 dinyatakan bahwa Penggugat Kompensi yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat adanya kekhawatiran bahwa Tergugat I Kompensi akan mengasingkan barangnya, maka permohonan sita jaminan tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disahkan;

302. Bahwa dari dalil-dalil yang disampaikan Penggugat Kompensi, syarat-syarat sehubungan dengan permohonan sita jaminan sebagaimana ditetapkan dalam berbagai ketentuan di atas, tidak terpenuhi;

303. Penggugat Kompensi bahkan sama sekali tidak mendalilkan itikad tidak baik Tergugat I Kompensi yang menjadi dasar permohonan sita jaminan. *Quod non*, tidak mungkin Tergugat I Kompensi dapat mengasingkan atau menggelapkan kantor, tanah dan pertambangan yang dimintakan sita jaminan tersebut;

304. Bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat I Kompensi mengenai dasar-dasar penolakan terhadap sita jaminan Penggugat Kompensi tersebut di atas, dengan ini Tergugat I Kompensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat Kompensi;

TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOM) YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK BERDASAR HUKUM BAHKAN BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU;

305. Tergugat I Kompensi menolak dengan tegas tuntutan dwangsom yang diajukan oleh Penggugat Kompensi dikarenakan berdasarkan Pasal 225 HIR dan Pasal 606a R.V telah ditetapkan bahwa lembaga uang paksa (dwangsom) tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan;

306. Bahwa ketentuan Pasal 225 HIR dan Pasal 606a R.V tersebut dikuatkan juga dengan yurisprudensi antara lain putusan Mahkamah Agung RI Nomor 79 K/Sip/1972 yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum yang sama, yakni bahwa suatu lembaga uang paksa (dwangsom) tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang;

307. Oleh karena gugatan Penggugat Kompensi merupakan suatu gugatan dengan tuntutan membayar utang, maka permohonan pembayaran uang paksa (dwangsom) yang diajukan Penggugat Kompensi haruslah ditolak

PENETAPAN BIAYA-BIAYA PERKARA YANG DITIMBULKAN DALAM PERKARAA QUO BUKANLAH KEWENANGAN PENGGUGAT;



308. Kami secara tegas menolak petitum Penggugat Kompensi yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I Kompensi untuk membayar sejumlah Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) atas biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara a quo;
309. Bahwa Penggugat Kompensi tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan biaya perkara dalam perkara a quo. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, besaran panjar biaya proses pada Pengadilan Tingkat Pertama diatur dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
310. Selain itu berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor W10.U3/190/HK.02/IV/2016 tentang Perincian Panjar Biaya Pendaftaran Perkara Perdata di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dinyatakan bahwa besarnya biaya gugatan pada Pengadilan Tingkat Pertama adalah senilai Rp1.036.000,-;
311. Dengan demikian terlalu mengada-ada dan tidak berdasar permohonan Penggugat Kompensi untuk memohon penetapan biaya perkara senilai seratus miliar rupiah, sehingga Kami mohon Majelis Hakim menolak permintaan Penggugat Kompensi atas penetapan biaya perkara sebesar Rp100.000.000.000;

DALAM REKONPENSI :

312. Tergugat I Kompensi ("selanjutnya disebut "Penggugat Rekompensi") dengan ini mengajukan gugatan Rekompensi terhadap Penggugat Kompensi (selanjutnya disebut "Tergugat Rekompensi"). Penggugat Rekompensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum yang telah disampaikan dalam Jawaban Kompensi secara *mutatis mutandis* dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan Rekompensi ini (selanjutnya disebut sebagai "gugatan Rekompensi");

TERGUGAT REKONPENSI TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA TELAH MENYALAHGUNAKAN HAK DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO (MISBRUIK VAN RECHT);

313. Bahwa sebagaimana telah Penggugat Rekompensi uraikan dalam Bagian Eksepsi dan Pokok Perkara Kompensi, bahwa pada dasarnya tuntutan permasalahan ganti rugi sehubungan penghentian usaha pertambangan



dan penyerahan aset-aset Penggugat Konpensi pada pokoknya telah diadili melalui putusan Kasasi 335K/SIP/1971 dan Tergugat Rekonpensi pun telah menerima 3 kali pembayaran yang jumlahnya sesungguhnya melebihi jumlah ganti rugi yang merupakan hak Tergugat Rekonpensi berdasarkan Surat Keputusan Panitia Penilai Ganti Rugi PT. Perto;

314. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim bahwa terhadap Tergugat Rekonpensi, telah dikeluarkan penetapan untuk menghentikan semua kegiatan pertambangan nikel di daerah Kolaka serta menyerahkan seluruh peralatan dan buruh pada PT Nikkel (Penggugat Rekonpensi), yang merupakan wujud dari pelaksanaan keputusan Pemerintah pada saat itu agar seluruh bahan galian strategis (termasuk Nikel) dikuasai oleh negara;
315. Bahwa Tergugat Rekonpensi dengan tanpa alas hukum yang sah telah mengajukan gugatan terhadap Penggugat Rekonpensi. Secara spesifik, Tergugat Rekonpensi telah menyalah gunakan haknya (*misbruik van recht*) dengan mengajukan gugatan a quo terhadap Penggugat Rekonpensi dalam perkara a quo. Padahal sebenarnya, Tergugat Rekonpensi sudah tidak mempunyai kepentingan sama sekali untuk mengajukan gugatan Konpensi a quo terhadap Penggugat Rekonpensi dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) untuk permasalahan yang sama yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 335K/SIP/1971 dan fakta yang tidak terbantahkan bahwa pembayaran ganti rugi terhadap pokok perkara yang sama telah diterima oleh Tergugat Rekonpensi;
316. Selain itu gugatan Tergugat Rekonpensi tidak didasarkan atas adanya suatu kepentingan Tergugat Rekonpensi mengingat bahwa Tergugat Rekonpensi telah menerima uang penggantian kerugian sehubungan dengan penghentian usaha pertambangan dan penyerahan aset-aset Penggugat Konpensi melalui 3 kali pembayaran yang jumlahnya melebihi yang telah ditetapkan oleh Panitia Penilai Ganti Rugi PT Perto;
317. Bahwa tidak adanya kepentingan yang layak dalam mengajukan gugatan mengenai masalah yang sama untuk kedua kalinya meski sudah terdapat putusan berkekuatan hukum tetap juga telah melanggar asas pokok dalam hukum perdata Indonesia yang dikenal dengan *asaspoint d'interet point d'action* di mana diatur bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan. Dengan demikian tindakan penyalah gunaan hak (*misbruik van recht*) yang juga melanggar asas *point d'interet point d'action* tersebut yang dilakukan Tergugat Rekonpensi



tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

318. Hal ini disampaikan antara lain oleh Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia”, Edisi ketujuh, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Pebruari 2006, halaman 53 mengatakan :

“...hanya kepentingan yang cukup dan layak mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak. Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh Pengadilan guna diperiksa: *point d’interet, point d’action*”;

(Cetak tebal adalah penekanan Penggugat Rekonpensi)

319. Bahwa prinsip hukum yang berlaku universal dimaksud juga didukung oleh doktrin dimana J. Satrio, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-undang”, bagian pertama, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, halaman 206 sd 218, antara lain menyatakan sebagai berikut :

“Penggunaan hak dengan tanpa adanya kepentingan yang layak, merupakan penyalahgunaan hak, termasuk di dalamnya pelaksanaan hak dengan tujuan merugikan orang lain”;

“Kalau hak itu digunakan secara berlebihan (abnormal atau tidak sebagaimana umumnya/pantasnya) atau dengan maksud untuk merugikan orang lain, maka penggunaan hak seperti itu dapat bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan orang lain dalam pergaulan masyarakat dan merupakan penyalahgunaan hak, dengan konsekuensinya merupakan tindakan melawan hukum”;

320. Selanjutnya Pasal 1365 KUHPerdata juga mengatur lebih lanjut mengenai perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut mengganti kerugian tersebut”;

321. Ketentuan ini sesuai dengan pendapat Setiawan, S.H., dalam bukunya “Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung - RI”, tentang Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum Reader III, Jilid I, Penerbit Tim Penguji Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1991, halaman 121, yang pada pokoknya mendefinisikan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;



3. Melanggar kaidah tata susila;
 4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;
322. Berdasarkan ketentuan di atas maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :
- (i) adanya perbuatan;
 - (ii) perbuatan tersebut melawan hukum;
Berdasarkan yurisprudensi Hoge Raad dalam Arrest 31 Januari 1919 yang memutuskan perkara antara Lindenbaum v. Cohen seperti dijelaskan di atas, unsur “melawan hukum” berarti meliputi pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain, pelanggaran terhadap asas kepatutan, kesusilaan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau pihak lain;
Berdasarkan doktrin khusus untuk asas kepatutan, yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan adalah perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak (Perbuatan Melawan Hukum, Rosa Agustina, cetakan kedua, halaman 40-41);
 - (iii) menimbulkan kerugian kepada orang lain;
 - (iv) terdapat hubungan sebab akibat (kausal) antara perbuatan dan kerugian dan;
 - (v) adanya kesalahan;
Berdasarkan doktrin unsur “kesalahan” dijabarkan pada suatu keadaan dimana apabila seseorang pada waktu melakukan perbuatan melawan hukum telah sadar bahwa perbuatan tersebut akan berakibat pada suatu keadaan tertentu yang merugikan pihak lain (Perbuatan Melawan Hukum, Rosa Agustina, cetakan kedua, halaman 47);
323. Pada dasarnya setiap orang berhak untuk mengajukan gugatan kepada orang lain, namun demikian hak tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan sebuah syarat bahwa gugatan tersebut harus didasarkan alas kepentingan yang layak. Hal ini sangat penting karena pada prinsipnya pengajuan suatu gugatan secara langsung atau tidak langsung akan menimbulkan penderitaan atau kerugian dipihak lain, termasuk pihak yang belum tentu melakukan kesalahan dalam perkara tersebut;
324. Apabila gugatan diajukan tanpa kepentingan yang layak maka tindakan



tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*) dan terkualifikasikan dalam kategori perbuatan melawan hukum;

325. Dalam perkara ini Tergugat Rekonsensi dengan tidak patut telah menyalahgunakan haknya (*misbruik van recht*) dalam suatu pengajuan gugatan dengan cara mengajukan gugatan terhadap Penggugat Rekonsensi tanpa didasari suatu alas kepentingan yang layak. Adapun yang dimaksud dengan tiadanya kepentingan yang layak dalam perkara ini adalah bahwa sebelum pengajuan gugatan a quo, telah terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) untuk permasalahan yang sama, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 335K/SIP/1971 dan Tergugat Rekonsensi telah menerima pembayaran untuk pokok permasalahan yang sama;

TERGUGAT REKONSENSI TELAH MENGAJUKAN DUPLIKASI GUGATAN UNTUK MEMPEROLEH KEUNTUNGAN SECARA TIDAK SAH KEPADA PENGGUGAT REKONSENSI DALAM PERKARA A QUO;

326. Bahwa tuntutan yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi dalam gugatan Konpensi adalah sehubungan permintaan penggantian atas penghentian penambangan dan penyerahan aset Tergugat Rekonsensi berdasarkan keputusan Pemerintah cq. Penguasa Perang Daerah PT Nikkel yang mana penggantian penghentian usaha pertambangan dan penyerahan aset-aset Penggugat Konpensi telah dilakukan pembayaran melalui 3 tahap yaitu tahap pertama telah dibayarkan sejumlah Rp80.000.000,-, tahap kedua telah dibayarkan sejumlah Rp133.000,- (uang baru) dan tahap ketiga telah dibayarkan sejumlah Rp41.016.088,41 (uang baru);
327. Dengan telah dilakukannya pembayaran dan telah diterima Tergugat Rekonsensi, maka demi hukum tidak ada lagi dasar Tergugat Rekonsensi untuk menuntut hal yang sama dengan mengajukan gugatan a quo;
328. Karena Tergugat Rekonsensi telah menerima pembayaran sepenuhnya, maka gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi hanyalah upaya untuk merugikan Penggugat Rekonsensi dengan meminta hal-hal yang mengada-ada, yaitu:
- a) Kerugian materiil yang jumlahnya mengada-ngada, tidak dirincikan dan tidak berdasar;
 - b) Kerugian immateriil dengan jumlah yang tidak masuk akal dan tidak berdasar;
 - c) Permintaan maaf dalam suatu surat kabar harian yang juga tidak relevan karena gugatan tidak diajukan berdasarkan Pasal 1372



KUHPerduta;

329. Bahwa gugatan yang diajukan tanpa dasar dan hanya ditujukan untuk merugikan atau mempermalukan salah satu pihak adalah *vexatious litigation/lawsuit*. Lebih lanjut berdasarkan *Black's Law Dictionary* (9th Edition) USA : Thomson Reuters, 2009, *vexatious lawsuit* dijelaskan sebagai “a lawsuit instituted maliciously and without good grounds, meant to create trouble and expense for the party being sued” atau dengan kata lain bahwa gugatan diajukan dengan itikad jahat dan tanpa dasar-dasar yang jelas yang dimaksudkan untuk memberikan pihak yang digugat masalah serta beban finansial;

330. Lebih lanjut praktik peradilan juga memposisikan suatu gugatan yang tidak beritikad baik *vexatious litigation* sebagai tindakan yang bertentangan dengan hak subjektif orang serta bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang harus dimiliki seseorang. Hal tersebut antara lain terdapat pada pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1228/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel. tertanggal 28 Februari 2008, yang kami kutip sebagai berikut :

“Menimbang bahwa ternyata dalam perkara ini Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi walaupun menyadari sepenuhnya telah menerima pembayaran penyelesaian tanggung jawab perdata terhadap kerugian yang timbul tersebut, tetapi ternyata menuntut lagi pembayaran ganti kerugian tersebut dan mengingkari fakta yang sebenarnya yang mana hal ini menunjukkan adanya itikad jahat atau itikad tidak baik dari Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi dan bertentangan dengan hak subjektif orang lain serta bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang harus dimiliki seseorang (Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi) dalam pergaulan hidup bermasyarakat yang merupakan kriteria dari perbuatan melawan hukum”;

(Cetak tebal adalah penekanan Penggugat Rekonsensi);

331. Dengan demikian perbuatan Tergugat Rekonsensi mengajukan gugatan a quo yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan berulang-ulang dan merugikan Penggugat Rekonsensi dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, dalam hal ini melanggar hak subjektif orang lain serta bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang harus dimiliki seseorang;

KERUGIAN PENGGUGAT REKONPENSİ AKİBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT REKONPENSİ;

Halaman 126 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.DKI



332. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Tergugat Rekonsensi yang mengajukan gugatan a quo walaupun (i) sudah putusan berkekuatan hukum tetap terhadap permasalahan yang sama yaitu putusan kasasi 335K/SIP/1971 dan (ii) Tergugat Rekonsensi sudah pernah menerima penggantian kerugian atas penghentian usaha pertambangan dan penyerahan aset-aset Penggugat Konpensasi sebanyak 3 kali pembayaran yang jumlahnya melebihi hak Tergugat Rekonsensi berdasarkan Surat Penetapan Ganti Rugi PT. Perto, telah menimbulkan kerugian Penggugat Rekonsensi baik berupa kerugian materiil maupun kerugian immateriil;
333. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi telah secara nyata mengalami kerugian materiil berupa biaya dalam menangani perkara a quo dan kerugian immateriil berupa kerugian reputasional yaitu perbuatan Tergugat Rekonsensi telah menyebabkan Penggugat Rekonsensi sebagai perusahaan terbuka harus mendapatkan pemberitaan negatif yang mempengaruhi pemangku kepentingan Penggugat Rekonsensi. Kerugian Penggugat Rekonsensi yang disebabkan oleh Tergugat Rekonsensi kami rinci sebagai berikut :
- (a) Kerugian materiil berupa uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - (b) Kerugian imateriil berupa uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
334. Sehubungan dengan uraian perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonsensi, Pasal 1365 KUHPerdara mengatur sebagai berikut:
- “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”;
335. Menurut, Prof. Mariam Darus Badruzaman, S.H. yang dikutip oleh Prof. Rosa Agustina, S.H. dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2003) hlm. 36, syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut (beserta pemenuhan unsur tersebut oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi) :
- (a) Harus ada perbuatan;
- Bahwa Tergugat Rekonsensi telah mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Penggugat Rekonsensi;



(b) Perbuatan itu harus melawan hukum;

Pengajuan gugatan oleh Tergugat Rekonsensi dilakukan dengan :

- menyalahgunakan hak (*misbruik van recht*) dan;
- melanggar hak subjektif Penggugat Rekonsensi karena diajukan dengan tujuan untuk menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonsensi;

(c) Ada kerugian;

Kerugian Penggugat Rekonsensi yang disebabkan oleh Tergugat Rekonsensi adalah sebagai berikut :

- Kerugian materiil berupa uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Kerugian imateriil berupa uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

(d) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;

Dalam hal ini terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi berupa pengajuan gugatan Kompensi a quo menimbulkan kerugian terhadap Penggugat Rekonsensi. Hal ini karena kerugian-kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonsensi secara langsung disebabkan oleh adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi; Penggugat Rekonsensi tidak mengalami kerugian bila Tergugat Rekonsensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonsensi melalui pengajuan gugatan Kompensi a quo;

(e) Adanya kesalahan;

Dalam perkara ini Tergugat Rekonsensi sadar bahwa dengan perbuatannya mengajukan gugatan Kompensi terhadap Penggugat Rekonsensi akan berakibat pada suatu keadaan di mana Penggugat Rekonsensi mengalami kerugian sebagaimana diuraikan di atas;

Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi jelas merupakan perbuatan yang salah. Tergugat Rekonsensi seharusnya tidak melakukan tindakan melawan hukum karena Tergugat Rekonsensi sama sekali tidak mempunyai alas hak apapun dalam mengajukan tuntutan kepada Penggugat Rekonsensi. Namun demikian Tergugat Rekonsensi justru tidak memperdulikan hal tersebut dan bahkan justru mengajukan gugatan Kompensi kepada Penggugat Rekonsensi dalam perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

336. Dengan terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPdata maka dengan demikian telah beralasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan gugatan Rekonsensi yang diajukan Penggugat Rekonsensi;

PETITUM :

Berdasarkan dalil-dalil serta dasar-dasar hukum yang telah kami uraian di atas, kami memohon agar Hakim Yang Mulia untuk mengeluarkan amar putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSII :

DALAM EKSEPSII :

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat I Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

DALAM REKONPENSII :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi :
 - (i) kerugian materiil sebesar Rp200.000.00,00 (dua ratus juta rupiah);
 - (ii) kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *Pembanding/semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi* tersebut, Terbanding II/semula Tergugat II Konpensi telah mengajukan jawaban tertanggal 26 Juli 2017 yang pada intinya sebagai berikut :

A. EKSEPSII KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG MEMERIKSA PERKARA A QUO

1. Bahwa yang menjadi inti permasalahan dari gugatan Penggugat adalah akibat dikeluarkannya Surat Keputusan Panglima Daerah Militer XIV

Halaman 129 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.DKI



Sulawesi Selatan dan Tenggara Nomor 062/Kpts/Peperda SST/61 tanggal 6 April 1961;

2. Bahwa kemudian Penggugat mempertegas dalam gugatannya yang mempertanyakan mengenai keabsahan suatu surat keputusan (*beshicking*) sebagaimana Penggugat nyatakan dalam gugatannya angka 12, yaitu :
"Bahwa Penggugat pula mempertanyakan keabsahan dan pertimbangan dikeluarkannya Surat sebagaimana dalam (vide Bukti P-11) tersebut yang didasarkan atas Keppres Nomor 315 Tahun 1959 tentang Pernyataan Keadaan Perang dan Perppu Nomor 23 Tahun 1959";
3. Dengan demikian terang dan jelas bahwa yang dipersoalkan oleh Penggugat merupakan sebuah keputusan badan publik (Keputusan Tata Usaha Negara) in casu Panglima Daerah Militer XIV Sulawesi Selatan dan Tenggara selaku Penguasa Perang Daerah yang merupakan keputusan yang bersifat konkret, individual dan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa :
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
4. Bahwa berdasarkan unsur-unsur keputusan Tata Usaha Negara di atas maka Surat Keputusan Panglima Daerah Militer XIV Sulawesi Selatan dan Tenggara Nomor 062/Kpts/Peperda SST/61 tanggal 6 April 1961 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan (i) Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara in casu Panglima Daerah Militer XIV Sulawesi Selatan dan Tenggara (ii) yang bersifat konkret dalam artian berwujud, bersifat individual karena ditujukan secara spesifik kepada Penggugat dan final karena tidak memerlukan persetujuan lagi dari atasan atau instansi lain;
5. Bahwa untuk menyatakan sah atau tidaknya suatu keputusan badan publik (*beshicking*) merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri. Hal ini sesuai dengan Ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah



diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 :

Pasal 1 angka 10 :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Pasal 53 :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

6. Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka Pengadilan Negeri in casu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa perkara a quo, sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 HIR yang menyatakan bahwa :

“jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta agar hakim menyatakan dirinya tidak berwenang dan wajib pula karena jabatannya mengaku bahwa ia tidak berwenang”;

Maka berdasarkan ketentuan di atas, Tergugat II mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dalam putusan sela menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

B. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

8. Bahwa yang menjadi inti permasalahan gugatan Penggugat adalah adanya tindakan dari Penguasa Perang Daerah dalam hal ini Panglima Daerah Militer XIV Sulawesi Tenggara dan Selatan yang mengeluarkan surat keputusan Nomor 062/Kpts/Peperda SST/61 tanggal 6 April 1961;

9. Bahwa keputusan tersebut merupakan titik awal dari permasalahan ini, sehingga perlu untuk melibatkan Panglima Daerah Militer XIV Sulawesi Tenggara dan Selatan dalam perkara a quo sehingga pemeriksaan perkara dapat dilakukan secara komprehensif;

10. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1125 K/Pdt/



1984 menyatakan :

“*judex facti* salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I”;

11. Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1982 Nomor 2438/K/Sip/1980 pada pokoknya Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa :

“Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”;

12. Bahwa berdasarkan uraian dan yurisprudensi di atas, dengan tidak ditariknya pihak Panglima Daerah Militer XIV Sulawesi Tenggara dan Selatan sebagai pihak dalam perkara a quo, maka sudah selayaknya yang mulia majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

C. EKSEPSI NEBIS IN IDEM

1. Bahwa perkara a quo merupakan perkara yang pernah diperiksa dan telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada terkait permasalahan ganti rugi pernah di periksa dan telah berkekuatan hukum tetap dengan uraian perkara sebagai berikut :

a. Gugatan di Pengadilan Negeri Makassar diajukan oleh PT. Perto Mining, Co.Ltd. kepada PT. Nikkel dengan pokok gugatan mengenai ganti rugi dengan register perkara Nomor 309/1967, dengan amar putusan tanggal 28 Desember 1989 sebagai berikut :

I. Menolak eksepsi tergugat;

II. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

- Menghukum Tergugat membayar sisa ganti kerugian kepada Penggugat sekaligus sejumlah Rp155.166.550,- (seratus lima puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan menerima tanda pembayaran yang sah;
- Menetapkan bahwa setelah keputusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap, pada saat pelaksanaannya dapat dinilai berdasarkan harga emas pada saat itu;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai sekarang dirancang sebanyak Rp578,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan penggugat yang lain dan selebihnya.
 - b. Putusan tersebut di tingkat banding telah diputus melalui putusan Pengadilan Tinggi Makassar dengan amar putusan sebagai berikut :
 - Menerima permohonan banding dari Tergugat–Pembanding-Terbanding dan Penggugat-Terbanding-Pembanding tersebut;
 - Membatalkan amar putusan Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 28 Desember 1968 Nomor 30/1967 tersebut pada angka II sub 1;
- Mengadili sendiri
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 28 Desember 1968 Nomor 309/1967 tersebut pada angka II sub 1 yang berbunyi :

Menghukum Tergugat membayar sisa ganti kerugian kepada Penggugat sekaligus sedjumlah Rp155.166.550,- (seratus lima puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan menerima tanda pembayaran yang sah, sehingga bahagian amar tersebut berbunyi :

Sisa ganti kerugian kepada Penggugat-Terbanding-Pembanding sekaligus sejumlah uang Rp37.690.459,62 (tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah enam puluh dua sen) dengan menerima tanda pembayaran yang sah;
 - menguatkan amar putusan yang lain dan selebihnya;
 - Menghukum Tergugat-Pembanding-Terbanding menanggung biaya acara yang jatuh dalam tingkat banding ini, yang hingga kini dianggar sebesar Rp430,- (empat ratus tiga puluh rupiah);
- c. Kemudian di tingkat Kasasi Mahkamah Agung dengan Nomor 335 K/Sip/1971 dengan amar putusan sebagai berikut :
 - Menolak permohonan Kasasi dari Penggugat untuk kasasi PT. Perto Mining, Co.Ltd. dan PT. Nikkel tersebut;
 - Menghukum Penggugat2 untuk kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan masing separo dari 1.655,- (seribu enam ratus lima puluh lima rupiah);
3. Bahwa terhadap putusan kasasi Nomor 335 K/Sip/1971 tersebut juga diakui oleh Penggugat secara tegas dalam gugatannya poin 25;
4. Bahwa selain daripada itu terdapat perkara lagi yang berhubungan dengan bunga atas ganti kerugian yang telah diputus oleh putusan MA Nomor 335

Halaman 133 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.DKI



K/Sip/1971, di mana pemeriksaan telah sampai kasasi dengan Nomor perkara 650/K/Sip/1978 dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan kasasi dari Penggugat untuk kasasi PT. Nikel yang sekarang berstatus PN Aneka Tambang dan permohonan kasasi dari Penggugat untuk kasasi J. Sampetoding bertindak sebagai Direktur Utama dari perusahaan PT. Perto Mining, Co.Ltd. tersebut;
- Membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 29 Oktober 1977 Nomor 346/1976/PT/Pdt;

Dan Mengadili Sendiri

Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

5. Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1917 KUHPdata dan berdasarkan putusan pengadilan di atas, maka sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

D. EKSEPSI GUGATAN BERSIFAT KUMULASI OBJEKTIF

6. Bahwa Penggugat menggabungkan bahkan mencampuradukkan (kumulasi obyektif) antara obyek gugatan mengenai perbuatan melawan hukum dengan sengketa tata usaha negara bahkan dengan perkara pidana sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya poin 12 dan 39 sebagai berikut :
"Bahwa Penggugat pula mempertanyakan keabsahan dan pertimbangan dikeluarkannya surat sebagaimana dalam (vide Bukti P-11) tersebut yang didasarkan atas Keppres Nomor 315 Tahun 1959 tentang Pernyataan Keadaan Perang dan Perppu Nomor 23 Tahun 1959";
"bahwa Tergugat I juga telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa penipuan dan pencemaran nama baik terhadap Penggugat";
7. Bahwa perbuatan melawan hukum penipuan dan pencemaran nama baik telah diatur dalam KUHP dalam Pasal 178 KUHP dan Pasal 310 KUHP, sehingga jelas bahwa Penggugat telah menggabungkan beberapa perkara dalam satu gugatan;
8. Bahwa sehubungan dengan Eksepsi Kompetensi Absolut sebagaimana disampaikan di atas dan dikaitkan dengan penggabungan suatu gugatan, maka berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus (diterbitkan oleh Mahkamah Agung, edisi 2007, maka ditetapkan bahwa :
"Apabila dalam satu tuntutan hakim tidak berwenang memeriksa sedangkan tuntutan lainnya hakim berwenang, maka kedua tuntutan itu



tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan”;

9. Bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (2005) hal. 107-109 dapat disimpulkan penggabungan gugatan hanya dapat dilakukan apabila ada hubungan erat satu sama lain dan penggabungan gugatan tidak dibenarkan apabila (a) pemilik obyek gugatan berbeda, (b) gugatan yang diajukan tunduk pada hukum yang berbeda, (c) gugatan tunduk pada kompetensi absolut yang berbeda, (d) gugatan rekonsvansi tidak ada hubungan dengan gugatan kompensi;
10. Bahwa penggabungan gugatan sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat termasuk dalam penggabungan gugatan yang tidak dibenarkan karena gugatan perbuatan melawan hukum merupakan kewenangan peradilan umum sedangkan sengketa tata usaha negara merupakan wewenang peradilan tata usaha negara dan perkara perdata tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata sedangkan perkara pidana tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
11. Bahwa dengan demikian dalam gugatan a quo, Penggugat telah menggabungkan beberapa tuntutan dalam satu gugatan, di mana antara satu tuntutan dengan tuntutan yang lain memiliki kompetensi peradilan yang berbeda secara absolut dan tunduk pada hukum yang berbeda, sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
Selanjutnya Tergugat II menyampaikan bantahan/jawaban terhadap pokok perkara gugatan a quo dengan sebelumnya menyatakan dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian eksepsi, secara *mutatis mutandis* dianggap tertulis, berulang serta menjadi kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban Tergugat II ini, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

<p>E. DALAM POKOK PERKARA PENGAMBIL ALIHAN PT. PERTO DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN PERATURAN BERLAKU</p>
--

12. Dalam pokok perkara ini Tergugat II mempertanyakan dalil Penggugat pada poin 3 yang menyatakan bahwa Penggugat telah mendapatkan Hak Eksplorasi dan Eksploitasi Tambang Nikel pada areal seluas 10.000 Ha di Kabupaten Kolaka, di mana mereka mendasarkan kegiatan pertambangan mereka yang terakhir dengan Surat Keputusan Kepala Direktorat



Pertambangan Kementerian Perindustrian tertanggal Februari 1958;

13. Bahwa Surat Keputusan Kepala Direktorat Pertambangan Kementerian Perindustrian tertanggal Februari 1958 tersebut hanya memberikan izin penyelidikan pertambangan bukan merupakan izin Eksploitasi;
14. Penyelidikan pertambangan yang dalam Perppu 37 Tahun 1960 Pasal 1 dibagi menjadi 2 pengertian yaitu Penyelidikan Umum dan Eksplorasi dengan arti sebagai berikut :
Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisik, baik di daratan maupun dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi atau untuk menetapkan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya;
Eksplorasi adalah segala cara penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifatnya letakan bahan galian;
15. Sedangkan Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dengan jalan yang lazim, termasuk mempertinggi mutu bahan galian;
16. Bahwa berdasarkan uraian di atas izin yang dimiliki oleh Penggugat masih merupakan Izin Penyelidikan Pertambangan dengan tujuan untuk mengetahui/mendapatkan data mengenai potensi adanya bahan galian, belum ditingkatkan menjadi Izin Eksploitasi yang dengan tujuan menghasilkan bahan galian;
17. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa telah melakukan kegiatan Eksploitasi adalah pernyataan yang tidak benar dan bohong karena sampai saat ini Tergugat II tidak menemukan data-data terkait perizinan eksploitasi Penggugat, yang berarti Penggugat selama ini melakukan kegiatan pertambangan yang tidak sah (*Illegal Mining*) yang merupakan suatu tindak pidana;
18. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas kami Tergugat II mensomir Penggugat untuk membuktikan Penggugat memiliki Izin Eksploitasi;
19. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui;
20. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Berdasarkan ketentuan tersebut dikaitkan dengan perkara a quo bahwa negara mempunyai hak menguasai



sumber daya alam yang terkandung di dalamnya in casu Nikel dikuasai oleh negara;

21. Sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, Perppu Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan dalam Pasal 2 menyatakan bahwa segala bahan galian yang berada di dalam, di atas dan di bawah permukaan bumi, dalam wilayah hukum pertambangan yang merupakan letakan-letakan atau timbunan-timbunan alam adalah kekayaan nasional dan dikuasai oleh Negara;
22. Bahwa sesuai dengan hal tersebut bahwa tambang Nikkel merupakan bahan galian strategis sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf a Perppu Nomor 37 Tahun 1960 dan dibagian penjelasan Pasal 3 tersebut dijelaskan bahwa :
"bahan galian strategis dalam arti"strategis" untuk pertahanan/ keamanan Negara ataupun "strategis" untuk menjamin perekonomian negara";
23. Kemudian diatur dengan lebih lanjut dalam Pasal 4 Perppu Nomor 37 Tahun 1960 yang menyatakan bahwa penambangan bahan-bahan galian yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a hanya dapat diusahakan oleh Negara atau oleh Negara bersama-sama Daerah;
24. Berdasarkan ketentuan di atas maka terlihat jelas bahwa tindakan Penguasa Perang Daerah saat itu, dalam hal ini Panglima Daerah Militer XIV Sulawesi Selatan dan Tenggara melalui surat Nomor 062/Kpts/Peperda SST/61 yang menghentikan kegiatan PT Perto serta menyerahkan kepada PT Nikkel adalah sesuai dengan peraturan perundangan, karena Nikkel merupakan bahan galian strategis yang pengusahaannya hanya bisa dilakukan oleh Negara atau Negara bersama-sama Daerah;
25. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pengambilalihan tersebut tidak menyentuh sisi keamanan dan pertahanan yang berkaitan dengan darurat perang pada saat itu. Padahal tindakan Penguasa Perang Daerah pada saat itu merupakan tindakan pemerintah untuk menyelamatkan bahan galian strategis nikel yang memang seharusnya diusahakan oleh negara, dimana bahan galian strategis merupakan bahan yang berkaitan dengan pertahanan dan kemanan berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf a Perppu Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan;
26. Berdasarkan penjelasan di atas pengambil alihan tersebut memang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah cq. Penguasa Perang Daerah saat itu, yang seharusnya tidak disertai pembayaran apapun kepada Penggugat;



F. DALAM POKOK PERKARA: SURAT TANGGAL 26 FEBRUARI TAHUN 1998 BUKAN MERUPAKAN PERSETUJUAN FINAL DARI PEMERINTAH

27. Bahwa terkait dengan adanya surat Nomor 695/80/M/1998 tanggal 26 Februari 1998 perihal Realisasi Dana Kompensasi Ganti Rugi dan Pembagian Hasil Keuntungan PT Perto Mining, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya poin 27 angka 4;
28. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa pengertian Pengeluaran Negara adalah uang yang keluar dari kas negara;
29. Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam Pasal 7 sebagai berikut :
- (1) Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara;
 - (2) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang :
 - a. menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara;
 - b. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara;
 - d. menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara;
 - e. menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara; .
 - f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara;
 - g. menyimpan uang negara;
 - h. menempatkan uang negara dan mengelola/ menatausahakan investasi;
 - i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum negara;
 - j. melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah;
 - k. memberikan pinjaman atas nama pemerintah;
 - l. melakukan pengelolaan utang dan piutang negara;
 - m. mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan;
 - n. melakukan penagihan piutang negara;
 - o. menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara;
 - p. menyajikan informasi keuangan negara;
 - q. menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta



- penghapusan barang milik negara;
- r. menentukan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah dalam rangka pembayaran pajak;
- s. menunjuk pejabat Kuasa Bendahara Umum Negara;
30. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas telah jelas bahwa yang berhak mengeluarkan kas negara adalah Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum, sehingga jelas bahwa persetujuan final berada pada Kementerian Keuangan;
31. Bahwa Menteri Keuangan juga telah memberikan tanggapan mengenai ganti rugi kepada Penggugat yaitu melalui Surat Nomor S-391/MK.02/2006 tanggal 13 September 2006 yang menyatakan bahwa :
- a. Penggugat telah mendapatkan ganti rugi melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 335 K/Sip/1971;
- b. Penggantian aset Penggugat tidak diperhitungkan sebagai penyertaan modal dan saham pada saat pendirian Tergugat I maupun pada saat Tergugat I menjadi Perseroan Terbuka;
- c. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pembagian laba bersih/dividen keuntungan hanya diberikan kepada para pemegang saham;
- d. Tergugat III menolak permohonan Penggugat;
32. Selanjutnya Tergugat I memberikan tanggapan kepada Direktur Jenderal Pembinaan BUMN melalui surat Nomor 1752/03/DAT/1998 tanggal 8 Mei 1998 perihal Realisasi dana kompensasi ganti rugi dan pembagian hasil keuntungan PT Perto yang pada intinya bahwa permasalahan ganti rugi telah selesai dan tuntas dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 335 K/Sip/1971 tanggal 21 Juli 1971;
33. Berdasarkan uraian di atas dan fakta hukum di atas, maka jelas bahwa permasalahan sudah selesai yaitu dimana Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum telah memberikan tanggapan yaitu bahwa permasalahan telah selesai dengan pemberian ganti rugi kepada PT Perto sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 335 K/Sip/1971 tanggal 21 Juli 1971;

G. DALAM POKOK PERKARA: TINDAKAN TERGUGAT II BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA TIDAK MEMENUHI UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM

34. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat dalam gugatannya poin 37, karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh



Tergugat II;

35. Bahwa sebuah tindakan baru dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum ketika seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata terpenuhi. Adapun ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPer, yaitu "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
36. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, untuk terpenuhinya syarat suatu perbuatan dikatakan melawan hukum maka harus dipenuhi dan dibuktikan terlebih dahulu 4 (empat) unsur berikut ini :
- Adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum;
Penerbitan kuasa pertambangan sebagaimana yang dipersoalkan oleh Penggugat, tidak dapat diklasifikasikan memiliki sifat melawan hukum. Sebab dalam proses pengalihan NV. Perto ke PT. Nikkel telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu Perppu Nomor 37 Tahun 29160 tentang Pertambangan;
 - Adanya kesalahan;
Tidak ada unsur kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat II, di mana dalam melaksanakan tindakan berdasarkan aturan yang berlaku;
 - Adanya kerugian yang ditimbulkan;
Unsur kerugian ini juga tidak dapat diuraikan dengan jelas oleh Penggugat di mana dalam penentuan kerugian yang diderita, Penggugat hanya mendasarinya pada spekulasi-spekulasi dan hitungan tanpa dasar dari Penggugat itu sendiri;
 - Adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian;
Karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya unsur kesalahan dan kerugian dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur hubungan kausal atau sebab akibat antara kesalahan dan kerugian ini juga menjadi tidak terbukti;
37. Bahwa berdasarkan uraian di atas selayaknya gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak diterima karena tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga selayaknya gugatan dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
38. Bahwa terhadap permohonan sita jaminan, Pasal 227 HIR atau Pasal 720 Rv telah memberikan peringatan agar Penggugat dalam pengajuan sita menunjukan kepada Hakim sejauh mana isi dan dasar gugatan

Halaman 140 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan relevansi dan urgensi penyitaan dalam perkara yang bersangkutan. In casu Penggugat sama sekali tidak menjelaskan sedikitpun relevansi dan urgensi penyitaan yang lagi-lagi diharapkan oleh pihak Penggugat. Maka dari itu menjadi sangat wajar untuk menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima permohonan Penggugat;

Sebagai penutup, berdasarkan seluruh uraian, dalil, argumen dan bukti hukum di atas, Tergugat II dengan ini memohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara a quo untuk berkenan memutuskan dengan amar/diktum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Terhormat berpendapat lain, Tergugat II mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *Pembanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi* tersebut, Terbanding III/semula Tergugat III Kompensi telah mengajukan jawaban tertanggal 26 Juli 2017 yang pada intinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

A. Eksepsi Kompetensi Relatif (Asas Forum Rei Sitae);

1. Bahwa sesuai gugatan Penggugat, diketahui bahwa permasalahan yang diajukan Penggugat pada perkara a quo adalah mengenai kompensasi/ganti rugi atas diambilalinya PT Perusahaan Toradja (PT Perto) oleh Negara, yang mempunyai kegiatan pertambangan di daerah Kolaka, sehingga objek sengketa berada di wilayah hukum Kabupaten Kolaka;
2. Bahwa sesuai asas Forum Rei Sitae, maka gugatan perkara a quo seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Toraja sebagaimana juga telah terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (MARI) Nomor 1382 K/Sip/1971 tanggal 4 November 1975, yang menyatakan :

"...oleh karena sawah dan kebun yang menjadi objek sengketa terletak di luar wilayah Pengadilan Negeri Takalar, maka Pengadilan Negeri Takalar

Halaman 141 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak berwenang mengadilinya, oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Kolaka. Oleh karena itu patut kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan eksepsi Kompetensi Relatif yang Tergugat III sampaikan dan memutus terlebih dahulu kompetensi relatif dimaksud sebelum masuk pada pokok perkara serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. Eksepsi Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas atau kabur, formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas serta harus sesuai antara posita dan petitumnya;
2. Bahwa pada posita gugatan angka 37 dan 50 serta petitum gugatan angka 2, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas posita gugatan angka 37 dan 50 serta petitum gugatan angka 2, karena dalam posita gugatan Penggugat tidak ada satu dalilpun yang menguraikan secara spesifik tentang perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat III;
4. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/SIP/1970 tanggal 16 Desember 1970, dalam pertimbangan hukumnya dinyatakan :

“Mengenai tuntutan Konpensasi :

Sub b : segala perbuatan Tergugat terhadap Penggugat harus dinyatakan tidak sah (*onrechtmatige*), akan tetapi juga tidak dijelaskan perbuatan-perbuatan yang mana yang *onrechtmatige* itu;

Sub c : karena tuntutan-tuntutan sub b tersebut tidak jelas, maka dengan sendirinya tuntutan sub c juga tidak dapat diterima;

Sub d : karena tuntutan ini tergantung pada dikabulkannya tuntutan pokok, maka tuntutan ini juga harus tidak dapat diterima”;

5. Bahwa selain itu posita gugatan angka 53 mengenai tuntutan uang paksa (*dwangsoom*) ditujukan kepada Para Tergugat, sedangkan pada petitum angka 8 ditujukan kepada Tergugat I, sehingga apa yang dimohonkan oleh Penggugat pada posita tidak bersesuaian dengan apa yang dimohonkan dalam petitumnya;
6. Bahwa menurut M. Yahya Harahap (Hukum Acara Perdata, 2008 hal 66)



yang menyatakan :

“Petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian petitum mesti berkesesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi di antaranya. Apabila terjadi saling bertentangan mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (*obscuur libel*)..., oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”;

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangat jelas dan terang bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas, sehingga patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan mengabulkan eksepsi *obscuur libel* serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

C. Eksepsi Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error in Persona*);

1. Bahwa suatu gugatan harus didasari oleh adanya perselisihan hukum diantara para pihak dalam suatu sengketa atau perselisihan hukum yang timbul sebagai akibat adanya peristiwa hukum atau hubungan hukum di antara para pihak;
2. Bahwa sesuai dalil Penggugat pada posita maupun pada petitum gugatan, tidak ada satu pun dalil yang menyatakan adanya hubungan hukum maupun perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III;
3. Bahwa dengan tidak dijelaskannya perselisihan hukum atau hubungan hukum apa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat III, maka dapat diambil kesimpulan bahwa memang tidak pernah terjadi perselisihan hukum atau hubungan hukum apapun antara Penggugat dengan Tergugat III;
4. Bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, yang menyatakan :
“Syarat mutlak untuk pengajuan gugatan terhadap orang lain di Pengadilan adalah bahwa harus ada perselisihan hukum yang timbul dari adanya hubungan hukum”;

5. Bahwa dengan tidak dijelaskannya secara spesifik perselisihan hukum atau hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III, maka patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan mengabulkan eksepsi *Error in Persona* serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 143 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat III;
2. Bahwa semua yang tertuang dalam jawaban bagian eksepsi mohon agar dianggap sebagai satu kesatuan dalam Jawaban bagian pokok perkara ini;
3. Bahwa aset yang dipermasalahkan dalam perkara a quo pada pokoknya adalah mengenai kompensasi/ganti rugi atas diambilalihnya PT Perusahaan Toradja (PT Perto) oleh Negara dan mengenai bagi keuntungan dari hasil usaha PT Perto yang sudah diambilalih oleh Negara;
4. Bahwa Tergugat III membantah seluruh dalil-dalil Penggugat pada posita angka 27 poin ke 4 sd. angka 34, dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penggugat mendalilkan pada Tahun 1961 PT Perto Mining bersama dengan PT Pertambangan Nikel Indonesia telah melakukan penghentian dan pengambilalihan aset PT Perto secara fisik;
 - b. Bahwa Pengalihan aset PT Perto kepada Tergugat I merupakan tindak lanjut atas berbagai keputusan Penguasa Perang Pusat maupun Daerah sebagaimana juga diakui oleh Penggugat pada posita gugatan angka 6, 7, 8 dan 11;
 - c. Bahwa pertimbangan untuk dilakukannya pengalihan aset PT Perto kepada Tergugat I pada Tahun 1959 sd. 1961 didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 315 Tahun 1959 tentang Pernyataan Keadaan Perang Seluruh Wilayah Indonesia dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 23 Tahun 1959;
 - d. Bahwa sesuai Keppres Nomor 315 Tahun 1961, diketahui bahwa Pemerintah Republik Indonesia menyatakan seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan perang mulai 16 Desember 1959;
 - e. Bahwa ketentuan Pasal 37 sd. 39 Perpu Nomor 23 Tahun 1959, mengatur bahwa :

Pasal 37 :

 - (1) Penguasa perang berhak mengambil atau memakai barang-barang semacam apapun juga langsung untuk kepentingan keamanan atau pertahanan;
 - (2) Dalam pengambilan untuk dimiliki, maka hak milik berpindah kepada Negara bebas dari segala tanggungan hak atas barang itu;
 - (3) Salinan surat keputusan tentang penetapan pengambilan untuk dimiliki yang mengenai barang-barang tidak bergerak dan kapal-kapal yang mempunyai surat bukti resmi disampaikan kepada yang berwajib yang harus memindahkan hak milik tersebut menurut

Halaman 144 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.DKI



peraturan-peraturan yang berlaku. Jikalau barang-barang itu tidak mempunyai surat umum asli, maka penetapan pengambilan untuk dimiliki itu diberitahukan kepada Asisten Wedana (Camat) atau Pegawai Negeri yang sederajat dengan Asisten Wedana (Camat) di daerah di mana barang-barang itu berada;

(4) Kelanjutan mengenai hak milik tersebut ditetapkan oleh Presiden;

Pasal 38 :

- (1) Penguasa Perang berhak sewaktu-waktu memerintahkan penyerahan barang-barang yang akan diambil untuk dimiliki atau dipakai guna kepentingan keamanan atau pertahanan;
- (2) Mereka yang ditunjuk untuk melaksanakan perintah tersebut dalam ayat (1) pasal ini, berhak sewaktu-waktu masuk dengan bebas kesemua tempat, juga ke dalam rumah-rumah di mana disangka barang-barang itu berada;

Pasal 39 :

- (1) Dalam hal dilakukan pengambilan sesuatu barang untuk dipakai atau dimiliki guna kepentingan keamanan atau pertahanan, maka Penguasa Perang berhak memerintahkan kepada pejabat atau orang lain yang ada di daerah yang dinyatakan dalam keadaan perang, untuk memberi tenaga guna keperluan pengambilan dan pemakaian barang-barang tersebut;
 - (2) Dalam pengertian pengambilan untuk dimiliki atau pengambilan untuk dipakai, tidak termasuk penghancuran atau perusakan barang-barang baik untuk sebagian maupun seluruhnya, guna kepentingan siasat pertahanan Negara;
- f. Bahwa dengan demikian Penguasa Perang dapat mengambil alih barang apapun (yang dalam hal ini adalah PT Perto) dikarenakan negara pada saat itu sedang dalam keadaan bahaya, sehingga sebenarnya secara peraturan Negara dalam keadaan bahaya, tidak ada ketentuan yang mewajibkan penggantian oleh Pemerintah atas barang-barang yang diambil alih guna kepentingan Negara;
- g. Bahwa namun demikian sebagaimana juga telah diakui oleh Penggugat pada posita gugatan angka 21 dan 26, Pemerintah telah membayar seluruh kompensasi dan segala biaya pengambilalihan PT Perto;
- h. Bahwa uraian huruf g jawaban tersebut di atas, juga merupakan pelaksanaan atas putusan Mahkamah Agung Nomor 335 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971, sehingga tidak ada lagi pemenuhan kompensasi



maupun segala biaya pengambilalihan PT Perto lainnya yang belum terbayarkan oleh Pemerintah;

- i. Bahwa selanjutnya Tergugat III telah menanggapi surat Penggugat melalui surat Nomor S-391/MK.02/2006 tanggal 13 September 2006 hal Claim PT Perto yang pada intinya menyampaikan bahwa :
 - 1) Penggugat telah mendapatkan ganti rugi melalui putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 335 K/Sip/1971;
 - 2) Penggantian aset Penggugat tidak diperhitungkan sebagai penyertaan modal dan saham saat pendirian PT Antam (in casu Tergugat I) maupun saat Tergugat I menjadi Perseroan Terbuka;
 - 3) Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pembagian laba bersih/deviden keuntungan hanya diberikan kepada para pemegang saham;
 - 4) Tergugat III menolak permohonan Penggugat;
- j. Bahwa dikarenakan telah dilakukannya pemenuhan kompensasi maupun segala biaya pengambilalihan PT Perto lainnya, maka Penggugat bukan merupakan pemegang saham sehingga tidak mendapat pembagian atas hasil keuntungan Perusahaan (in casu Tergugat I);
5. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 4 tersebut di atas, maka tindakan Tergugat III tidak ada satupun yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada masanya, sehingga Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita gugatan angka 37 dan 50 serta petitum gugatan angka 2;
6. Bahwa pada posita angka 29 sd. 34, Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

“Bahwa terhadap surat Tergugat III tersebut Penggugat mengirim surat balasan Nomor 017/DIR/IV/10 tertanggal 12 April 2010 kepada Tergugat III berisi keberatan terhadap alasan-alasan Tergugat III untuk tidak melakukan pelunasan tersebut dan menunjukkan bahwa Tergugat III telah tidak tepat dalam menganalisa klaim Penggugat;

Bahwa terkait poin pertama, ganti rugi yang disengketakan melalui putusan Mahkamah Agung sebagaimana telah disebutkan tersebut hanyalah menyangkut sengketa mengenai menyelesaikan sisa jumlah nilai aset yang harus dibayarkan oleh Tergugat I sebagai akibat adanya kebijakan sanering



oleh Pemerintah pada tanggal 13 Desember 1965. Bahwa justru putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan bukti yang sah bahwa yurisprudensi tersebut menyatakan keabsahan klaim Penggugat;

Bahwa terkait poin kedua tentu saja modal Penggugat yang dimasukkan tersebut tidak termasuk sebagai penyertaan modal karena pengalihan karena pengambilalihan usaha bukan untuk bekerja bersama. Perlu untuk kembali ditekankan bahwa jika itu adalah bentuk penyertaan modal maka Penggugat tidak perlu melepas 100 % asetnya kepada Tergugat I demi rasa keadilan, Pemerintah pada saat itu menjanjikan akan memberi Penggugat ganti rugi dan kompensasi berupa jasa dari Pemerintah dan bagian dari keuntungan di bawah 10 %;

Bahwa jika tidak diberikan ganti rugi atau kompensasi, maka yang terjadi perampasan usaha rakyat yang direkayasa dan dilegalkan Pemerintah...;

Bahwa terkait poin ketiga Penggugat ingin mengingatkan bahwa tentu tidak dapat menggunakan aturan yang berlaku saat ini untuk kejadian yang terjadi puluhan tahun lalu dimana Negara dalam keadaan bahaya...;

Bahwa terkait poin keempat penolakan ini sangat menyakitkan bagi Penggugat karena menunjukkan bahwa para Tergugat tidak mengakui dan menghormati keputusan pemerintah pada saat pengambilalihan usaha Penggugat dan begitu saja mengabaikan bahwa seluruh aset Penggugat telah dirampas tanpa pemberian kompensasi ganti rugi yang sesuai;

7. Bahwa Tergugat III keberatan terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, dengan alasan hukum sebagai berikut :

Terkait dalil Penggugat pada posita angka 30 :

- a. Bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 335 K/SIP/1971 tanggal 21 Juli 1971 adalah "Menolak permohonan kasasi Penggugat untuk kasasi PT Perto Mining Co.Ltd. dan PT Nikel tersebut";
- b. Bahwa pada halaman 5 putusan Mahkamah Agung Nomor 335 K/SIP/1971 tanggal 21 Juli 1971 disampaikan "bahwa sesudah putusan ini diberitahukan kepada penggugat-terbanding-pembanding PT Perto Mining Co.Ltd. pada tanggal 24 Oktober 1970 dan kepada Tergugat-Pembanding-Terbanding PT Nikel pada tanggal 22 Oktober 1970, kemudian terhadapnya oleh kedua belah pihak dengan perantaraan kuasanya khusus masing-masing diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secaa lisan ...";
- c. Bahwa keberatan Penggugat didasarkan pada surat Ketua Tim Depersi Nikel NV. Perto tanggal 12 Januari 1960 (vide posita angka 10);



- d. Bahwa sangatlah aneh jika Pemerintah belum melakukan pembayaran ganti rugi (vide angka 5 dan 6 surat Ketua Tim Depersi Nikel NV. Perto tanggal 12 Januari 1960) sejak terdapatnya putusan Mahkamah Agung Nomor 335 K/SIP/1971 tanggal 21 Juli 1971 karena tentu Penggugat sudah memasukkan surat Ketua Tim Depersi Nikel NV. Perto tanggal 12 Januari 1960 sebagai salah satu dasar untuk menuntut ganti rugi kepada Pemerintah;
- e. Bahwa ganti rugi yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut telah dibayarkan sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 335 K/SIP/1971 tanggal 21 Juli 1971;
- f. Bahwa atas putusan Mahkamah Agung Nomor 335 K/SIP/1971 tanggal 21 Juli 1971 tersebut, Penggugat sama sekali tidak mengajukan keberatan apapun lagi dalam konteks upaya hukum peninjauan kembali (vide angka 1 surat Menteri Keuangan Nomor S-391/MK.02/2006 tanggal 13 September 2006);
- g. Bahwa sesuai huruf f tersebut di atas, maka Penggugat telah menerima sejumlah uang ganti rugi setelah diperhitungkan dengan nilai uang baru (sanering);

Terkait dalil Penggugat pada posita angka 31 sd. 33 :

- h. Bahwa sebagaimana dinyatakan Penggugat, bahwa perusahaan Penggugat merupakan perseroan terbatas (PT) atau Naamloze Vennootschap (NV) yang bernama PT Perusahaan Toradja (NV Perto).
- i. Bahwa sesuai Pasal 42 Kitab Undang-undang Hukum Dagang mengatur bahwa :
“Dalam akta ditentukan cara bagaimana sero-sero atau saham-saham atas nama dioperkan; hal itu dapat dilakukan dengan pemberitahuan suatu pernyataan kepada para pengurus dari Persero bersangkutan dan pihak penerima pengoperan atau dengan pernyataan seperti itu yang dimuat dalam buku-buku perseroan itu dan ditandatangani oleh atau atas nama kedua belah pihak”;
- j. Bahwa pengaturan sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, untuk pengaturan hal-hal yang terkait dengan perseroan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847: 23);
- k. Bahwa sebagaimana surat Menteri Keuangan Nomor S-391/MK.02/2006 tanggal 13 September 2006 pada angka 2, memang tidak pernah



ada perhitungan agar aset Penggugat diperhitungkan sebagai penyertaan modal dan saham pada saat pendirian PT Antam (in casu Tergugat I) maupun pada saat Tergugat I menjadi Perseroan Terbuka, sehingga wajar jika sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pun juga tidak bisa memperhitungkan aset Penggugat sebagai penyertaan modal dan saham pada saat pendirian PT Antam (in casu Tergugat I);

- l. Bahwa selain itu dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 335 K/SIP/1971 tanggal 21 Juli 1971 tidak pernah ada pertimbangan mengenai perhitungan agar aset Penggugat diperhitungkan sebagai penyertaan modal dan saham pada saat pendirian PT Antam (in casu Tergugat I);
- m. Bahwa selain itu permohonan NV. Perto tanggal 6 Januari 1960 tidak memuat perhitungan agar aset Penggugat diperhitungkan sebagai penyertaan modal dan saham pada saat pendirian PT Antam;
- n. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta mengingat sebenarnya ganti rugi atas pengambilalihan NV. Perto sudah diberikan sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Nomor 335 K/SIP/1971 tanggal 21 Juli 1971, maka dalil Penggugat tersebut tidaklah beralasan menurut hukum;

Terkait Penggugat pada posita angka 34 :

- o. Bahwa sebagaimana tertuang dalam surat Menteri Keuangan RI Nomor S-391/MK.02/2006 tanggal 13 September 2006, cukup alasan hukum bagi Menteri Keuangan RI cq. Tergugat III untuk tidak mengabulkan permohonan Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat Nomor 027/DIR/XI/05 tanggal 22 November 2005;
- p. Bahwa selain itu permohonan ganti rugi Penggugat sebagaimana dalam surat Nomor 027/DIR/XI/05 tanggal 22 November 2005 sudah memenuhi masa kadaluwarsa, sebagaimana diatur Pasal 40 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU No. 1/2004) *juncto* Pasal 60 *Indonesische Comptabilieitswet*, sebagai berikut :

Pasal 40 UU Nomor 1/2004 :

- (1) Hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang;
- (2) Kadaluwarsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada negara/daerah



sebelum berakhirnya masa kedaluwarsa;

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman negara/daerah;

Pasal 60 *Indonesische Comptabilieitswet* :

BAGIAN IX :

TENTANG KEDALUWARSAAN TAGIHAN UANG;

Pasal 60 dengan menyimpang dari pasal-pasal 1954 dan 1967 Kitab Undang-undang Hukum Sipil, maka hak tagihan-tagihan mengenai utang-utang atas beban Negara, dengan tidak memandang kebangsaan dari pihak-pihak berpiutang, kadaluwarsa sesudah tanggal 31 Desember dan tahun piutang itu sudah dapat ditagih terkecuali bila piutang piutang itu karena ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Sipil dikenakan masa kedaluwarsa yang lebih pendek. Selain dari sebab-sebab yang disebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Sipil dapat pula kedaluwarsa termaksud dalam ayat di atas tercegah dengan mengajukan sesuatu tuntutan pada badan administrasi (Instansi Pemerintah) yang bersangkutan (KUHS 1979 dsb.);

Untuk membuktikan hal ini atas permintaan berpiutang dapat diberikan "tanda terima" yang bertanggal oleh pembesar-pembesar yang ditunjuk untuk itu dengan Peraturan Umum (Sbtl.1936/227 jis, 379 dan 1937/686);

Daluwarsa ini berlaku pula terhadap orang yang belum dewasa dan mereka yang berada dalam pengampunan (kuratil) dengan tidak mengurangi tuntutan mereka terhadap wali atau pengampunya (kurator) masing-masing (KUHS 987; Bb.4599, 10568, 12602, 12700, 12920);

- q. Bahwa sesuai surat Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 695/800/H/1998 tanggal 26 Februari 1998 perihal Realisasi Dana Kompensasi Ganti Rugi dan Pembagian Hasil Keuntungan PT Perto Mining (yang berdasarkan pada surat Tarra Sampetoding Nomor 11/PRT/95 tanggal 6 Juli 1995) yang ditujukan kepada Menteri Keuangan RI, pada pokoknya permohonan merealisasikan kompensasi ganti rugi dan pembagian keuntungan kepada PT Perto Mining;

- r. Bahwa terkait dengan surat tersebut, dapat Tergugat III jelaskan sebagai berikut :

- (1) Bahwa ganti rugi kepada Penggugat sudah dibayarkan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 335 K/SIP/1971 tanggal 21 Juli 1971;
- (2) Bahwa terhadap surat Menteri Pertambangan dan Energi Nomor

Halaman 150 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.DKI



695/800/H/1998 tanggal 26 Februari 1998, Menteri Keuangan RI cq. Tergugat III selaku Bendahar Umum Negara mempunyai kewenangan sesuai Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1/2004, sebagai berikut :

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang :

- a. menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara;
 - b. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara;
 - d. menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara;
 - e. menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara;
 - f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara;
 - g. menyimpan uang negara;
 - h. menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi;
 - i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum negara;
 - j. melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah;
 - k. memberikan pinjaman atas nama pemerintah;
 - l. melakukan pengelolaan utang dan piutang negara;
 - m. mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan;
 - n. melakukan penagihan piutang negara;
 - o. menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara;
 - p. menyajikan informasi keuangan negara;
 - q. menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara;
 - r. menentukan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah dalam rangka pembayaran pajak;
 - s. menunjuk pejabat Kuasa Bendahara Umum Negara;
- (3) Bahwa untuk menjalankan kewenangannya tersebut, Menteri Keuangan RI cq. Tergugat III dapat untuk melakukan pengujian atas suatu pembayaran, tidak terkecuali terhadap permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Pertambangan dan Energi dalam suratnya Nomor 695/800/H/1998 tanggal 26 Februari 1998;

- s. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka tidak ada alasan bagi Penggugat untuk memohon ganti rugi kembali kepada Pemerintah cq. Menteri Keuangan RI cq. Tergugat III, karena sudah dibayarkan kepada Penggugat;
8. Bahwa posita Penggugat angka 51 dan 52 huruf a serta petitum angka 4 dan 5 huruf a, pada pokoknya menyampaikan kepada Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat membayar kerugian materiil sebesar Rp107.889.043.233.057 dan imateriil sebesar Rp12.000.000.000;
9. Bahwa Tergugat III menolak dalil Penggugat pada posita angka 51 dan 52 huruf a serta petitum angka 4 dan 5 huruf a, karena berdasarkan uraian pada angka 4 dan 5 jawaban di atas tidak terdapat fakta hukum yang pada pokoknya menyatakan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga tuntutan ganti rugi yang khususnya ditujukan kepada Tergugat III tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum;
10. Bahwa selain itu tuntutan ganti rugi Penggugat tersebut hanya berdasarkan asumsi Penggugat semata dengan mendasarkan pada belum terbayarkannya kompensasi selama kurang lebih 45 tahun, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 2 Juni 1971 Nomor 117/K/Sip/1971:
- “Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang menyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, tidak dapat dikabulkan”;
11. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas posita gugatan angka 53, yang pada pokoknya menuntut agar Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai atau melanggar isi putusan dalam perkara ini;
12. Bahwa permintaan uang paksa (dwangsoom) dimaksud bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut :
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Sip/1972 menyatakan :
 - a. “Dwangsoom hanya bisa berlaku terhadap perkara tergugat yang telah melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1234 BW;
 - b. Dwangsoom tidak bisa diterapkan dalam perkara perbuatan

Halaman 152 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum (PMH) ataupun perjanjian hutang piutang maupun perkara menyangkut masalah warisan”;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976, antara lain menyatakan :
 - a. “Uang paksa (dwangsoom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang;
 - b. Dwangsoom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil”;

13. Bahwa berdasarkan jawaban tersebut di atas, permintaan uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sudah sepantasnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

14. Bahwa mengingat tidak terdapat fakta hukum yang menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka tuntutan Penggugat tentang pembebanan biaya perkara oleh Para Tergugat haruslah ditolak;

15. Bahwa Tergugat III menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena hal tersebut selain tidak berdasarkan hukum juga telah tertanggapi melalui jawaban Tergugat III tersebut di atas;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pokok perkara tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *Pembanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi* tersebut, Terbanding IV/semula Tergugat IV Kompensi telah mengajukan jawaban tertanggal 26 Juli 2017 yang

Halaman 153 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.DKI



pada intinya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

A. GUGATAN PERKARA TELAH DIAJUKAN DAN DIPUTUS OLEH PENGADILAN TERDAHULU (*NEBIS IN IDEM*)

1. Bahwa pokok permasalahan yang diajukan oleh Penggugat adalah terkait dengan pengambil alihan usaha pertambangan milik Penggugat oleh Pemerintah cq. Penguasa Perang Daerah pada Tahun 1961;
2. Bahwa atas permasalahan yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya tersebut, pernah diajukan oleh Penggugat dan diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Indonesia serta telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yaitu berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 335 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 dan Nomor 650 K/Sip/1978 tanggal 17 Desember 1980;
3. Bahwa yang menjadi pokok perkara dalam kedua putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana angka 2 tersebut di atas adalah sama dengan pokok perkara dalam gugatan a quo yaitu terkait dengan tuntutan ganti rugi yang dialami oleh Penggugat terkait dengan pengambilalihan usaha NV Perto oleh Pemerintah;
4. Bahwa atas fakta hukum tersebut angka 2 sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang antara lain menyatakan sebagai berikut :
"Menyimpang dari ketentuan Pasal 1971 KUH Perdata, suatu perkara dapat dianggap sebagai *Nebis In Idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan :
 - Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;
 - Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu";Selain itu mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Asas Nebis In Idem yang pada intinya menghimbau kepada Pengadilan/Ketua Pengadilan di seluruh Indonesia untuk dapat melaksanakan asas *nebis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda;
5. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat merupakan gugatan dengan pokok perkara yang sama dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga seharusnya tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya, untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Yang



Terhormat dalam perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. TENTANG PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO (KOMPETENSI ABSOLUT)

1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya angka 12 mempertanyakan kebasahan dan pertimbangan dari dikeluarkannya suatu kebijakan Pemerintah yaitu berupa Surat Keputusan Panglima Daerah Militer XIV Sulawesi Selatan dan Tenggara selaku Penguasa Perang Daerah sebagaimana dalam Surat Nomor 062/Kpts, Peperda SST/61 tanggal 6 April 1961 ("Surat Keputusan 062"). Atas terbitnya Keputusan Pemerintah tersebut, Penggugat menyatakan bahwa kebijakan pengambil alihan NV Perto tidak dilandasi oleh dasar hukum maupun alasan-alasan yang kuat (angka 14 surat gugatan);
2. Bahwa Surat Keputusan 062 memenuhi kriteria sebagai suatu Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku tindakan administrasi dari Pemerintah/pejabat negara, apabila ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas tindakan/kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, maka dapat dilakukan Upaya Administratif terlebih dahulu kepada Pemerintah, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) yang menyatakan :
"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat Pemerintahan yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan";
4. Sehingga dengan demikian apabila Penggugat keberatan atas Keputusan pemerintah, maka Penggugat seharusnya mengajukan upaya banding dan



apabila Penggugat tidak meneri ma atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat maka Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ("PTUN"). Hal ini sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-undang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan sebagai berikut :

"Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan". Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Administrasi Pemerintahan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan adalah PTUN;

5. Bahwa menurut pendapat Prof.Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dalam tulisannya yang berjudul "Pemberlakuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Dalam Konteks Perkembangan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara RI" menyatakan bahwa :

"Tindakan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya berkenaan dengan perbuatan penguasa yang melanggar hukum (*onrechmatige overheidsdaad*) menurut Pasal 1365 BW Ind tidak lagi menjadi kompetensi absolut Peradilan Umum tetapi telah menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 85 UU Nomor 30/2014)";

Dalam Pasal 85 UU Administrasi Pemerintahan disebutkan :

"(1) Pengajuan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahrzn yang sudah didaftarkan pada pengadilan umum tetapi belum diperiksa dengan berlakunya undang-undang ini dialihkan dan diselesaikan oleh Pengadilan; Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Administrasi Pemerintahan, bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan adalah PTUN;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, keberatan Penggugat atas tindakan dari Pemerintah yang menerbitkan Surat Keputusan 062 seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (kompetensi absolut), sehingga dengan demikian PN Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

C. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS/KASUR (*OBSCUUR LIBEL EXECEPTIE*)

1. Bahwa berdasarkan yurisprudensi, teori yang berlaku dalam praktik hukum acara, suatu gugatan dikategorikan sebagai gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) apabila posita gugatan tidak relevan dengan petitum gugatan dan/atau tidak mendukung gugatan (putusan Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Desember 1982 Nomor 1075 K/Sip/1982 dalam perkara perdata antara Bachid Marzuk melawan Achmad Marzuki dan Faray bin Surur Alamri);

2. Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asas jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur Pasal 8 Rv;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dijelaskan mengenai dalil suatu perbuatan dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), selengkapnya ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara berbunyi sebagai berikut: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya meverbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut";
4. Menurut Prof. Rosa Agustina dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum terbitan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2003) halaman 36 terdapat syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan disebut sebagai PMH yaitu sebagai berikut :
Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
Perbuatan itu harus melawan hukum;
Ada kerugian;
Ada hubungan sebab akibat antara PMH itu dengan kerugian;
Ada kesalahan (*schuld*);
5. Berdasarkan ketentuan tersebut dalam gugatan PMH harus terdapat penjelasan mengenai perbuatan mana yang memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, sehingga dapat dikategorikan sebagai PMH. Namun dalam gugatan a quo, tidak terdapat satupun dalil yang menjelaskan dalam hal apa dan bagaimana tindakan dari Tergugat IV dalam kedudukannya sebagai Pemegang Saham Negara RI pada PT Antam/Tergugat I melakukan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai suatu PMH;
6. Bahwa di samping tidak terdapatnya dalil yang menjelaskan PMH yang dilakukan oleh Tergugat dalam kedudukannya sebagai Pemegang Saham pada Tergugat I, secara tiba-tiba pada petitum gugatan angka 4 dan 5, Penggugat menuntut Tergugat IV (bersama-sama Para Tergugat) untuk memenuhi hak, mengganti dan/atau membayar total kerugian materiil dan

Halaman 157 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



immateriil yang diakui dialami oleh Penggugat;

7. Dengan demikian jelas bahwa dalam gugatan a quo tidak terdapat uraian mengenai PMH yang dilakukan oleh Tergugat IV sehingga gugatan Penggugat sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

Bahwa Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat karena tidak berdasar hukum kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;

A. PT PERTO (PENGGUGAT) TIDAK BERHAK MENGELOLA. BAHAN GALIAN NIKEL

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat mempersoalkan pengambil alihan tambang galian nikel pada areal seluas 10.000 Ha, di Kawedanan Kolaka, Sulawesi Tenggara. Bahwa hak eksplorasi tambang nikel tersebut diperoleh oleh Penggugat berdasarkan izin yang diberikan oleh Pemerintah termasuk antara lain berdasarkan Keputusan Kepala Direktorat Pertambangan Kementerian Perindustrian tanggal Februari 1958 (angka 3 surat gugatan);
2. Bahwa sebagaimana disampaikan Penggugat pada tanggal 6 November 1959 hak Penggugat untuk melakukan eksporasi dicabut melalui Surat Keputusan Nomor 170/Kpts/Peperda -SST/59 tertanggal 6 November 1959. Dalam Keputusan tersebut (sebagaimana bukti P-11), disebutkan pertimbangan dari pencabutan hak eksplorasi Penggugat yaitu :
 - (1) Bahwa berhubung telah berdirinya PT Pertambang: Nikkei Indonesia di Makassar yang khusus mengadakan usaha pertambangan Nikel di Sulawesi Selatan dan Tenggara;
 - (2) Bahwa berhubung telah berakhirnya hak-hak eksplorasi yang pernah diberikan kepada PT Perto oleh Kepala Direktorat Pertambangan;
 - (3) Bahwa berhubung telah saatnya PT Nikkel sebagai Perusahaan Negara untuk mengambil oper semua kegiatan Pertambangan Nikkel di daerah Kolaka;
 - (4) Bahwa oleh karena itu perlu dikeluarkan keputusan untuk PT Nikkel mengambil oper kegiatan Pertambangan Nikkel di daerah Kolaka;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) huruf a Peraturan Pernerintah Nomor 39 Tahun 1960 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian ("PP 39/1960"), bahan galian nikel sebagaimana gugatan Penggugat adalah termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan bahan galian yang strategis. Selengkapnya ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf a PP 39/1960 menyatakan :

"Pasal 1 :

(1) Bahan-bahan galian terbagi atas tiga golongan: a. Golongan bahan galian yang strategis, ialah antrasit, semua jenis batu-bara, semua jenis batu-bara muda, batuan aspal, minyak bumi, aspal, lilin-bumi dan semua jenis bitanten baik padat maupun cair dan semua gas mudah terbakar. helium, judium, bromium dan persenyawaannya, uranium, tetium dan lain-lain bahan radioaktif, tembaga, air raksa, aluminium, timah putih, mangan, besi, kobalt, nikel, belerang dan lain-lain bahan galian, jika terdapat bersama dengan bahan-bahan tersebut di atas, di dalam satu lapisan, sehingga usaha pertambangannya tidak dapat dikerjakan terpisah";

4. Bahwa bahan galian nikel sebagaimana gugatan Penggugat adalah termasuk dalam golongan bahan galian yang strateggis hanya dapat diusahakan oleh Negara sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 37 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan ("Perpu 37/1960") yang menyatakan :

"Pasal 3 :

(1) Bahan-bahan galian dibagi atas tiga golongan :

- a. golongan bahan galian yang strategis;
- b. golongan bahan galian yang vital;
- c. golongan bahan galian yang tidak termasuk golongan a atau b;

Pasal 4 :

(1) Penambangan bahan-bahan galian yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a hanya dapat diusahakan oleh Negara atau Negara bersama dengan Daerah;

Penjelasan Pasal 4 :

Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini ditegaskan perusahaan masing-masing bahan galian. Bahari-bahan galian golongan a hanya dapat diusahakan oleh Negara atau Negara bersama dengan Daerah golongan b boleh oleh Negara, boleh oleh Daerah Tingkat I atau Tingkat II dan boleh oleh pihak swasta atau dalam bentuk campuran, tetapi tentu saja dengan pengutamaan kepada Negara dan/atau koperasi;

Golongan c dan bahan-bahan galian yang tidak disebut kecilnya dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini diserahkan pengaturannya kepada Daerah Tingkat I;

Usaha yang dilakukan oleh Negara dan/atau Daerah dapat berbentuk :

Halaman 159 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.DKI



- a. Perusahaan Negara;
 - b. Perusahaan Daerah yaitu semacam Perusahaan Negara yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, baik Daerah Tingkat I atau Tingkat II;
 - c. Perusahaan bersama yang dibentuk bersama-sama oleh Negara dan Daerah;
 - d. Perusahaan campuran;
5. Bahwa berdasarkan hukum yang berlaku saat itu yaitu Perpu 37/1960 dan PP 39/1960 menyatakan bahan galian nikel termasuk golongan mineral strategis yang hanya dapat diusahakan oleh Negara, dengan demikian NV Peroesahaan Toradja (Penggugat) yang bukan merupakan Perusahaan Negara, berdasarkan hukum tidak berhak/bertentangan dengan hukum apabila melakukan pengelolaan bahan galian nikel;
6. Bahwa sehubungan dengan tidak berhaknya NV Peroesahaan Toradja, maka berdasarkan Keppres Nomor 315 Tahun 1959 dan Perpu Nomor 23 Tahun 1959 (hal sebagaimana disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya angka 12), telah ditunjuk PT Nikkel sebagai Perusahaan Negara untuk mengambil over semua kegiatan Pertambangan Nikkel di daerah Kolaka. Bahwa ditunjuknya PT Nikkel untuk mengelola kegiatan pertambangan tersebut seiring juga dengan telah berakhirnya hak eksplorasi yang pernah diberikan kepada PT Perto oleh Kepala Direktorat Pertambangan dan dalam hal tersebut Pemerintah selaku pihak yang memiliki otoritas menerbitkan izin tidak memperpanjang izin tersebut;
7. Perlu kami tambahkan bahwa Pemerintah dalam kedudukannya sebagai regulator/pemberi izin atas hak penambangan memiliki kewenangan untuk menerbitkan/tidak menerbitkan suatu hak penambangan. Sehingga dicabutnya hak eksplorasi kepada Penggugat sepenuhnya merupakan kewenangan Pemerintah;
- B. PENGAMBILALIHAN USAHA PERTAMBANGAN NIKEL DARI NV PEROESAHAN TORADJA DILAKUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU**
1. Bahwa Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menjelaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Selanjutnya ayat (3) menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
 2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya ("Perpu 23/1959", pada Penjelasan Pasal



37 disebutkan bahwa :

Berdasarkan pasal ini, untuk langsung kepentingan keamanan atau pertahanan, Penguasa Perang dapat mengambil untuk dimiliki atau mengambil untuk dipakai barang-barang apapun juga;

Pengambilan yang dilakukan oleh penguasa perang dapat mengakibatkan barang menjadi milik negara atau barang dipakai untuk sementara saja. Pengertian "sementara" itu tidak boleh melampaui mana yang harus dilakukan terserah kepada pandangan Penguasa Perang, asal saja keadaan dan kedudukan barang diperhatikan benar-benar. Macamnya barang yang boleh diambil tidak ditentukan. Dalam pada itu hendaklah diperhatikan bahwa pasal ini hanya mengenai barang berupa benda saja. Setelah barang diambil untuk dimiliki, maka beban-beban dan hak-hak yang bersangkutan berpindah ke tangan negara;

3. Menindak lanjuti Perpu 23 Tahun 1959 tersebut, Panglima Daerah Militer XIV Sulawesi Selatan dan Tenggara selaku Penguasa Perang Daerah mengeluarkan Surat Keputusan Panglima Daerah Militer XIV Sulawesi Selatan dan Tenggara selaku Penguasa Perang Daerah sebagaimana dalam surat Nomor 062/Kpts/Peperda SST/61 tanggal 6 April 1961 yang pada intinya memerintahkan PT Perto untuk menghentikan semua kegiatan pertambangan nikel di daerah Kolaka serta menyerahkan seluruh peralatan dan buruh pada PT Nikkel;
4. Bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 sebagaimana angka 1 tersebut dijadikan dasar hukum mengingat dari ketentuan Perpu 37/1960. Pasal Perpu 37/1960 pada intinya menentukan bahwa penambangan bahan-bahan galian strategis termasuk nikel hanya dapat diusahakan oleh Negara bersama-sama Daerah;
5. Bahwa penghentian kegiatan usaha pertambangan PT Perto oleh Penguasa Perang Daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara pada saat itu adalah sejalan dengan Perpu Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan yang pada intinya menentukan bahwa penambangan bahan-bahan galian strategis termasuk nikel hanya dapat diusahakan oleh Negara atau oleh Negara bersama-sama Daerah. Perlu kami tegaskan bahwa Perpu Nomor 37 Tahun 1960 tersebut mengacu kepada Pasal 33 UUD 1945 sebagaimana kami sebutkan pada angka 1 tersebut di atas sebagaimana terlihat dari dasar hukum mengingat dari Perpu Nomor 37 Tahun 1960;
6. Bahwa dengan dihentikannya kegiatan usaha PT Perto oleh Pemerintah dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Pemerintah



juga telah memberikan ganti rugi atas seluruh kegiatan yang sebelumnya dilakukan oleh Penggugat yaitu melalui Pantia Penilai Ganti Rugi dengan jumlah ganti rugi sebesar Rp213.025.152,37 serta berdasarkan putusan Nomor 335K/SIP/1971 tertanggal 7 Juli 1971;

7. Bahwa dengan telah diajukan dan diputusnya permasalahan pengambil alihan Tambang Nikkel Kolaka melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 335K/SIP/1971 tertanggal 7 Juli 1971, maka persoalan pengambil alihan Tambang Nikkel Kolaka telah selesai dan demi kepastian hukum tidak dapat dipermasalahkan kembali. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan melalui surat Nomor S-391/MK.02/2006 tanggal 13 September 2006 secara tegas menyatakan bahwa ganti rugi sebagaimana diajukan oleh Penggugat telah selesai melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 335K/SIP/1971;

C. PEMBAGIAN LABA BERSIH/DIVIDEN/KEUNTUNGAN HANYA DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM

1. Bahwa Penggugat menurut prosentase keuntungan 100% dari hasil penjualan nikel sejak Tahun 1961 sampai dengan Tahun 2015, tuntutan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas karena tidak terdapat ketentuan manapun di bidang korporasi yang memungkinkan Pemegang saham memberikan keuntungan perseroan kepada pihak yang tidak tercatat sebagai pihak yang memiliki saham pada perseroan;
2. Bahwa dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan hak yang timbul sehubungan dengan adanya bukti kepemilikan saham oleh Pemegang Saham pada suatu perseroan. Selanjutnya Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 menentukan bahwa seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS;
3. Bahwa Pengugat hingga saat ini tidak tercatat sebagai pemegang saham pada Tergugat I, sehingga sangat tidak memungkinkan bagi Rapat Umum Pemegang Saham PT Antam memberikan dividen/keuntungan perusahaan kepada Penggugat;
4. Bahwa persoalan tuntutan pembagian porsi sebesar 100% dari keuntungan dimaksud pada dasarnya sudah pernah diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya terdahulu yaitu merupakan bagian dari tuntutan ganti rugi yang telah dibayarkan kepada Penggugat berdasarkan



putusan Mahkamah Agung Nomor 335 K/Sip/1971 tanggal 21 Juli 1971;

5. Bahwa kami menolak dalil Penggugat angka 26, 27, 31, 38 dan 51 surat gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat memiliki hak atas kompensasi ganti rugi dan pembagian keuntungan perusahaan. Hal tersebut didasarkan karena memang sejak awal yang berawal dari PT Perto hanyalah peralatan dan buruh tersebutpun ganti ruginya telah berkekuatan hukum tetap yaitu melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 335 K/Sip/1971 tanggal 21 Juli 1971;

D. TIDAK ADA KEWAJIBAN TERGUGAT IV KEPADA PENGGUGAT

1. Bahwa secara hukum Tergugat IV merupakan pemegang saham pada Tergugat I/PT Antam (Persero), Tbk. Di samping masyarakat umum karena Tergugat I merupakan BUMN terbuka yang terdaftar di pasar modal. Bahwa dalam kedudukan sebagai pemegang saham tersebut, kedudukan, hak dan wewenang dari Tergugat IV sudah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan terbatas;

2. Bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh Tergugat IV dalam forum RUPS PT Antam (Persero), Tbk. Wajib didasarkan pada pertimbangan hukum yang jelas dan didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan prinsip *Good Corporate Governance*;

III. PERMOHONAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM

Berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, perkenankan kami Tergugat Ivmohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menolak alat bukti surat-surat P.1 sampai dengan P.37 yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo;
4. Menolak menghukum Tergugat IV untuk memenuhi, mengganti dan/atau membayar secara tanggung renteng kerugian materiil Penggugat sebesar Rp107.889.041.233.057;



5. Menolak menghukum Tergugat IV untuk memenuhi, mengganti dan/atau membayar secara tanggung renteng kerugian materiil Penggugat sebesar Rp12.000.000.000;
6. Menolak sita jaminan (*conservatoir beslag*); yang diletakan terhadap aset-aset Tergugat I dan permohonan Penggugat untuk melaksanakan putusan terhadap sita jaminan terlebih dahulu meskipun terhadap upaya hukum;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung jawab-jawab (replik dan duplik) dan pembuktian dari para pihak yang untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dan mengutip uraian-uraian yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Agustus 2018 Nomor 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bahwa gugatan *Nebis In Idem*;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonsensi :

- Menyatakan gugatan Rekonsensi Tergugat Rekonsensi tidak dapat diterima;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi :

- Menghukum Penggugat Dalam Konpensasi/Tergugat Dalam Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.821.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diucapkan tanpa dihadiri oleh Terbanding III/semula Tergugat III Konpensasi dan Terbanding IV/semula Tergugat IV Konpensasi, maka pada tanggal 27 September 2018 telah diberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Agustus 2018 Nomor 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel masing-masing kepada Terbanding III/semula Tergugat III Konpensasi dan Terbanding IV/semula Tergugat IV Konpensasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Agustus 2018 Nomor 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tersebut, *Pembanding/semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi* telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Agustus 2018 sebagaimana



ternyata dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I/semula Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi pada tanggal 17 Oktober 2018 serta Terbanding II/semula Tergugat II Kompensi, Terbanding III/semula Tergugat III Kompensi dan Terbanding IV/semula Tergugat IV Kompensi masing-masing tanggal 23 Oktober 2018 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa *Pembanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi* telah menyerahkan memori banding tertanggal 5 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 5 Oktober 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terbanding I/semula Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi pada tanggal 17 Oktober 2018 serta Terbanding II/semula Tergugat II Kompensi, Terbanding III/semula Tergugat III Kompensi dan Terbanding IV/semula Tergugat IV Kompensi masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2018 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari *Pembanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi*, Terbanding I/semula Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah menyerahkan kontra memori banding Nomor 2273/04/02/11/18 tertanggal 27 November 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 November 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada *Pembanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi* pada tanggal 3 Desember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari *Pembanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi*, Terbanding II/semula Tergugat II Kompensi juga telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 28 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Desember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari *Pembanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi*, Terbanding IV/semula Tergugat IV Kompensi juga telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 26 November 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 November 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada *Pembanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi* pada tanggal 3 Desember 2018;

Halaman 165 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.DKI



Menimbang, bahwa sampai dengan perkara yang dimohonkan banding ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Terbanding III/semula Tergugat III Konpensi tidak menyerahkan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu kepada *Pembanding/semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi* pada tanggal 16 November 2018 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Terbanding II/semula Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi pada tanggal 17 Oktober 2018 serta Terbanding II/semula Tergugat II Konpensi, Terbanding III/semula Tergugat III Konpensi dan Terbanding IV/semula Tergugat IV Konpensi masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2018 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diucapkan pada tanggal 15 Agustus 2018, *Pembanding/semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi* menyatakan banding pada tanggal 29 Agustus 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa *Pembanding/semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi* dalam memori bandingnya tertanggal 5 Oktober 2018, menyatakan keberatan atau dengan kata lain tidak menerima putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengemukakan alasan-alasan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menemukan adanya kewajiban yang harus dibayar oleh Para Terbanding/Para Tergugat Konpensi selain yang diwajibkan dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Juli 1971 Nomor 335 K/SIP/1971. Dengan demikian terbukti bahwa proses pemeriksaan hingga memutuskan perkara a quo dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tidak cermat dan hanya untuk sekedar memenuhinya pembuktian bahwa tidak diketemukan kewajiban yang masih



harus dibayarkan oleh Para Terbanding/Para Tergugat Kompensi dengan hanya melihat/menilai dari putusan perkara Nomor 335 K/SIP/1971;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dan sungguh keliru dalam menentukan suatu subyek dan obyek perkara, sehingga menjadikan dalil eksepsi Para Terbanding/Para Tergugat Kompensi sebagai sebuah dasar pertimbangan memutuskan gugatan Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi *Nebis In Idem*;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam beberapa pertimbangannya selalu beranggapan bahwa gugatan perkara a quo obyeknya adalah mengenai tuntutan ganti kerugian. Bahwa akibat ketidak cermatan dalam menilai tentang lasan-alasan yang menjadi obyek perkara, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama merubah sendiri dalil gugatan (posita) dari Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
- Tidak dipertimbangkannya fakta hukum yang terungkap di persidangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi memiliki stok bijih nikel yang bukan hasil galian tambang PT. Perto melainkan hasil pembelian dari Pemerintah;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, di mana dalam pertimbangannya tidak mencerminkan adanya nurani yang harus dimiliki dan mampu menjiwai tentang perkara a quo;
- Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan memberikan putusan :

Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari *Pembanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi* tersebut di atas, Terbanding I/ semula Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 27 November 2018 yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak permohonan banding yang dimohonkan *Pembanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi* serta menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari *Pembanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi* tersebut di atas, Terbanding II/ semula Tergugat II Kompensi juga telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 28 Desember 2018 yang pada intinya juga memohon kepada Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding untuk menolak permohonan banding yang dimohonkan *Pembanding/semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi* serta menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari *Pembanding/semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi* tersebut di atas, Terbanding IV/semula Tergugat IV Konpensasi juga telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 26 November 2018 yang pada intinya juga memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak permohonan banding yang dimohonkan *Pembanding/semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi* serta menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari *Pembanding/semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi* serta kontra memori banding masing-masing dari Terbanding I/semula Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi, Terbanding II/semula Tergugat II Konpensasi dan Terbanding IV/semula Tergugat IV Konpensasi tersebut telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding yang diserahkan oleh *Pembanding/semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi* serta kontra memori banding yang masing-masing diserahkan oleh Terbanding I/semula Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi, Terbanding II/semula Tergugat II Konpensasi dan Terbanding IV/semula Tergugat IV Konpensasi, oleh karena tidak ada hal-hal baru yang diajukan dan hanya merupakan ulangan saja dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya maka memori banding *Pembanding/semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi* serta kontra memori banding Terbanding I/semula Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi, Terbanding II/semula Tergugat II Konpensasi dan Terbanding IV/semula Tergugat IV Konpensasi tersebut masing-masing tidak beralasan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan teliti dan seksama Berita Acara Persidangan Pengadilan tingkat pertama, pembuktian dari pihak-pihak yang berperkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Agustus 2018 Nomor 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel yang dimohonkan banding tersebut dihubungkan dengan memori banding dari *Pembanding/semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi* tertanggal 5 Oktober 2018 serta kontra memori banding masing-masing dari Terbanding I/semula Tergugat I

Halaman 168 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi/Penggugat Rekonsensi tertanggal 27 November 2018, Terbanding II/ semula Tergugat II Konpensi tertanggal 28 Desember 2018 dan Terbanding IV/ semula Tergugat IV Konpensi tertanggal 26 November 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dibenarkan, karena telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus diperbaiki sekedar mengenai redaksi amar putusannya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyebutkan amar Dalam Rekonsensi, akan tetapi tidak menyebutkan amar Dalam Konpensi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka amar putusan Dalam Konpensi juga harus disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Pokok Perkara telah "Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)", padahal dalam perkara ini hanya ada 1 (satu) pihak Penggugat yaitu *Pembanding/semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka amar putusan Dalam Pokok Perkara harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Rekonsensi telah "Menyatakan gugatan Rekonsensi Tergugat Rekonsensi tidak dapat diterima", padahal dalam perkara ini seharusnya gugatan Penggugat Rekonsensi yang dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka amar putusan Dalam Rekonsensi juga harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Agustus 2018 Nomor 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel yang dimohonkan banding harus diperbaiki sekedar mengenai redaksi amar putusan, yang amar selengkapanya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah *Pembanding/semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi* dihukum untuk membayar biaya

Halaman 169 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Pasal 134 Reglement Indonesia yang Diperbaharui (HIR) serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- **Menerima** permohonan banding dari *Pembanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi*;
- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Agustus 2018 Nomor 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai redaksi amar putusan, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Terbanding I/semula Tergugat I, Terbanding II/ semula Tergugat II, Terbanding III/semula Tergugat III dan Terbanding IV/semula Tergugat IV bahwa gugatan *Nebis In Idem*;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan *Pembanding/semula Penggugat* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonpensi :

- Menyatakan gugatan Terbanding I/semula Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Menghukum *Pembanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi* membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **12 Maret 2019**, oleh kami Dr. Hj. Heru Iriani, S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, Sri Anggarwati, S.H.,M.Hum. dan Haryono,

Halaman 170 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **28 Maret 2019**, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Tri Sulistiono selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Sri Anggarwati, S.H.,M.Hum.

Dr. Hj. Heru Iriani, S.H.,M.Hum.

Haryono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono

Perincian biaya banding :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Materai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | : Rp139.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)